Mendorong Pembentukan Kebijakan dan Implementasi Data Terbuka di Indonesia

ICJR
Institute for Criminal Justice Reform

odfi
OPEN DATA FORUM INDONESIA

YAYASAN TIFA

Mendorong Pembentukan Kebijakan dan Implementasi Data Terbuka di Indonesia

Institute for Criminal Justice Reform, Open Data Forum Indonesia, Yayasan Tifa

Disusun oleh :
Robert Sidauruk
Mujtaba Hamdi

Desain Sampul :
Antyo Rentjoko

Bahan Praolah:
Vecto2000.com

ISBN 978-602-72307-2-9

Lisensi Hak Cipta

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

International License.

Diterbitkan oleh:

Institute for Criminal Justice Reform
Jl. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12510
Phone/Fax : +6221 7945455
icjr.or.id | @icjrid | infoicjr@icjr.or.id

Dipublikasikan pertama kali pada :
November 2015

Kata Pengantar

Demokrasi dan Keterbukaan adalah satu jalinan yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi tanpa keterbukaan hanya akan menjadi pemanis di bibir. Sementara keterbukaan tanpa demokrasi adalah keterbukaan yang semu, karena rakyat hanya akan diberi informasi yang disediakan pemerintah.

Demokrasi yang dibarengi dengan keterbukaan akan meningkatkan partisipasi rakyat, membuka investasi, dan mendorong inovasi dalam berbagai bentuknya. Selain itu demokrasi yang dibarengi dengan keterbukaan juga akan mendorong perbaikan layanan publik dan mendorong masyarakat secara aktif memerangi korupsi, serta meningkatkan akuntabilitas dari para penyelenggara negara. Karena itu demokrasi dan keterbukaan adalah dua alat yang saling melengkapi dan dibutuhkan dalam suatu Negara hukum yang demokratis.

Indonesia sudah memiliki prasyarat dasar yang menjalin demokrasi dan keterbukaan dalam satu tarikan nafas. Secara legislasi, konstitusi sudah menjamin berlangsungnya demokrasi yang partisipatif dan juga menjamin hak – hak rakyat untuk mengakses informasi public yang diperlukan oleh rakyat. Tidak cukup dengan konstitusi dan UU Hak Asasi Manusia, pada 2008 Indonesia juga telah mengesahkan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU ini menjamin rakyat untuk dapat mengakses informasi yang berada di badan – badan public untuk kepentingan masyarakat. Persoalannya saat ini adalah pada tataran praktek. Meski UU KIP menegaskan agar badan public memastikan prinsip "*pro active disclosure*" tapi peraturan – peraturan internal yang dikeluarkan badan public itu pada umumnya tidak mengatur sesuai dengan UU KIP, terutama pada informasi yang wajib disediakan secara berkala. Persoalannya juga tidak hanya pada level regulasi teknis, tapi juga kualitas data dan informasi yang disajikan.

Karena itu inisiatif pemerintah Jakarta pada 2012 untuk membuka data dan informasi mengenai APBD Jakarta patut diapresiasi. Masyarakat bisa melihat dan mengunduh APBD Jakarta melalui situs resmi pemerintah Jakarta. Keterbukaan APBD ini juga akan mendorong masyarakat untuk memantau penggunaan anggaran dari pemerintah Jakarta. Tidak hanya itu, melalui situs pemerintah Jakarta juga membuka banyak data dan informasi kepada masyarakat. Melalui keterbukaan ini pemerintah Jakarta berharap dapat meningkatkan layanan kepada masyarakat sekaligus juga meningkatkan akuntabilitas dari pemerintah.

Walau dalam waktu singkat cukup banyak inisiatif pemerintah yang mendorong keterbukaan informasi dan data, namun pekerjaan rumah yang ada juga masih lebih banyak lagi, terutama mendorong keterbukaan informasi dan data menjadi bagian dari komitmen pemerintah di setiap level untuk menerapkannya

Jakarta, November 2015

Institute for Criminal Justice Reform
Open Data Forum Indonesia

Daftar Isi

Kata Pengantar iii

Daftar Isi iv

PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Tujuan 2

C. Cakupan Pertanyaan 2

D. Metode Penelitian 3

KERANGKA KEBIJAKAN DAN HUKUM 4

A. Data Terbuka (*Open Data*) 4

B. Instrumen Kebijakan dan Hukum Internasional 12

C. Instrumen Kebijakan dan Hukum Nasional 17

KETERSEDIAAN DATA DI PEMERINTAH 35

A. Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia 36

B. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Pusat 47

C. Direktorat Jenderal Pajak 53

D. Kementerian Pertahanan 58

E. Kementerian Sosial 64

F. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 66

PERAN KOMISI INFORMASI DALAM MENDORONG DATA TERBUKA 73

A. Mandat dan Peran Utama Komisi Informasi 73

B. Standar Kebijakan Open Data: UU KIP dan Satu Data 77

C. Monitoring dan Evaluasi dari KIP 81

PENUTUP 83

A. Simpulan 83

B. Rekomendasi 85

DAFTAR PUSTAKA 88

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini pemerintah sedang gencar mempromosikan keterbukaan, terutama mempromosikan tersedianya data terbuka. Dimulai dari masa pemerintahan Presiden SBY, Indonesia sudah terlibat dalam gerakan Open Government Partnership (OGP). OGP adalah sebuah inisiatif dari para pemimpin delapan Negara yaitu Indonesia, Filipina, Amerika Serikat, Inggris, Norwegia, Meksiko, Brazil, dan Afrika Selatan yang bertemu di Waldorf-Astoria Hotel yang diluncurkan pada 20 September 2011. Gerakan ini berupaya untuk mempromosikan inisiatif multilateral dan mencari komitmen yang kuat dari pemerintah untuk berpartisipasi lembaga mempromosikan transparansi, meningkatkan partisipasi masyarakat, memerangi korupsi, dan memanfaatkan teknologi baru untuk membuat pemerintah lebih terbuka, efektif, dan akuntabel.

Seiring tahapan dan konsolidasi demokrasi yang terjadi, Indonesia juga sudah memiliki UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pengesahan legislasi ini mendorong keyakinan pemerintah untuk dapat semakin terbuka karena keterbukaan adalah fondasi dasar untuk terbentuknya pemerintahan modern, membuka potensi ekonomi, meningkatkan pelayanan public dan partisipasi masyarakat serta tumbuhnya inovasi – inovasi baru di bidang teknologi informasi. Dengan keyakinan tersebut, tak heran jika pemerintah Indonesia berpartisipasi dalam pertemuan OGP pertama di 2011 sebagai co-founder bersama – sama Negara pendiri lainnya.

Pada level Indonesia, Pemerintah Indonesia juga memprakarsai *Open Government Indonesia* (OGI) yang diluncurkan oleh Wakil Presiden Boediono pada 2012. OGI ini diberikan mandat untuk memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan komitmen Indonesia pada tingkat nasional dan sub-nasional dengan membuat dan mengembangkan rencana aksi nasional. Seiring dengan meningkatnya pelayanan publik dan meningkatnya partisipasi masyarakat. OGI juga telah memperkenalkan portal Satu Layanan yang berisi model layanan warga dan portal berbasis *crowdsourcing* yaitu Lapor untuk menangani keluhan warga. Kedua portal ini menjadi salah satu unggulan pemerintah untuk mempromosikan keterbukaan data di lembaga – lembaga pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan public. Pada awal September 2014, OGI juga telah memperkenalkan Portal Data Indonesia (data.id) yang lebih banyak memuat data set dan statistic di berbagai bidang. Pada saat diluncurkan, portal ini memiliki 700 data set yang berasal dari berbagai lembaga pemerintah.[1]

Pada level regional gerakan data terbuka juga dimulai oleh inisiatif pemerintah Jakarta. Pada 26-27 April 2014, pemerintah DKI Jakarta bekerja sama dengan Southeast Asia Techonology and Transparency Initiative (SEATTI), World Wide Web Foundation, UKP-PPP dan Daily Social membuat kompetisi the Jakarta Open Data Challenge, sebuah kompetisi pembuatan aplikasi pertama yang disponsori oleh

[1] Perkembangan Open Data di Indonesia, lihat http://www.infokomputer.com/2015/01/fitur/perkembangan-open-data-di-indonesia/

pemerintah DKI Jakarta.[2] Inisiatif yang terjadi dalam waktu yang relative pendek sejak 2011 dipercaya sebagai momentum progresifitas Indonesia dalam upaya membuka data public.

Sebagai sebuah inisiatif, data terbuka pada dasarnya merupakan bagian dari hak atas informasi. Karena itu perlu untuk melihat dan mengkaji sejauh mana inisiatif pemerintah yang dilakukan melalui OGI dengan implementasi pada leval praktek, terutama dengan penggunaan teknologi informasi sebagai basis untuk mempromosikan data terbuka. Mengingat kesenjangan yang terjadi di bidang teknologi informasi di Indonesia, mempromosikan data terbuka yang menggunakan teknologi informasi adalah salah satu persoalan yang harus dapat dijawab oleh OGI. Karena itu pembangunan infrastruktur di bidang teknologi informasi menjadi titik tekan utama dalam mempromosikan data terbuka. Tantangan lainnya adalah bagaimana menemukan kesesuaian antara gerakan data terbuka dengan legislasi yang ada di Indonesia. Persoalan – persoalan ini merupakan tantangan bagi gerakan data terbuka di Indonesia.

B. Tujuan

Melihat berbagai permasalahan yang telah dijelaskan di atas, kajian ini dibuat untuk:

1. Mengetahui konsep-konsep utama kebijakan data terbuka serta perbandingannya dengan rezim kebebasan informasi sebelumnya;
2. Mengkaji instrumen hukum dan kebijakan pada level internasional serta menilai kesiapan instrumen kebijakan dan hukum nasional yang ada saat ini untuk implementasi kebijakan data terbuka;
3. Mengetahui penerapan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta kebijakan data terbuka pada beberapa instansi pemerintahan;
4. Mengkaji tindakan-tindakan yang dapat diambil oleh Komisi Informasi Pusat untuk mendorong implementasi kebijakan data terbuka pada instansi pemerintahan dan badan publik.

C. Cakupan Pertanyaan

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan di atas, perlu ditentukan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan inti yang akan digunakan sebagai pengantar temuan-temuan hasil penelitian. Cakupan pertanyaan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah konsep dasar kebijakan data terbuka dan apa yang membedakan konsep ini dengan keterbukaan informasi publik yang sudah dipraktekan di Indonesia dan negara-negara lainnya? Bagaimana perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh konsep kebijakan data terbuka tersebut dapat mendorong proses pemberian data atau informasi publik berjalan lebih baik?
2. Bagaimana contoh praktik penerapan kebijakan data terbuka pada negara-negara lain serta peraturan yang mendasarinya? Sejauh mana seperangkan peraturan diperlukan untuk dapat diimplementasikannya kebijakan data terbuka secara efektif? Apa saja instrumen kebijakan dan hukum di level internasional yang sudah ada yang mengatur prinsip-prinsip dasar kebijakan data

[2] Diah Setiawaty, Kemana Arah Gerakan Open Data Indonesia? Lihat https://www.selasar.com/politik/kemana-arah-gerakan-open-data-indonesia

terbuka? Bagaimana keseusaian peraturan perundang-undangan dilevel nasional mengakomodir kebijakan data terbuka?

3. Sejauh mana insitutusi pemerintahan telah mengimplementasikan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, baik melalui peraturan internal terkait ataupun pelaksanaan dilapangan? Bagaimana penerapan kebijakan data terbuka pada institusi pemerintahan saat ini serta apa yang menjadi penghalang terbesar untuk dapat diberlakukannya kebijakan data terbuka secara menyeluruh?
4. Bagaimana Komisi Informasi Pusat dapat mengambil bagian dalam mewujudkan terimplementasinya kebijakan data terbuka pada institusi pemerintahan? Kewenangan apa yang sudah dimiliki atau seharusnya dimiliki oleh Komisi Informasi Pusat untuk dapat mewujudkan implementasi kebijakan data terbuka? Penghalang apa yang dapat menghambat terwujudnya kebijakan data terbuka di Indonesia?

D. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif-emprisi yang menggabungkan antara penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penelitian terhadap implementasi kebijakan dan hukum. Penelitian normatif digunakan untuk menganalisa kesesuaian antara kebijakan dan kerangka hukum peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dengan konsep kebijakan data terbuka. Sedangkan penelitian empiris digunakan untuk menganalisa penerapan kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan keterbukaan informasi pada beberapa institusi pemerintahan.

Mengingat sifatnya sebagai penelitian normatif-empiris, maka pada bagian pertama penelitian ini akan menggunakan data sekunder sebagai data utama, sedangkan data primer hanya digunakan sebagai data pendukung. Pada bagian kedua dari penelitian ini, data primer digunakan sebagai sumber data utama, sedangkan data sekunder sebagai data pendukung. Data primer pada penelitian ini didapat dari wawancara melalui *Focus Group Discussion* dengan pihak-pihak pada instansi pemerintahan yang bertanggung jawab sebagai pengelola informasi dan *focal point* dalam pemberian informasi kepada publik. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah data data yang diperoleh dari berbagai instrimen hukum internasional, peraturan perundang-undangan, hingga litelatur akademis.

BAB II
KERANGKA KEBIJAKAN DAN HUKUM

A. Data Terbuka (*Open Data*)

Data terbuka atau dalam dunia internasional lebih dikenal dengan istilah *open data* merupakan suatu konsep pimikiran yang pada dasarnya menyerukan data atau informasi seharusnya tersedia dan terbuka untuk diakses, digunakan, atau didistribusikan ulang oleh setiap orang. Saat ini kebijakan data terbuka telah banyak diadopsi oleh negara-negara di dunia dan dimanifestasikan dalam kerangka kebijakan dan peraturan baik pada level internasional maupun nasional. Seperti contoh, pemerintah Amerika Serikat telah mengimplementasikan kebijakan data terbuka melalui website data.gov, di Inggris melalui website data.gov.uk, di Australia melalui website data.gov.au.

Definisi "data" pada prinsipnya adalah seluruh informasi atau rekaman elektronik yang meliputi dokumen, database, kontrak, transkrip, atau rekaman gambar dan suara dari suatu kejadian. Sedangkan "terbuka" mempunyai makna sebuah data harus dapat digunakan tanpa izin, dapat diakses, dan disuguhkan dengan format yang terbuka untuk semua orang.[3]

Sejarah Data Terbuka

Kebijakan mengenai data terbuka dapat dikatakan sebagai sebuah kebijakan yang baru berkembang. Beberapa pihak meyakini kebijakan ini baru dikenal 20 sampai 15 tahun belakangan. Namun konsep dasar kebijakan data terbuka sudah dipromosikan sejak bertahun-tahun silam, jauh sebelum kebijakan terbuka dikenal. Semangat dalam membuka data dan informasi untuk kepentingan bersama telah dikemukakan oleh Robert King Merton, seorang sosiolog di Columbia University, Amerika Serikat pada tahun 1942. Dalam perspektifnya, Robert King Merton berpandangan bahwa penemuan ilmiah seharusnya dapat diakses oleh semua orang dan dimiliki bersama untuk pengembangan ilmiah selanjutnya.[4]

Dalam skala yang lebih besar, konsep keterbukaan data diinisiasi oleh *World Data Center* yang didirikan oleh *International Council of Science* (ICSU) sebagai lembaga persiapan *International Geophysical Year* pada tahun 1957-1958. *International Gephysical Year* merupakan projek geofisika bersama beberapa negara yang diyakini sebagai pertanda berakhirnya perang dingin. Salah satu tujuan jangka panjang ICSU yaitu menciptakan akses yang universal dan adil atas data dan informasi ilmiah yang dapat digunakan oleh negara-negara di dunia.[5]

Pada 1995, istilah data terbuka atau *open data* pertama kali digunakan melalui publikasi ilmiah berjudul "*On the Full and Open Exchange of Scientific Data* (*A publication of the Committee on Geophysical and*

[3] Open Knowledge, *What is Open Data*, http://opendatahandbook.org/guide/en/what-is-open-data/.
[4] Data.gov, *Open Data: A History,* https://www.data.gov/blog/open-data-history.
[5] ICSU World Data System, https://www.icsu-wds.org/organization.

Environmental Data - National Research Council) yang diterbitkan oleh *Global Change Data and Information System* (GCDIS). GCDIS menekankan "*International programs for global change research and environmental monitoring crucially depend on the principle of full and open exchange (i.e., data and information are made available without restriction, on a non-discriminatory basis, for no more than the cost of reproduction and distribution*".[6]

Setelah itu, pertemuan antara sejumlah aktivis di Sebastopol, San Fransisco, Amerika Serikat, pada tahun 2007 menjadi tonggak sejarah gerakan data terbuka. Pada forum tersebut, sekelompok masyarakat membicarakan konsep data terbuka publik untuk ditawarkan kepada pemerintah yang disebut *open government data*. Apabila sebelumnya semangat *open data* hanya terbatas pada lingkup ilmu pengetahuan, *open government data* menekankan kewajiban pemerintah untuk membuka informasi kepada publik. Pertemuan di Sebastopol ini secara cepat menyebarkan konsep open data berbasis elektronik kepada banyak pihak, khususnya pengembang perangkat lunak.

Namun pada sektor publik, implementasi open data baru nyata beberapa tahun kemudian setelah pertemuan tersebut, tepatnya pada Januari 2009, saat Presiden Barack Obama menandatangani *Memorandum on Transparency and Open Government*.[7] Melalui *Memorandum on Transparency and Open Government*, Barack Obama memerintahkan seluruh jajarannya untuk memperkuat sistem demokrasi negara dengan menjalankan level pemerintahan terbuka yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Sifat keterbukaan pemerintah ini dilaksanakan dengan tiga kewajiban dasar, yakni pemerintah wajib bersifat transparan, partisipasi, dan kolaborasi.

Sejalan dengan ketiga prinsip ini pemerintah Amerika Serikat menerbitkan *Open Government Directive* keseluruh jajaran untuk mengimplementasikan program *open government data*.[8]Pada Bulan Mei 2009, situs data.gov lahir sebagai pengejawantahan *open data* pemerintah Amerika Serikat. Situs data.gov berisikan data dan informasi yang dikumpulkan oleh ratusan organisasi publik dan privat di Amerika Serikat.

Selain Amerika Serikat, gagasan open data juga berkembang di Inggris. Pada tahun 2006 harian the *Guardian* menyerukan *Free Our Data Campaign*. Kampanye ini pada intinya meminta seluruh badan dan agensi yang dibiayai oleh pemerintah melalui pajak warga sipil untuk membuka informasi yang mereka punya. Kampanye ini direspon oleh pemerintah Inggris dengan membuat situs data.gov.uk pada Januari 2010.

Prinsip-Prinsip Umum Kebijakan Data Terbuka

[6]National Academic Press, *The Need for Full and Open Exchange*, http://www.nap.edu/readingroom.php?book=exch&page=summary.html#sum_need
[7]The White House, *Memorandum for Heads of Executive Departments and Agencies* (M-13-13), https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/memoranda/2013/m-13-13.pdf
[8]The White House, Memorandum for Heads of Executive Department and Agencies (M-09-12), https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/assets/memoranda_fy2009/m09-12.pdf

Pada pertemuan para aktivis di Sebastopol pada tahun 2007 yang melahirkan gerakan Open data itu menghasilkan delapan prinsip-prinsip dasar kebijakan data terbuka yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Delapan prinsip itu meliputi:[9]

a. Lengkap

Data yang diberikan oleh pemerintah harus lengkap dan mencerminkan keseluruhan informasi yang diberikan. Data pada konteks ini mengacu pada seluruh informasi atau rekaman elektronik, termasuk dokumen, database, transkrip, dan rekaman audio atau visiual.Prinsip ini juga menekankan kewajiban pemerintah untuk menginformasikan data mentah dan metadata dari informasi yang disediakan, kecuali informasi yang bersifat individual seseorang, menyangkut isu keamanan atau batasan lain.

b. Primer

Data yang disediakan pemerintah harus merupakan data primer yang diambil langsung dari lapangan. Melalui prinsip ini pengguna disuguhkan informasi yang serinci mungkin tidak dalam bentuk rangkuman atau bentuk yang pemodifikasian lain. Walaupun dimungkinkan sebuah data disederhanakan untuk mempermudah penggunaannya, namun data dalam bentuk original atau awal wajib disediakan.

c. Tepat Waktu

Pemerintah dituntut untuk dapat memberikan informasi ke publik dengan tepat waktu setelah informasi-informasi yang dibutuhkan telah terkumpul. Prinsip ini menekankan bahwa setiap data wajib disediakan secepat mungkin agar nilai dari data tersebut dapat dipertahankan.

d. Mudah Diakses

Data yang diberikan pemerintah harus mudah diakses untuk berbagai macam keperluan. Kemudahan dalam mengakses data harus diwujudkan dengan membuat data tersebut tersedia secara elektronik. Data harus disediakan sesuai dengan standar dan format yang paling mutakhir. Apabila penggunaan standar atau format paling muktahir tersebut menciptakan kesulitan pengguna dalam penggunaan, data harus disediakan dengan medium alternatif lain.

Segala bentuk persyaratan untuk mendatangi kantor tertentu, mengisi formulir, persyaratan untuk memiliki teknologi tertentu dalam menggunakan data yang disediakan merupakan penghalang atas pemenuhan prinsip ini. Selain itu, apabila suatu data hanya dapat diakses dengan menggunakan portal internet, maka prinsip mudah diakses tidak terpenuhi.

e. Dapat Diproses oleh Mesin

Pemerintah dituntut untuk memberikan data dalam bentuk yang muda diproses oleh mesin. Hal ini guna mempermudah pengguna dengan berbagai macam latar belakang dan keperluan dapat menggunakan data tersebut. Data dalam bentuk tulisan tangan, hasil pemindai menggunakan *Optical Character Recognition* (OCR), atau dokumen dengan format *Portable Document Format* (PDF), akan menyulitkan pengguna dalam menyalin, mengubah, atau diproses oleh mesin.

Dalam rekomendasinya pada tahun 2009, *the Association of Computing Machinery* menyatakan bahwa pemerintah wajib menyuguhkan data dengan format yang dapat dianalisa dan digunakan kembali oleh

[9] Sunlight Foundation, *Ten Open Data Principles*, http://sunlightfoundation.com/policy/documents/ten-open-data-principles/

pengguna data. Nilai paling fundamental dari gagasan open data adalah kemampuan pengguna untuk menganalisa data mentah ketimbang bergantung dengan analisa pemerintah sendiri.

f. Non Diskriminasi

Setiap data yang diberikan oleh pemerintah harus dapat diakses oleh setiap orang. Setiap persyaratan untuk mendaftar terlebih dahulu atau hanya memperbolehkan beberapa pihak saja untuk mengakses data merupakan penghalang dalam mengimplementasi prinsip ini.

g. Tidak Ada Kepemilikan Eksklusif terhadap Format Data

Prinsip ini menekankan tidak boleh ada kepemilikan eksklusif terhadap format yang digunakan untuk mengkases data. Dengan kata lain, data yang diberikan pemerintah harus dapat diakses, dibuka, digunakan, dimodifikasi, dan disebarkan ulang menggunakan alat atau media yang tidak dimiliki secara eksklusif oleh pihak manapun.

h. Perizinan (*Licensing*)

Data yang diberikan tidak dilindungi oleh hak kekayaan intelektual sehingga pengguna tidak diwajibkan untuk membayar atau tunduk pada persyaratan lain dalam memanfaatkan dan menyebarluaskan data tersebut. Walaupun demikian, pembatasan atas dasar privasi, keamanan, dan pengecualian lain yang wajar diperbolehkan. Terhadap pembatasan ini, karena dimungkinan disatu data terdapat pencampuran antara informasi publik, informasi pribadi, dan material yang terikat hak atas kekayaan intelektual, maka wajib ditentukan secara jelas bagian data apa saja yang dapat diakses publik, dan jenis perizinan, persyaratan, dan ketentuan apa yang berlaku.

Kedelapan prinsip di atas telah menjadi dasar-dasar penerapan kebijakan data terbuka oleh pemerintah dihampir seluruh negara. Dalam perjalanannya, kedelapan prinsip ini kemudian dikembangkan dalam berbagai kesempatan. Opengovdata.org menambahkan setidaknya ada tujuh prinsip dasar lainnya dalam kebijakan data terbuka, yakni:[10]

a. *Online dan gratis*
   Data yang diberikan oleh pemerintah harus tersedia diinternet dengan bebas biaya atau gratis. Biaya dapat saja dibebankan namun tidak melebihi harga yang dibutuhkan untk mereproduksi data tersebut.
b. *Permanen*
   Data yang diberikan wajib tersedia disuatu lokasi yang permanen dan dengan format yang stabil.
c. *Dapat dipercaya*
   Prinsip ini pertama kali dikemukakan oleh *the Association of Computing Machinery* pada tahun 2009. Melalui prinsip ini setiap pemberi data diwajibkan untuk membubuhkan tanda tangan, pernyataan atau autentikasi digital pada data yang diberikan agar setiap pengguna dapat mempercayai bahwa data tersebut belum dimodifikasi sejak diterbitkan.
d. *Asumsi keterbukaan*
   Prinsip ini menekankan kepada pemerintah untuk secara proaktif membuat informasi yang dapat diakses oleh masyarakat dengan batasan yang seringan mungkin untuk menggunakan

[10] Opendata.org, 7 Additional Principles, http://opengovdata.org/.

ulang atau mengkonsumsi informasi tersebut. Setiap informasi yang dikumpulkan harus secara otomoatis terbuka untuk umum.

e. *Terdokumentasi*
   Setiap data yang disediakan harus terdokumentasi dengan format dengan baik untuk menjaga kegunaan data tersebut. Prinsip ini juga menekankan setiap website pemerintah untuk menyediakan fasilitas penilaian terhadap keakurasian dan kekiniian informasi yang diberikan diwebsite tersebut.
f. *Aman untuk dibuka*
   Karena gagasan open data menekankan kepada penggunaan data elektronik dari media internet, maka ada kewajiban dari pemberi informasi untuk menjamin data yang diberikan aman untuk dibuka. Prinsip ini menegaskan bahwa penggunaan data dengan format *executable content* atau file yang dapat menjalankan suatu program (contoh: file dengan ekstensi .exe) adalah dilarang karena meningkatkan risiko keamanan pengguna, seperti terserang virus atau malware lainnya.
g. *Disusun berdasarkan saran dari publik*
   Karena data yang diberikan ditujukan untuk publik, maka publik merupakan pihak yang dapat menentukan teknologi yang digunakan untuk menyampaikan data tersebut. Oleh karena itu, saran dari publik sangat penting untuk mengetahui metode penyebarluasan data dengan efektif.

Di Amerika Serikat, prinsip-prinsip kebijakan data terbuka yang wajib diperhatikan oleh institusi pemerintahan ditegaskan melalui "Memorandum M-13-13". Kebijakan ini merupakan respon dari *Memorandum on Transparency and Open Government* yang diterbitkan oleh Presiden Barack Obama. Terdapat tujuh prinsip utama dalam kebijakan open data di Amerika Serikat yang diatur berdasar "*Memorandum M-13-13*", yakni:[11]

a. Bersifat publik
   Prinsip ini menekankan bahwa setiap institusi pemerintah wajib membuka arus informasi sejauh diperbolehkan oleh undang-undang.
b. Dapat diakses.
   Data yang disediakan wajib diberikan dengan sederhana dan dapat dimodifikasi. Melalui prinsip ini, data yang diberikan harus dengan format yang dapat dengan mudah diterima, unduh, di anotaris, dicari, dan dibaca dengan mesin. Selain itu, penyediaan data tidak boleh bersifat diskriminasi kepada orang atau kelompok tertentu,
c. Dapat dibaca
   Data harus dideskripsikan sehingga pengguna memiliki informasi yang cukup dan mengerti kelemahan, kekuatan, batasan analisa, persyaratan keamanan, dan metode memproses data tersebut. Prinisip ini mencakup kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan metadata dari setiap data yang disuguhkan.
d. Dapat digunakan kembali

[11] The White House, *Memorandum for Heads of Executive Departments and Agencies* (M-13-13), https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/memoranda/2013/m-13-13.pdf

Prinsip ini mewajibkan setiap insititusi pemerintah untuk menjamin data yang diberikan tidak terikat pada pembatasan perizinan.

e. Lengkap
   Data yang diberikan merupakan data primer yang diambil langsung dari lapangan, dengan tingkat originalitas yangtinggi. Namun, pemerintah dapat memodifikasi data yang diberikan tetapi harus hanya dapat dipublikasikan dengan menyertakan data primer.
f. Tepat waktu
   Data harus dipublikasikan secepat mungkin setelah dikumpulkan dari data lapangan untuk menjaga nilai dari data tersebut. Frekuensi publikasi data wajib memperhatikan kebutuhan pengguna data tersebut.
g. Pelayanan paska pemberian data
   Salah satu prinsip yang menonjol pada kebijakan data terbuka di "Memorandum M-13-13" adalah kewajiban institusi pemerintah untuk menunjuk pihak yang dapat dihubungi untuk merespon penggunaan data dan keluhan yang muncul dari implementasi kebijakan data terbuka.

Secara lebih komprehensif, Sunlight Foundation memformulasikan 31 panduan dalam menentukan data yang harus dibuka ke publik, bagaimana membuka data tersebut, dan bagaimana mengimpleemntasikan kebijakan data terbuka. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:[12]

1. Secara proaktif membuka informasi pemerintah melalui internet;
2. Meningkatkan kebijakan akuntabilitas publik dan akses;
3. Menciptakan nilai, tujuan, dan target dari kelompok masyarakat dan pemerintah dalam kebijkan data terbuka;
4. Menciptakan daftar yang menyeluruh mengenai pihak yang memiliki data publik;
5. Menciptakan metode dalam menentukan data prioritas untuk dipublikasikan;
6. Menetapkan kebijakan data terbuka juga berlaku bagi kontraktor atau pihak swasta yang mengumpulkan data dengan menggunakan dana publik;
7. Menjaga informasi sensitif;
8. mewajibkan format data yang bisa diakses dengan maksimal;
9. Menyediakan format data yang menyeluruh dan beraneka ragam untuk keperluan yang berbeda-beda;
10. Meniadakan pembatasan untuk mengakses informasi;
11. Menegaskan secara terang-terangan bahwa data yang dipublikasikan tidak dibebankan perizinan tertentu;
12. Menetapkan format kutipan yang baku dari setiap data yang diberikan;
13. Membuka metadata;
14. Memberitahu metode suatu data publik diproses sebelum dipublikasikan;
15. Menggunakan informasi-informasi yang dapat diidentifikasi dengan mudah;
16. Memberikan askes ke website atau portal yang digunakan untuk mempublikasikan data kepada pengguna data;

[12] Sunlight Foundation, *Open Data Policy Guidelines*, http://sunlightfoundation.com/opendataguidelines/.

17. Digitalisasi dokumen-dokumen fisik;
18. Menciptakan portal publikasi data dan informasi yang terpusat;
19. Mempublikasikan berbagai macam data dalam satu paket;
20. Menciptakan *Application Programming Information* (API) kepada publik untuk dapat langsung mengakses database;
21. Memaksimalkan penumpulan data secara elektronik, seperti *e-filling*;
22. Memastikan setiap data diperbaharui setiap saat;
23. Menciptakan akses yang permanen ke data;
24. Membentuk atau menunjuk otoritas pengawas implementasi kebijakan data terbuka;
25. Menerbitkan peraturan pelaksana yang mengikat;
26. Memasukan pandangan masyarakat ke dalam peraturan pelaksana;
27. Merancang tahapan waktu pelaksanaan;
28. Menciptakan mekanisme tertentu untuk menjamin kualitas data yang diberikan;
29. Mengalokasikan dana untuk pelaksanaan peraturan;
30. Membangun kerjasama dengan pihak-pihak lain untuk mengembangkan kebijakan data terbuka; dan
31. Mengkaji ulang kebijakan yang telah diterbitkan.

Dari prinsip-prinsip di atas terlihat bahwa delapan prinsip kebijakan data terbuka yang dihasilkan dari pertemuan di Sebastopol pada tahun 2007 merupakan dasar dari terciptanya prinsip data terbuka di Amerika Serikat melalui "Memorandum M-13-13" dan juga yang disusun oleh opengovdata.org dan Sunlight Foundation.

Open Government Data: Manfaat dan Tantangan

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, gagasan *open data* merupakan cikal bakal dari lahirnya gerakan *Open Government Data*.Melalui open government data, pemerintah didorong untuk membuka informasi-informasi yang mereka kuasai kepada publik untuk digunakan atau didistribusikan ulang. Setidaknya ada empat faktor pendorong gerakan *open government data* diinisiasi.[13]

Pertama, *open government data* merupakan dasar utama penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas oleh pemerintah. Agar dapat menilai pemerintah akuntabel dalam menjalankan fungsinya, masyarakat membutuhkan transparansi. Transparansi tidak terwujud apabila pemerintah tidak membuka data-data yang dimilikinya. Kedua, *open government data* mendorong partisipasi publik. Dengan membuka data, masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah.

Ketiga, *open government data* merupakan sarana inovasi dan peningkatan nilai ekonomi. Dengan dibukanya kran data oleh pemerintah, masyarakat dapat membuat keputusan-keputusan usaha yang

[13] Katleen Janssen, "Open Government and the Right to Information: Opportunities and Obstacles", Interdisciplinary Center for Law and ICT, KU Leuveb-iMinds, The Joundal of Community Informatic, Vol. 8 No. 2 (2010).

lebih efisien. Keempat, *open government data* dapat memperbaiki kinerja pelayanan publik melalui saran-saran yang diberikan oleh masyarakat sebagai pengguna data.

Open government data juga diyakini membawa banyak manfaat untuk seluruh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Pemerintah sebagai penyedia data dapat menentukan kebijakan dan mengalokasikan sumber daya dengan efektif dan meningkatkan efesiensi kinerja. Individual dalam *open government data*dapat secara aktif berpartisipasi dalam pemerintahan melalui respon-respon yang didasari oleh data. Kelompok masyarakat dapat menggunakan data yang disediakan untuk membantu rencana advokasi atau menjadi pihak perantara dengan masyarakat dalam menggunakan data. Sektor usaha juga dapat menggunakan sarana *open government data* untuk menstimulasi pasar usaha yang kompetetitif dan melakukan penemuan-penemuan.[14]

Walaupun *open government data* diyakini dapat meningkatkan efesiensi baik bagi pemerintah dan masyarakat, namun masih banyak masalah yang dijumpai dalam tahapan implementasi *open government data*.Dalam suatu survey penelitian mengenai implementasi open government data di Inggris yang dibuat oleh Chris Martin berjudul "*Barriers to Open Government Data: taking a Socio-Technical Multi-Level Perspective*", setidaknya ada 40 faktor mendasar yang menjadi penghambat implementasi *Open Government Data*.Masalah-masalah yang menjadi penghambat diantaranya dari segi hukum seperti privasi dan hak kekayaan intelektual, tidak lengkapnya data di pemerintah serta ketidakcakapan organ pemerintah dalam menggunakan teknologi, penyalahgunaan data, data yang disediakan pemerintah tidak berkualitas, hanya sebagian kecil kelompok mengetahui cara menggunakan data yang disediakan, dan kebijakan *open data* sangat bergantung pada penggunaan teknologi, dan lain-lain.[15]

Agaknya, terdapat tendensi dari badan-badan pemerintah untuk memperkecil akses publik pada data yang sulit untuk diproses oleh masyarakat atau data yang dikumpulkan tidak dengan tepat dan akurasi yang baik. Pemerintah juga cenderung menginformasikan data-data yang tidak penting hanya karena data tersebut mudah untuk dipublikasikan tanpa ada nilai yang signifikan.[16] Sebagai antisipasinya untuk mengurangi besarnya jumlah data-data yang tidak bernilai, digagas model pendekatan "*demand-drive data disclosure*". Melalui pendekatan, seluruh data-data yang diberikan oleh pemerintah diinformasikan atas dasar kebutuhan dari pihak-pihak yang berkepentingan dan pengguna.[17]

Tantangan yang lebih kompleks lagi terdapat di negara-negara berkembang. Ketidakseriusan pemerintah di negara-negara berkembang dalam mengembangkan kebijakan *open government data* menjadi akar penyebab lambatnya keterbukaan informasi. Hal ini bermuara pada tidak kuatnya sistem penghimpunan data dan digitalisasi informasi-informasi publik. Selain itu, faktur layanan infrastruktur juga menjadi

[14] Barbara Ubaldi, *Open Government Data: Towards Empirical Analysis of Open Government Data Initiatives* (27 May 2013)..
[15] Chris Martin, *Barriers to the Open Government Data Agenda: A Multi Level Perspective*, Policy and Internet, Vol. 6 issue 3 (September 2014).
[16] Joel Gurin, *Open Governments, Open Data: A New Lever for Transparency, Citizen Engagement, and Economic Growth*, SAIS Review of International Affairs, Vol. 34, No. 1 (2014).
[17] *Ibid.*

kendala besar. Pembangunan infrastrukturuntuk mendorong penyebaran akses internet sebagai medium utama penyebaran informasi dan datatidak merata.

B. Instrumen Kebijakan dan Hukum Internasional

Akar dari seluruh konsep *open data* dan *open government data* adalah hak setiap orang untuk mendapatkan informasi. Lebih khusus pada data publik, ada kewajiban konstitusional bagi pemerintah untuk menginformasikan data tersebut ke masyarakat sebagai pihak yang informasinya dihimpun sekaligus pendonor pemerintah. Sebelum kebijakan *open data* atau *open government data* diinisiasi, gerakan-gerakan serupa telah banyak muncul, namun lebih dikarenakan alasan pemenuhan hak warga negara dibanding menekankan kewajiban negara dalam menginformasikan data publik.

Di level internasional terdapat beberapa instrumen kebijakan dan hukum yang menjadi pondasi gerakan data terbuka. Instrumen itu diuraikan sebagai berikut:

Hak Atas Informasi

Pentingnya kebebasan untuk mengakses informasi bagi setiap orang disinggung pertama kali oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1946 pada saat digelar sidang majelis umum PBB pertama kali. Pada saat itu, majelis umum PBB melalui resolusi 59(I) menyatakan bahwa kebebasan atas informasi merupakan hak asasi yang fundamental dan tonggak bagi seluruh kebebasan yang diamanatkan oleh PBB.

Paska perang dunia kedua, Pada 10 Desember 1948, *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* atau di Indonesia dikenal dengan sebutan PernyataanUmum tentang Hak-Hak Asasi Manusia disahkan oleh PBB. *UDHR* disetujui oleh 48 negara yang merupakan pengakuan terhadap hak asasi manusia setiap orang dan kewajiban negara untuk melindungi hak tersebut.

Hak atas informasi diatur pada Pasal 19 *UDHR* yang menyatakan: "*Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to holder opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media regardless of frontiers*".

Kebebasan untuk mendapatkan informasi dalam *UDHR* kemudian dikukuhkan melalui Pasal 19 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights* (*ICCPR*) yang menyatakan: "*Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice*".

Lebih lanjut Pasal 19 ayat (3) *ICCPR* mengatur mengenai pembatasan hak atas informasi ini yang harus diatur berdasarkan UU, meliputi pembatasan yang berhubungan dengan hak atau reputasi seseorang, keamanan nasional, ketertiban masyarakat, atau kesehatan dan moral masyarakat.

Konsep kebebasan hak atas informasi dalam UDHR dan ICCPR kemudian dikembangkan melalui instrumen-instrumen hukum internasional lainnya. Melalui instrumen ini, karakter-karakter hak atas

informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia diuraikan.Pada tahun 1998, *Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression* PBB menyatakan bahwa kebebasan berekspresi mencakup hak untuk mengakses informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Hak ini menciptakan kewajiban bagi pemerintah untuk menjamin akses terhadap informasi tersebut. Melalui *General Comment No. 34* yang disusun oleh Human Rights Committee, PBB menegaskan bahwa pemerintah atau badan publik mengacu pada seluruh organ negara baik eksekutif, legislatif dan juga yudikatif, disetiap level pemerintahan baik nasional, regional ataupun lokal.[18]

Kebebasan informasi pada *UDHR* dan *ICCPR* juga diartikan sebagai persyaratan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Abid Hussain, Raporter Khusus Kebebasan Beropini dan Berekspresi melaporkan, akses terhadap informasi merupakan elemen dasar negara demokrasi, kebebasan tidak akan efektif apabila masyarakat tidak memiliki akses terhadap informasi.[19]

Dalam kerangka hukum internasional bersifat regional, hak atas informasi dimaknai serupa atau bahkan lebih dalam. Pasal 13 ayat (1) American Convention on Human Rights misalnya, yang menyatakan: "*Everyone has the right to freedom of thought and expression. This right includes freedom to seek, receive, and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing, in print, in the form of art, or through any other medium of one's choice."*

Dalam menafsirkan Pasal 13 (ACHR), Inter-American Court of Human Rights menyatakan bahwa kebebasan informasi mencakup kebebasan untuk mendapatkan, menerima, dan menyebarkan informasi dan gagasan dari orang lain. Baru pada tahun 2006, Inter-American Court of Human Rights secara tegas menyatakan kebebasan individu untuk mengakses informasi berada pada sisi koin yang sama dengan kewajiban negara untuk menyediakan informasi tersebut.

Karakteristik hak atas informasi dalam persepktif HAM juga dapat dilihat pada *Inter-America Declaration of Principles on Freedom of Expression*. Prinsip ini menekankan hak seseorang untuk mengakses informasi menyangkut dirinya dan kewajiban negara untuk menjamin masyarakat dapat mengakses hak atas informasi.

3. *Every person has the right to access information about himself or herself or his/her assets expeditiously and not onerously, whether it be contained in databases or public or private registries, and if necessary to update it, correct it and/or amend it.*
4. *Access to information held by the state is a fundamental right of every individual. States have obligations to guarantee the full exercise of this right. This principle allows only exceptional limitations that must be previously established by law in case of a real and imminent danger that threatens national security in democratic societies.*

Di Eropa, ketentuan mengenai hak atas informasi dapat ditemukan di Pasal 10 *European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms* (ECHR), yang menyatakan:

[18] Human Rights Committee, General comment No. 34, http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf.
[19] Toby Mendel, *Freedom of Information as an Internationally Protected Human Rights*, Article 19.

"Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers. This Article shall not prevent States from requiring the licensing of broadcasting, television or cinema enterprises".

Pada tahun 2002, *European Ministerial Conference on Mass Media Policy* mengadopsi rekomendasi prinsip umum akses untuk dokumen publik. Rekomendasi ini menegaskan kewajiban negara anggota untuk menjamin akses informasi kepada publik dengan menyatakan:

"*Member states should guarantee the right of everyone to have access, on request, to official documents held by public authorities. This principle should apply without discrimination on any ground, including national origin."*

Penegasan kewajiban negara dalam menjamin akses informasi juga dipertegas oleh European Court of Human Rights dalam kasus *Lender v Sweden* yang menyatakan:

"The right to freedom to receive information basically prohibits a Government from restricting a person from receiving information that others wish or may be willing to impart to him. Article 10 does not, in circumstances such as those of the present case, confer on the individual a right of access… nor does it embody an obligation on the Government to impart… information to the individual".

Kebijakan Data Terbuka dalam Perspektif HAM

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa hakatas informasi dalam UDH dan ICCPR berada pada lipatan yang sama dengan kebijakan data terbuka. Keduanya sama-sama menekankan pentingnya keterbukaan informasi dari pemerintah sebagai sarana peningkatan tranparansi dan akuntabilitas.Namun terdapat perbedaan yang mendasar di antara keduanya. Konsep hakatas informasi menekankan penjaminan hak individu untuk mendapatkan informasi, sedangkan gerakan open data menekankan inisiatif pemerintah untuk membuka akses data ke publik sebagai pembayar pajak menggunakan teknologi yang ada.

Selain itu, ruang lingkup hak atas informasi lebih besar dibandingkan dengan kebijakan data terbuka. Hak atas informasi menekankan keterbukaan segala bentuk informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, sedangkan kebijakan data terbuka menekankan keterbukaan akses kepada data yang bersifat mentah, dapat diolah oleh mesin, dan akses ke database.[20]

Namun pertanyaan selanjutnya adalah dimana posisi gerakan kebijakan data terbuka dalam perspektif hak atas informasi. Pada dasarnya gerakan data terbuka merupakan bagian terbaru dari hak atas informasi. Christoper Graham, seorang komisioner Komisi Informasi di Inggris, mengatakan bahwa kebijakan data terbuka bukan untuk menggantikan gerakan hak atas informasi karena terdapat

[20] Katleen Janssen, "Open Government and the Right to Information: Opportunities and Obstacles", Interdisciplinary Center for Law and ICT, KU Leuveb-iMinds, The Joundal of Community Informatic, Vol. 8 No. 2 (2010).

perbedaan signifikan antara keduanya.[21] Melalui kebijakan data terbuka, publik hanya melihat data-data yang ingin pemerintah tunjukkan, dibandingkan data yang diminta oleh publik.

Selain itu, kebijakan data terbuka juga tidak merepresentasikan seluruh tujuan dari hak atas informasi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kebijakan data terbuka menekankan ketersediaan data secara elektronik dalam jumlah yang besar, sehingga tanpa kemampuan interpretasi dari pengguna, data tersebut tidak berarti. Hal ini akan sangat berpengaruh di negara berkembang dimana kemampuan setiap pengguna data dan cakupan teknologi belum merata. Keterbatasan ini jelas merupakan penghalang terpenuhinya hak atas informasi.

Batasan Hak Atas Informasi dan Kebijakan Data Terbuka

Pada hakikatnya batasan-batasan yang menyertai hak atas informasi juga berlaku bagi kebijakan data terbuka. Hal ini karena kedua gerakan ini memiliki tujuan yang sama, yakni keterbukaan untuk mengakses data atau informasi publik. Pembatasan pemenuhan hak atas informasi pada *International Convenant on Civil and Political Rights* (*ICCPR*) diatur pada Pasal 19 ayat (3) yang menyatakan bahwa pembatasan hanya dapat diatur berdasarkan UUdan dibutuhkan untuk menjaga hak atau reputasi seseorang, keamanan nasional, ketertiban masyarakat, kesehatan, dan moral.

Pasal 19 ayat (3) *ICCPR* mengamanatkan pembatasan hak atas informasi harus diatur dalam UU. Pembatasan melalui UU ditujukan agar terdapat suatu kesatuan yang jelas antara yang dilarang dan yang diperbolehkan. Tiadanya pembatasan melalui UU akan menimbulkan potensi kesewenang-wenangan dari negara dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, dengan diaturnya pembatasan melalui UU, maka ada partisipasi masyarakat dalam merancang pembatasan tersebut, bukan semata-mata menjadi domain negara.

Pembatasan dalam *ICCPR* juga bersifat terbatas, yakni hanya dapat dilakukan dengan alasan "menjaga hak atau reputasi seseorang, keamanan nasional, ketertiban masyarakat, kesehatan, dan moral".Terhadap seluruh alasan ini, United Nation Human Right Committee (UNHRC) melalui *General Comment No. 34* menyatakan bahwa setiap negara wajib melalukan uji kebutuhan dan proporsionalitas sebelum menyatakan suatu informasi dilarang berdasarkan salah satu alasan tersebut.

Hak atau reputasi seseorang pada Pasal 19 (3) *ICCPR* ini terkait dengan hak-hak yang diatur dalam ICCPR itu sendiri, meliputi: hak untuk bebas dari tindakan diskriminasi; perlakuan kejam, tidak berprikemanusiaan, dan merendahkan; hak anak untuk mendapatkan perlindungan; dan hak untuk terbebas dari intervensi yang menyangkut tempat tinggal, keluarga, korespondensi, dan privasi.

Alasan untuk membatasi hak atas informasi dengan alasan menjaga keamanan nasionaldan ketertiban masyarakat juga harus berdasarkan alasan yang jelas dan proporsional. UNHRC menyatakan bahwa untuk suatu informasi dapat dirahasiakan dengan alasan keamanan dan ketertiban, informasi tersebut harus secara nyata-nyata dapat merusak keamanan dan ketertiban negara apabila diumumkan ke

[21] The Telegraph, *Information commissioner: Open Data is No Substitute for Freedom of Information*, http://www.telegraph.co.uk/technology/news/10412374/Information-Commissioner-Open-data-is-no-substitute-for-freedom-of-information.html.

publik. Itu sebabnya uji proporsionalitas menjadi penting dilakukan guna menghindarkan tafsir tunggal negara atas ancaman keamanan dan ketertiban.

Batasan atas dasar moral juga memiliki makna yang terbatas. UNHRC menegaskan walaupun moral turun dari nilai sosial, filosofi, dan keagamaan, namun batasan demi melindungi moral pada Pasal 19 ayat (3) *ICCPR* mengacu pada moral yang universal dan tidak bersifat diskriminatif. Selain itu, *ICCPR* juga menekankan batasan terhadap hak atas informasi wajib berdasarkan kebutuhan yang sah. Sekali lagi, uji kebutuhan dan proporsionalitas dibutuhkan untuk menentukan apakah suatu informasi dapat dibatasi.

Organisasi internasional dalam bidang kebebasan berekspresi, Article 19, berpendapat bahwa dalam menetapkan suatu batasan negara wajib membandingkan secara proporsional kerugian dan kemanfaatan yang akan ditimbulkan, serta mempertimbangkan seluruh situasi yang ada. Seperti contoh, suatu informasi mungkin dapat dibatasi dalam keadaan perang untuk menjamin keamanan negara, namun tidak perlu dibatasi dalam keadaan tidak perang.[22]

Batasan hak atas informasi dalam instrument kebijakan internasional juga diatur pada *Declaration of Principles on Freedom of Expression*yang dibuat oleh Inter-Ameerican Comission on Human Rigths (ICHR) yang menyatakan bahwa: "*Access to information held by the state is a fundamental right of every individual. States have obligations to guarantee the full exercise of this right. This principle allows only exceptional limitations that must be previously established by law in case of a real and imminent danger that threatens national security in democratic societies*".

Dari rumusan di atas, dapat dilihat bahwa batasan yang diatur pada ICHRjauh lebih umum dibandingkan dengan batasan pada ICCPR. Walaupun sama-sama mensyaratkan suatu batasan diatur oleh UU, ICHR menegaskan bahwa batasan hanya dapat diberikan apabila dapat mengancam keamanan dalam negara demokrasi. Di Eropa, batasan hak atas informasi yang diatur pada Pasal 10 ayat (2) *European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms* jauh lebih kongkrit, yakni:

> "*The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may be subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law and are necessary in a democratic society, in the interests of national security, territorial integrity or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, for the protection of the reputation or rights of others, for preventing the disclosure of information received in confidence, or for maintaining the authority and impartiality of the judiciary*".

Pemerintah negara bagian Australia Selatan telah menerbitkan panduan terkait isu privasi yang berjudul berjudul *Privacy and Open Data Guidance*. Panduan ini mengatur mengenai tindakan yang harus diambil oleh institusi pemerintah dalam mengidentifikasi data publik yang mengandung informasi privasi individual. Melalui identifikasi ini data masih dapat dipublikasikan kepada masyarakat umum dengan menghilangkan informasi-informasi privasi seseorang.

[22] Article 19, *Limitations*, http://www.article19.org/pages/en/limitations.html

Privacy and Open Data Guidance mewajibkan seluruh institusi pemerintah untuk melakukan penilaian awal terhadap risiko apabila suatu data yang mengandung informasi publik dan individual diungkap ke publik. Setidaknya terdapatempatcara dalam mempublikasikan data tersebut, yakni:

1. Menghilangkan informasi privasi yang dapat membuat pihak dalam data tersebut teridentifikasi dengan mudah, seperti nama, tanggal lahir atau alamat.
2. Menggunakan informasi samaran atau *pseudonymisation*. Contohnya dengan mengganti nama seseorang dengan angka unik tertentu.
3. Mengurangi detail informasi. Contohnya dengan menggunakan kisaran umur atau cakupan tempat tinggal seseorang tanpa menyebut detail alamat.
4. Menggabungkan individual kedalam suatu kelompok dan menggunakan informasi rata-rata.

C. Instrumen Kebijakan dan Hukum Nasional

Walaupun kebijakan data terbuka merupakan hal baru bagi Indonesia, namun hak atas informasi sebagai akar dari cikal-bakal lahirnya kebijakan data terbuka sudah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional. Sebagai pondasi, Pasal 28F UUD 1945 telah menjamin bahwa setiap orang berhak atas informasi. Ketentuan ini kemudian diatur lebih lanjut oleh beberapa UU yang mempertegas jaminan hakatas individu untuk mengakses informasi dan kewajiban pemerintah dalam menyediakan akses informasi tersebut.

Undang-Undang Dasar 1945

Prinsip dasar negara demokrasi adalah pengakuan terhadap kedaulatan rakyat dan peran aktif publik dalam mempengaruhi dan menentukan arah kebijakan pemerintah. Jimly Asshidiqie, ahli hukum tata negara menegaskan bahwa demokrasi mensyaratkan adanya pemenuhan hak dan kebebasan publik, termasuk yang meliputi keterbukaan informasi publik dan kebebasan memperoleh dan menggunakan informasi publik untuk kepentingan mereka. Keterbukaan dan kebebasan informasi membantu terwujudnya kontrol sosial, juga bermanfaat untuk memperbaiki kelemahan mekanisme pelaksanaan pemerintahan, terutama ketika parlemen tidak selalu dapat diandalkan sebagai satu-satunya saluran aspirasi rakyat.

Sehingga dalam menjamin peran serta masyarakat dalam pemerintah diperlukan instrumen hukum untuk mengakomodir hal tersebut, salah satunya dengan membuka akses informasi ke masyarakat. Hal ini kemudian menjadi dasar lahirnya Pasal 28F UUD 1945, yang menyatakan:

> "*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*"

Ketentuan Pasal 28F UUD 1945 kemudian selaras dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Pasal 14 UU HAM menyatakan: "(1) *Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya; dan (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,*

menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan sejenis sarana yang tersedia".

Komitmen Indonesia dalam menjamin kebebasan informasi pada tataran regulasi kemudian diwujudkan dengan meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rigths* (*ICCPR*) melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005, yang pada Pasal 19 ayat (2) menyatakan: "*Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya*".

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dapat dikatakan instrumen hukum nasional yang fundamental dalam menandai era baru keterbukaan informasi di Indonesia. UU KIP tidak saja mengatur bagaimana setiap individu menggunakan haknya atas informasi yang dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945, tetapi juga mengatur bagaimana pemerintah menyediakan akses terhadap informasi publik yang dimilikinya. Berikut adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi pokok bahasan mengenai keterbukaan informasi publik dalam UU:

- Informasi Publik dan Badan Publik

UU KIP mendefinisikan informasi sebagai keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang di sajikan dalam berbagai format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. UU KIP menggunakan terminologi "informasi" sebagai bagian besar dari "data". Hal ini karena data didefinisikan sebagai fakta mentah yang belum dianalisis dan "informasi" didefinisikan sebagai pengetahuan yang berasal dari data yang memiliki nilai.[23]

Tidak adanya perbedaan tegas antara antara definisi "informasi" dan "data" pada UU KIP membuat UU KIP ini tidak cukup untuk dijadikan dasar implementasi kebijakan data terbuka. Hal ini karena UU KIP menitikberatkan pada penyediaan informasi yang bersifat final, sedangkan kebijakan data terbuka menitikberatkan pada penyediaan suatu data mentah yang bersifar primer dan belum dioleh secara permanen oleh pemilik data.

Sedangkan informasi publik pada UU KIP mengacu pada informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau badan publik lainnya. Badan publik meliputi:

a. Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif;
b. Badan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang menggunakan dana bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara atau daerah (APBN/APBD); atau
c. Organisasi non-pemerintah yang menggunakan dana bersumber dari APBN/ABPD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

[23] Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Anotasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Hal 26.

Informasi publik dalam UU KIP dinyatakan sebagai informasi yang bersifat terbuka atau *open by default,*kecuali informasi tersebut bersifat ketat dan terbatas. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Mengenai kewajiban badan publik pada UU KIP lebih jauh diatur pada Pasal 7. Adapun kewajiban badan publik tersebut meliputi:

a. Menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pomohon informasi publik;
b. Menyediakan informasi publik yang akuran, benar, dan tidak menyesatkan;
c. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien;
d. Membuat pertimbangan tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

Secara garis besar pengertian mengenai informasi publik, badan publik, dan asas dalam mendapatkan informasi publik dalam UU KIP sejalan dengan prinsip-prinsip kebijakan data terbuka. Bahkan UU KIP memasukan organisasi non-pemerintah yang mendapatkan dana dari masyarakat atau luar negeri sebagai badan publik yang informasinya harus dapat diakses oleh masyarakat.

- Pengelola Informasi

Pasal 1 ayat (9) UU KIP mengamanatkan setiap badan publik untuk memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Dengan kata lain, PPID merupakan pihak yang menjembatani pengguna dengan badan publik dalam mengakses informasi publik.

Perdebatan muncul antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada saat menyusun UU KIP mengenai pejabat pengelola informasi pada badan publik ini. DPR meminta adanya PPID sebagai organ khusus pada badan publik untuk menjalankan fungsi pengelolaan informasi. Sedangkan pemerintah berpendapat PPID merupakan jabatan fungsional sehingga badan publik tidak perlu merombak struktur yang sudah ada sekarang. Akhirnya disepakati PPID adalah pejabat yang menduduki posisi jabatan tertentu pada masing-masing badan publik dan bertindak sebagai penanggung jawab fungsi pelayanan informasi. Pejabat yang ditugaskan untuk menjadi PPID bisa pejabat yang khusus diberi tugas tersebut atau pejabat yang selama ini sudah ada.[24]

Dalam prakteknya, konsep PPID pada UU KIP banyak menimbulkan masalah. Struktur PPID menjadi tidak jelas dalam organisasi badan publik yang mengakibatkan terhambatnya proses koordinasi pelayanan informasi publik. Pada umumnya, PPID pada suatu badan publik hanyalah pihak yang menjadi perantara antara pemohon informasi dengan unit atau satuan kerja yang memiliki informasi yang dimohonkan. Tidak jelasnya skema kerja dan kewenanganan yang dimiliki PPID pada suatu organisasi membuat proses penyampaian informasi sering terhambat.

[24] Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Anotasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam perspektif kebijakan data terbuka, tidak ada kewajiban badan publik untuk memiliki suatu organ khusus untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut. Setidaknya ada beberapa hal yang mendasari hal ini:

a. Kebijakan data terbuka berorientasi pada akses data secara elektronik sehingga kebutuhan organ institusi pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan informasi kurang dibutuhkan.Hal ini berbeda apabila mekanisme akses data dilakukan secara korenpondensi langsung.
b. Kebijakan data terbuka menekankan pada data yang disuguhkan, sehingga seluruh prinsip yang diformulasikan menekankan agar data tetap memiliki nilai. Oleh karena itu, sejauh data tersebut dapat diakses, dapat dipercaya, primer, dan tepat waktu, organ khusus yang memberikan data tersebut menjadi kurang relevan.
c. Penunjukan organ khusus lebih pada kebutuhan administrati internal institusi pemerintah yang bersangkutan.

Meskipun demikian, ditunjuknya organ khusus untuk bertanggung jawab dalam pengelolaan informasi dalam kebijakan data terbuka diadopsi oleh Amerika Serikat melalui memorandu M-13-13. Prinsip No. 7 pada memorandum M-13-13 menyatakan bahwa setiap institusi pemerintah wajib menunjuk pihak yang dapat dihubungi untuk merespon penggunaan data dan keluhan yang muncul dari implementasi kebijakan data terbuka.

- Mekanisme Akses Informasi

Terdapat dua jenis mekanisme askes informasi publik pada UU KIP. *Pertama*, akses informasi yang disediakan oleh badan publik meliputi jenis informasi publik yang disediakan secara berkala, secara serta merta, dan setiap saat. Dan yang *kedua* akses informasi berdasarkan permintaan dari publik. Semangat untuk mengakomodir sifat proaktif badan publik untuk mengumumkan informasi publik dapat dilihat pada Pasal 7 UU KIP.

Pasal tersebut mewajibkan badan publik untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik di bawah kewenangannya dengan akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Selain itu, badan publik juga diwajibkan membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik tersebut, baik menggunakan sarana elektronik maupun non-elektronik.

Sedangkan untuk informasi yang diakses melalui permohonan, pemohon informasi mengajukan permintaan kepada PPID badan publik yang dimaksud. Dalam waktu 10 hari sejak permohonan diterima, badan publik harus memberi tanggapan terhadap permohonan tersebut. Perselisihan yang timbul dari proses permintaan informasi publik diselesaikan melalui Komisi Informasi.

Dapat dikatakan dengan diaturnya dua bentuk ases informasi menjelaskan bahwa UU KIP mencoba untuk mengakomodir gagasan data terbuka yang menekankan tindakan proaktif pemerintah dalam membuka informasi, dan gerakan hak atas informasi yang menekankan setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dari pemerintah.

- Jenis Informasi

UU KIP menetapkan tiga jenis informasi yang wajib disediakan oleh badan publik. Ketiga jenis informasi itu adalah informasi publik secara berkala, secara serta merta dan setiap saat. Pengertian informasi secara berkala adalah informasi yang harus dipublikasikan kepada masyarakat paling singkat enam bulan sekali. Penyebarluasan informasi publik secara berkala disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang ditentukan oleh PPID badan publik. Secara rinci informasi-informasi publik yang harus disediakan secara berkala diatur pada Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentag Standar Layanan Informasi Publik, seperti yang dijelaskan pada tabel berikut:

No.	Informasi
1	Informasi tentang profil Badan Publik, meliputi: a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik beserta kantor unit-unit di bawahnya; b. Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabatstruktural; dan c. Laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan.
2	Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik, meliputi: a. Nama program dan kegiatan; b. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi; c. Target dan/atau capaian program dan kegiatan; d. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; e. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah; f. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik; g. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hakmasyarakat; h. Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Badan Publik Negara; dan i. informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum.
3	Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya
4	Ringkasan laporan keuangan, meliputi: a. Rencana dan laporan realisasi anggaran; b. Neraca; c. Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku; dan d. Daftar aset dan investasi.
5	Ringkasan laporan akses Informasi Publik, meliputi: a. Jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima; b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik; c. Jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak; dan d. Alasan penolakan permohonan Informasi Publik

6	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik, meliputi: a. Daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan; dan b. Daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan.
7	Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi
8	Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan
9	informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait
10	informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik

Pengumuman informasi secara berkala dilakukan selambat-lambatnya satu kali dalam setahun dengan cara yang mudah diakses masyarakat, yakni sekurang-kurangnya melalui situs resmi dan papan pengumuman. Informasi publik jenis ini mengamanatkan badan publik secara proaktif—tanpapermintaan dari pengguna—untukmenyampaikan informasi-informasi di atas. Sarana minimum yang dijadikan media publikasi adalah website. Secara garis besar hal ini sejalan dengan konsep-konsep kebijakan data terbuka yang selama ini beroritentasi pada *technology-based information system* dan kewajiban publikasi secara mandiri oleh pemerintah.

Namun, UU KIP atau peraturan turunannya tidak merinci mengenai standar format informasi yang harus diberikan kepada masyarakat. Hal ini berbeda dengan prinsip-prinsip kebijakan data terbuka yang sangat menekankan suatu data diberikan dengan format yang mudah diproses oleh mesin dan mudah untuk digunakan, diolah dan didistribusikan ulang.

Secara garis besar konsep informasi yang wajib disediakan secara berkala merupakan aspek yang paling mendekati prinsip kebijakan data terbuka. Melalui informasi yang wajib disediakan secara berkala, UU KIP mewajibkan badan publik secara proaktif mengumumkan beberapa informasi melalui media yang mudah dijangkau dan diakses masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip utama kebijakan data terbuka walaupun UU KIP tidak menjelaskan lebih rinci mengenai format informasi dan seberapa jauh informasi primer harus diberikan.

Sedangkan jenisInformasi serta merta adalah suatu informasi yang harus diumumkan secara serta merta karena dapat sifatnya yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Contoh informasi yang harus disediakan secara serta merta maupun cakupan informasi yang harus disediakan, diatur pada Pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yakni:

Informasi	**Cakupan Informasi**

Informasi mengenai: a. Bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa; b. Informasi tentang keadaan bencana non -alam seperti kegagalan industri atau teknologi,dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan; c. Bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror; d. Jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular; e. Racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau f. Rencana gangguan terhadap utilitas publik.	a. Potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan; b. Pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak baik masyarakat umum maupun pegawai;, Badan Publik yang menerima izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik tersebut; c. Prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi; d. Cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan; e. Cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang; f. Pihak-pihak yang wajib mengumumkan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum; g. Tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat terjadi; dan h. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Publik dan/atau pihak-pihak yang berwenang dalam menanggulangi bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan.

UU KIP tidak mengatur mekanisme penyampaian informasi serta merta di atas. Namun dari sifat dan urgensi informasi yang dimiliki, dibutuhkan media yang memiliki jangkauan sangat luas untuk mengumumkan informasi di atas, seperti televisi dan radio.

Jenis informasi menurut KIP yang terakhir adalah informasi setiap saat. Informasi jenis ini adalah informasi publik yang harus dimiliki badan publik setiap saat. Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, merinci informasi yang harus dimiliki setiap saat, yakni:

a. Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat:
   - nomor;
   - ringkasan isi informasi;
   - pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi;
   - penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi;
   - waktu dan tempat pembuatan informasi;
   - bentuk informasi yang tersedia; dan
   - jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.
b. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik yangsekurang-kurangnya terdiri atas:
   - dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;

- masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
- risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
- rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
- tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; dan
- peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan.

c. Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
d. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain:
   - pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan;
   - profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima;
   - anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya; dan
   - data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik.
e. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
f. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugaspokok dan fungsinya;
g. Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan;
h. Data perbendaharaan atau inventaris;
i. Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;
j. Agenda kerja pimpinan satuan kerja;
k. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;
l. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
m. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
n. Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
o. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkanmekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa;
p. Informasi tentang standar pengumuman informasi serta merta bagibadanpublik yang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerjadengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum; dan
q. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

Walaupun informasi publik yang harus tersedia setiap saat meliput berbagai macam jenis informasi, namun UU KIP tidak mewajibkan badan publik untuk menyediakan informasi tersebut secara proaktif kepada masyarakat. Masyarakat yang ingin mendapatkan informasi di atas, kecuali informasi pada huruf

"c", harus mengajukan permohonan permintaan informasi. Hal ini sangat berbeda secara prinsip dengan tujuan awal kebijakan data terbuka dimana pemerintah secara proaktif mengumumkan data publik kepada masyarakat, walaupun tanpa adanya permintaan.

- Pengguna dan Pemohon Informasi Publik

UU KIP menggunakan dua terminologi yang berbeda untuk pihak yang mengakses informasi publik, yakni pengguna informasi publik dan pemohon informasi publik.[25] Pengguna informasi publik didefinisikan sebagai orang yang menggunakan informasi publik sesuai dengan UU KIP. Sedangkan pemohon informasi publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sesuai dengan UU KIP. Dari kedua definisi ini dapat disimpulkan bahwa setiap orang dapat menjadi pengguna informasi publik yang disediakan oleh badan publik, namun hanya warga negara atau badan hukum Indonesia saja yang dapat meminta informasi kepada badan publik.

Pembatasan akses atas informasi berdasarkan kewarganegaraan dalam UU KIP mereduksi ketentuan-ketentuan dalam UU itu sendiri. Pasal 2 ayat (1) UU KIP menyatakan setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, dalam hal ini setiap orang dan badan publik. Pada bagian pengguna informasi publik ini yang kemudian terreduksi. Dalam hal informasi publik tidak disediakan oleh badan publik, pihak yang dapat mengakses informasi publik tersebut dengan cara mengajukan permohonan hanya warga negara atau badan hukum Indonesia saja. Pasal 4 ayat (2) huruf (c) juga menegaskan "setiap orang", tidak memandang kewarganegaraan, yang berhak mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan UU KIP.

Dalam perspektif hukum nasional, pembatasan tersebut tidak sejalan dengan Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan hakatas informasi adalah hak "setiap orang" bukan hanya "warga negara" saja. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga menyatakan bahwa *setiap penduduk (warga negara Indonesia maupun asing) memiliki hak dalam administrasi kependudukan untuk memperoleh: dokumen kependudukan, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlindungan atas data pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya, danganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana*.

Dalam perspektif kebijakan data terbuka, tindakan pembatasan akses atas data publik berdasarkan kewarganegaraan merupakan tindakan yang yang tidak sesuai dengan prinsip *non-discriminatory*. Secara tidak langsung warga negara atau badan hukum asing wajib menyertakan warga negara atau badan hukum Indonesia untuk menyampaikan permohonan informasi kepada badan publik. Persyaratan ini merupakan penghalang berjalannya kebijakan data terbuka di Indonesia.

Selain permasalahan akses, konsep "pengguna" dan "pemohon" informasi pada UU KIP mempertegas bahwa UU ini masih berorientasi pada *demand-driven public service,* yakni pelayanan publik yang

[25] Pasal 1 Angka (11) dan (12), UU KIP.

berdasarkan permintaan dari masyarakat. Sedangkan prinsip utama data terbuka adalah keterbukaan yang berasal dari inisiatif badan publik dalam menyediakan informasi atau data yang dimilikinya.

- Kewajiban Mencantumkan Alasan Permohonan Informasi Publik

Untuk informasi publik yang tidak disediakan secara proaktif oleh badan publik, Pasal 4 ayat (3) UU KIP menyatakan setiap pemohon infirmasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut. Walaupun badan publik tidak dapat menolak permohonan atas dasar alasan yang diberikan pemohon, kewajiban mencantumkan alasan permohonan ini menurunkan tingkat aksesibilitas informasi publik.

Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Walaupun Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (UU Kearsipan) tidak menyinggung secara khusus mengenai gagasan data terbuka ataupun hak atas informasi, namun UU ini mengatur ketentuan mengenai kewajiban pemerintah untuk mendokumentasikan arsip dan informasi-informasi publik. Dengan baiknya sistem pendokumentasian arsip,akan berdampak pada kelancaran akses terhadap informasi oleh masyarakat. Pasal 1 Angka (2) UU Kearsipan mendefinisikan arsip sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

UU Kearsipan membagi dua jenis arsip, yakni arsip dinamis dan arsip statis.[26] Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Sedangkan arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.

Dari segi akses, UU Kearsipan menyatakan bahwa arsip dinamis hanya dapat disediakan bagi pengguna arsip yang berhak. Namun UU Kearsipan tidak mengatur mengenai pihak-pihak yang berhak mengakses arsip dinamis tersebut. Arsip statis dinyatakan terbuka untuk umum, namun dapat dinyatakan tertutup oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia atau lembaga kearsipan. Dengan demikian UU membedakan level keterbukaan bagi masyarakat dalam mengakses arsip yang merupakan dokumen publik. Terhadap arsip dinamis, hanya dapat diakses oleh orang-orang tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara semangat keterbukaan pada Pasal 2 ayat (1) UU KIP yang menyatakan “Setiap informasi public bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik” dan juga semangat “terbuka” pada kebijakan data terbuka yang menegaskan akses penuh untuk mendapatkan, menggunakan, dan mendistribusikan ulang sebuah data.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

[26] Pasal 1 Angka (3) dan (7), UU Kearsipan.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya di atas, kebijakan data terbuka berorientasi pada akses informasi berbasis internet. Melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pemerintah diwajibkan untuk menyelenggarakan sistem informasi elektronik yang andal dan aman. Pasal 40 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban dalam memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, secara eksplisit UU ITE menegaskan bahwa salah satu tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.[27]

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik) ini mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk memiliki dan menjalankan standar pelayanan kepada publik.[28] Cakupan pelayanan publik dalam UU Pelayanan Publik meliputi pelayananbarang dan jasa publik serta pelayanan administratif oleh penyelenggarapelayanan publik.[29] Walaupun cakupannya sangat spesifik, UU Pelayanan Publik menjadi dasar bagi masyarakat yang ingin mengakses informasi atau data yang berhubungan dengan penyelenggaraan barang atau jasa oleh pemerintah.

Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Karena kebijakan data terbuka berorientasi penuh pada penggunaan teknologi informasi internet sebagai sarana akses data publik, maka Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi) menjadi kerangka peraturan yang penting untuk mendukung kebijakan tersebut. Pemerataan jaringan internet sebagai sarana akses merupakan hal paling penting dalam mengimplementasikan kebijakan data terbuka. Seberapapun baiknya pemerintah dalam proaktif menyebarkan data dan informasi publik dalam kerangka kebijakan data terbuka, menjadi sia-sia apabila tidak didukung dengan meratanya akses terhadap internet oleh masyarakat.

Penjelasan Pasal 2 UU Telekomunikasi mewajibkan pemerintah untuk menyelenggarakan telekomunikasi dengan asas adil dan merata. Artinya, penyelengaraan telekomunikasi harus memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang memenuhi syarat dan hasilnya dinikmati oleh masyarakat secara adil dan merata.

Batasan Hak Atas Informasi dan Kebijakan Data Terbuka

Seperti halnya kebijakan internasional pada umumnya, hak atas informasi dan penerapan kebijakan data terbuka di Indonesia dibatasi oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Berikut adalah rezim hukum Indonesia yang mengatur mengenai batasan-batasan tersebut:

A. Undang-Undang Dasar 1945

[27] Pasal 4 (c), UU ITE.
[28] Pasal 20 ayat (1), UU Pelayanan Publik.
[29] Pasal 1 ayat (1) dan 5 ayat (1), UU Pelayanan Publik.

UUD 1945 hanya mengenal tujuh hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-*derogable rights*). Ketujuh hak itu adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Oleh karena itu, terhadap hak asasi diluar dari ketujuh hak ini, dapat dilakukan pembatasan, termasuk hak atas informasi yang dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945.

Pembatasan hak atas informasi diatur pada Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*".

Dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi telah menafsirkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 ini. Dalam Putusan No. 006/PUU-I/2003, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa dibutuhkannya suatu undang-undang untuk membatasi hak asasi manusia agar jelas bagaimana pembatasan itu dilakukan dan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang justru melanggar hak asasi. Lebih jauh pada Putusan No. 5/PUU-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi berpendapat hal-hal yang sifatnya sensitif haruslah diletakkan dalam kerangka undang-undang, karena peraturan perundang-undangan di bawah undang-undangtidak akan cukup menampung artikulasi pengaturan dengan menyeluruh.[30]

B. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Tidak semua informasi publik dapat diakses oleh masyarakat. Pasal 2 UU KIP pada intinya menyatakan bahwa walaupun informasi publik bersifat terbuka, namun beberapa jenis informasi dikecualikan dari sifat ini. Pengecualian ini mengandung arti bahwa masyarakat tidak diperbolehkan untuk mengakses informasi yang dikecualikan, dan badan publik tidak memiliki kewajiban untuk memberitahukan informasi publik tersebut kemasyarakat.

Walapun diatur mengenai informasi yang dikecualikan, UU KIP menyatakan bahwa pengecualian ini hanya dapat diterapkan dengan sifatnya yang ketat dan terbatas. Ketat memiliki arti pembatasan harus didasarkan oleh keputusan yang objektif, sedangkan terbatas mengamanatkan adanya parameter yang jelas atas informasi publik yang dikecualikan.[31]Pasal 2 ayat (4) UU KIP mempertegas bahwa pengecualian hanya dapat diberlakukan terhadap informasi yang bersifat rahasia berdasarkan UU KIP sendirimaupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Pengaturan mengenai jenis informasi yang dikecualikan dijelaskan dalam Pasal 17 UU KIP. Pasal tersebut menyebutkan 10 jenis informasi publik yang dikecualikan, yakni:

[30] Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Anotasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Hal 61 dan 62.
[31] Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Anotasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Hal 77.

1. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat proses penegakan hukum, meliputi:
    a. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
    b. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
    c. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungandengan pencegahandan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
    d. membahayakan keselamatandan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
    e. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atauprasarana penegak hukum.

Informasi-informasi publik yang dikecualikan di atas berkaitan dengan informasi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum yang digunakan untuk investigasi kasus. Khusus point “b” di atas, penegasan akan sifat rahasia pada informasi ini juga dapat dilihat pada Pasal 30 ayat (2) huruf d Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan kewajiban saksi dan/atau korban untuk tidak memberitahukan suapapun mengenai keberadaanya di bawah perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Hal serupa juga dapat ditemui pada Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli) yang menjamin identitas pelapor yang melaporkan adanya tindak pidana monopoli atau persaingan usaha tidak sehat harus dirahasiakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Mengenai informasi yang dikecualikan lainnya, khususnya informasi yang dimiliki Kepolisian Republik Indonesia, akan dibahas pada Bab berikutnya.

2. Informasi publik yang apabila dibuka dandiberikan dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.

Ketentuan ini merupakan penegasan dari dari undang-undang yang ada sebelumnya. Seperti Pasal 23 UU Anti Monopoli yang menyatakan pelaku usaha diarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Hal serupa juga diatur pada Pasal 13 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yang menyatakan bahwa perbuatan mengungkapkan rahasia dangan, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang merupakan pelanggaran.

3. Informasi publik yang apabila dibuka dandiberikan dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, meliputi:
    a. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancamandari dalam dan luar negeri;

b. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen,operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi.
c. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyeleng garam sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
d. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
e. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
f. sistem persandian negara; dan/atau
g. sistemintelijen negara.

Ketentuan mengenai informasi dan data intelijen yang dirahasiakan diatur pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (UU Intelijen Negara). Pasal 26 UU Intelijen melarang setiap orang atau badan hukum untuk membuka atau membocorkan rahasia intelijen. Rahasia intelijen diartikan sebagai informasi, benda, personel, dan/atau upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen yang dilindungi kerahasiaannya agar tidak dapat diakses, tidak dapat diketahui, dan tidak dapat dimiliki oleh pihak yang tidak berhak.

Selain UU Intelijen Negara, ancaman pidana terhadap perbuatan mengumumkan atau memberitahukan informasi intelijen negara juga diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain Pasal 113 ayat (1) dan (2), Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 120, dan Pasal 124 ayat (2).

4. Informasi publik yang apabila dibuka dandiberikan dapatmengungkapkankekayaan alamIndonesia.

Informasi mengenai kekayaan alam beserta cadanganya secara umum mungkin tidak dapat diklasifikasikan sebagai informasi publik yang dikecualikan. Namun apabila informasi tersebut dibuat secara detail disertai data hasil penyelidikan fisika dan kimia mengenai cadangan sumber daya alam pada daerah tertentu, informasi ini menjadi sangat krusial dalam proses pemanfaatan sumber daya alam tersebut.Kerahasiaan informasi mengenai sumber daya alam, terutama di sektor minyak, juga diatur pada Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (PP 35/2004). Pasal 22 PP 35/2004 menyatakan bahwa:

> *"Dalam hal kerahasiaannya, Data diklasifikasikan sebagai berikut:*
>
> *a. Data Umum; merupakan data mengenai identifikasi dan letak geografis potensi, cadangan dan sumurminyak dan gas bumi serta produksi minyak dan gas bumi;*
> *b. Data Dasar; merupakan deskripsi atau besaran dari hasil rekaman atau pencatatan dari penyelidikangeologi, geofisika, geokimia, kegiatan pemboran dan produksi;*
> *c. Data Olahan; merupakan data yang diperoleh dari hasil analisis dan evaluasi data dasar;*

d. *Data Interpretasi; merupakan data yang diperoleh dari hasil interpretasi data dasar dan/atau data olahan."*

Selanjutnya Pasal 23 PP 35/2004 menyatakan: Data Dasar, Data Olahan dan Data Interpretasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 bersifat rahasia untuk jangka waktu tertentu, yakni 4 tahun bagi data dasar, 6 tahun bagi data olahan, dan 8 tahuan bagi data interpretasi.

Pada Putusan Komisi Informasi Pusat No. 356/IX/KIP-PS/M-A/2011 antara Yayasan Pusat Pemgembangan Informasi Publik (Pemohonan) v Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi – BP Migas (Termohon). Komisi informasi menyatakan salinan kontrak antara pemerintah dengan PT Chevron Pacific Indonesia dalam pemanfaatan sumber daya alam tidak sepenuhnya merupakan informasi yang dikecualikan, karena beberapa informasi tidak mengungkapkan informasi kekayaan alam Indonesia. *Map of contract area* yang menjadi bagian dari kontrak antara pemerintah dan PT Chevron Pacific Indonesia bukan informasi yang dikecualikan karena dikategorikan sebagai data umum sesuai dengan Pasal 22 PP 35/2004. Namun pemberian informasi ini harus diberikan tanpa menyertakan nama tempat seperti nama desa, kecamatan dan kota.[32]

5. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan dapat merugikanketahananekonomi nasional, meliputi:
   a. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
   b. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
   c. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
   d. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
   e. rencana awal investasi asing;
   f. proses dan hasil pengawasan perbankan,asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
   g. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.

Informasi-informasi di atas merupakan informasi yang sangat sensitif dalam memicu sentiment pasar ekonomi di Indonesia yang dapat berdampak luas terhadap stabilitas keuangan. Informasi yang disebut di atas merupakan penegasan dari sifat kerahasian yang diatur pada beberapa unadng-undang sektor jasa keuangan, antara lain Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Pasar Modal, Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dll.

6. Informasi publik yang apabila dibuka dandiberikan dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri, meliputi:

[32] Putusan Komisi Informasi Pusat No. 356/IX/KIP-PS/M-A/2011, Para 4.15 dan 6.3.

a. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
b. korespondensi diplomatik antarnegara;
c. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
d. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.

7. Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isiakta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.
8. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi, meliputi:
   a. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
   b. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
   c. kondisi keuangan, aset, pendapatan,dan rekening bank seseorang;
   d. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
   e. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatansatuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

Informasi yang dikecualikan pada nomor 7 dan 8 di atas pada intinya bertujuan untuk melindungi hak privasi individu seseorang. Hal ini karena informasi yang bersifat pribadi bukan merupakan informasi publik yang terbuka bagi masyarakat. Informasi bersifat privasi dilindungi oleh beberapa Uundang-undang, antara lain: Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU ITE, dll.

Namun, informasi bersifat individual pada UU KIP dapat diberitahukan kepada publik apabila: 1) pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau 2) pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.

9. memorandum atau surat-surat antar badan publikatau intra badan publik, yang menurut sifatnyadirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.

Penjelasan Pasal 17 huruf (i) UU KIP menyatakan bahwa memorandum yang dirahasiakan adalah memorandum atau surat-surat antar badan publik yang sifatnya tidak disediakan untuk pihak lain selain badan publik tersebut.

10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Walaupun UU KIP menguraikan informasi-informasi publik yang dikecualikan, namun ketentuan ini harus tetap dapat diimplementasikan secara bertanggung jawab. Melalui UU KIP, PPID pada badan publik bertanggung jawab untuk melakukan uji konsekuensi atau uji kepentingan publik untuk menyatakan suatu informasi publik dikecualikan. Melalui uji konsekuensi ini, PPID akan menilai apakah

kepentingan publik yang lebih besar dapat dilindungi dengan mengecualikan informasi tersebut atau apakah dengan membuka informasi tersebut kepentingan publik yang lebih besar akan terpenuhi.

Badan publik wajib memberikan kepastian kepada masyarakat informasi apa saja yang dikecualikan. Pengklasifikasian suatu informasi sebagai informasi yang dikecualikan harus berdasarkan surat penetapan klasifikasi yang paling sedikit memuat:[33]

a. jenis klasifikasi Informasi yang dikecualikan;
b. identitas pejabat PPID yang menetapkan;
c. Badan Publik, termasuk unit kerja pejabat yang menetapkan;
d. Jangka Waktu Pengecualian;
e. alasan pengecualian; dan
f. tempat dan tanggal penetapan.

Selain uji konsekuensi dan kepentingan publik, UU KIP juga menyatakan bahwa informasi yang dikecualikan pada huruf a sampai f di atas tidak bersifat permanen. Jangka waktu pengecualian informasi publik diatur pada Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa jangwa waktu pengecualian, yakni:

Jenis Informasi yang Dikecualikan	Jangka Waktu
Informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum	30 Tahun, kecuali telah dibuka di persidangan yang terbuka untuk umum
Informasi yang dapat menggangu perlindungan hak kekayaan intelektual atau persaingan usaha	Sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan peraturan perudang-undangan: a. 20 tahun untuk hak paten biasa atau 10 tahun untuk hak paten sederhana; b. 70 tahun untuk hak cipta semenjak pencipta meninggal; c. 10 tahun untuk hak desain industri; d. 10 tahun untuk hak tata letak sirkuit terpadu; e. 20 tahun untuk hak varietas tanaman semusim atau 25 tahun untuk hak varietas tanaman tahunan; f. Tidak ada batas waktu untuk hak atas rahasia dagang; dan g. 10 tahun dan dapat diperpanjang untuk hak atas merek terdaftar.
Informasi yang dapat: - membahayakan pertahanan dan keamanan negara; - mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; - merugikan ketahanan ekonomi	Selama jangka waktu yang dibutuhkan

[33] Pasal 4, PP 61/2010.

nasional;atau - merugikan kepentingan hubungan luar negeri	

Penetapan suatu informasi sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan uji konsekuensi yang dilakukan PPID badan publik tidak bersifat final. Publik yang tidak dapat mengakses informasi atas berdasarkan alasan pengecualian di atas dapat menyampaikan keberatan kepada komisi informasi. Komisi informasi akan melakukan pemeriksaan terhadap uji konsekuensi yang dilakukan oleh PPID. Dalam putusannya komisi informasi dapat memutus seluruh atau sebagian informasi yang dikecualikan oleh PPID dapat dibuka atau dikecualikan untuk umum.

C. Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Sifat Pembatasan akses terhadap informasi publik pada UU KIP juga dapat ditemui pada UU Kearsipan. Pasal 44 ayat (1) UU Kearsipan menyatakan:

Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat:

a. menghambat proses penegakan hukum;
b. mengganggu kepentingan pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
c. membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
d. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;
e. merugikan ketahanan ekonomi nasional;
f. merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri;
g. mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;
h. mengungkapkan rahasia atau data pribadi; dan
i. mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.

Selain pencipta arsip, UU Kearsipan juga memberikan kewenangan kepada lembaga kearsipan untuk mentup akses ke arsip statis dengan tembusan laporan kepada dewan perwakilan rakyat sesuai tingkatan lembaga kearsipan. Arsip statis yang tertutup wajib dinyatakan terbuka setelah disimpan selama 25 tahun. Namun, UU Kearsipan tidak menjelaskan mengenai uji konsekuensi atau mekanisme pertanggungjawaban lain yang harus dilakukan oleh pemilik arsi atau lembaga kearsipan untuk menutup akses ke arsip.

BAB III
KETERSEDIAAN DATA DI PEMERINTAH

UU KIP mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai bagian dari badan publik untuk secara proaktif membuka akses-akses informasi publik kepada masyarakat. Kewajiban ini pada sifatnya sejalan dengan kebijakan data terbuka yang menekankan keterbukaan akses data publik oleh pemerintah melalui fasilitas teknologi secara cepat, murah, dan lengkap.

Badan publik pada UU KIP merujuk kepada lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Untuk melihat bagaimana pemerintah merespon kebijakan data terbuka melalui payung hukum UU KIP, bagian berikut ini akan membahas kebijakan dan implementasi keterbukaan akses informasi dan data publik pada beberapa instansi pemerintah, antara lain:

1. Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia;
2. Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
3. Direktorat Jenderal Pajak;
4. Kementrian Pertahanan;
5. Kementrian Sosial;
6. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Dipilihnya institusi pemerintah di atas sebagai acuan dalam melihat implementasi kebijakan data terbuka karena insitusi-institusi tersebut dianggap dapat merepresentasikan hampir seluruh sektor dipemerintahan.

Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia sebagai unsur pelaksana tugas pokok kepolisian dalam fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dapat dijadikan acuan implementasi kebijakan data terbuka pada sector keamanan. Dipilihnya Kementerian Agraria dan tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional karena BIROKRASI PELYANAN MASYARAKAT ADMINISTRASI Sedangkan Direktorat Jenderal Pajak, sebagai pengatur penerimaan negara dari pajak dapat mereresentasikan kesiapan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan data terbuka pada sektor keuangan.

Kementerian Pertahanan merupakan institusi pemerintah yang dapat menggambarkan kebijakan data terbuka pada sektor pertahanan, serta implementasi uji konsekuensi untuk mengecualikan informasi sensitive yang berhubungan dengan keamanan negara. Selanjutnya, Kementerian Sosial dijadikan sampel dikarenakan kementerian ini dianggap dapat merepresentasikan kebijakan data terbuka oleh pemerintah dibidang sosial kemasyarakatan, meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin. Terakhir, dipilihnya Pemerintah Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan karena dianggap dapat menggambarkan implementasi kebijakan data terbuka pada pemerintahan daerah, serta sebagai sarana pembanding gap dalam implementasi UU KIP antara Pemerintah Ibu Kota Negara dengan Ibu Kota Provinsi.Dalam mendapatkan gambaran mengenai ketersediaan data dan implementasi UU KIP serta kebijakan data terbuka pada instansi pemerintah di atas, pembahasan akan dilakukan dengan menguraikan profil singkat masing-masing insititusi, termasuk fungsi dan kewenangan, gambaran umum pelayanan informasi publik, implementasi kebijakan data terbuka dan kesimpulan.

A. Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia

I. Profil Singkat Organisasi

Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia ("**Bareskrim**") merupakan salah satu unsur pelaksana tugas pokok Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) berdasarkan Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2010 tentang Susuan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia ("**Perpres 52/2010**"). Bareskrim dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Pasal 20 ayat (2) Perpres 52/2010 mengatur tugas utama Bareskrim yakni membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pengawasan dan pengendalian penyidikan, penyelenggaraan identifikasi, labolatorium forensik dalam rangka penegakan hukum serta pengelolaan informasi kriminal nasional. Lebih rinci, fungsi Bareskrim diatur pada Peraturan Kepala Bareskrim No. 1 Tahun 2011 tentang Hubungan Tata Cara Kerja Di Lingkungan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, meliputi:

a. Pembinaan fungsi Reserse Kriminal seluruh jajaran Polri yang meliputi:
    1. pelaksanaan perencanaan dan administrasi kebutuhan personel, anggaran, peralatan khusus. pendistribusiannya, sistem dan metode, pengajuan saran dan pertimbangan dalam rangka pembinaan karier personel Reskrim pengelolaan tahanan serta barang bukti;
    2. Pembinaan dukungan operasional, pemantauan, analisa dan evaluasi serta kerja sama;
    3. Pemantauan dan pengawasan penyelidikan dan penyidikan serta supervisi staf, pemberian arahan guna meniamin terlaksananya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai sistem dan metode;
    4. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pembinaan, pemberian bantuan, bimbingan teknis dan administrasi penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
    5. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian dari Pusat informasi kriminal nasional (Pusiknas) guna mendukung sistem pendataan fungsi kepolisian, kementerian dan lembaga yang memerlukan dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat
    6. Pembinaan terhadap bantuan teknis INAFIS (Indonesian Automatic Fingerprint Identification System) Kepolisian guna mendukung fungsi operasional lainnya;
    7. Pembinaan terhadap bantuan teknis laboratorium forensik (Iabfor) guna mendukung fungsi operasional lainnya
    8. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana transnasional, merugikan kekayaan negara, konvensional dan yang berdampak kontinjensi, yang meliputi tindak

pidana umum, tindak pidana khusus, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba dan tindak pidana tertentu

b. Penyelenggaraan dan pembinaan fungsi Laboratorium Forensik dan Fungsi INAFIS termasuk pelaksanaannya dalam mendukung fungsi-fungsi operasionallainnya
c. Penyelenggaraan penyidikan tindak pidana terhadap keamanan negara termasuk kejahatan serius lainnya, korupsi termasuk kolusi, nepotisme dan kejahatan kerah putih, narkoba dan kejahatan terorganisir, ekonomi/perbankan/keuangan dan kejahatan-kejahatan lintas negara lainnya serta tindak pidana tertentu yang kesemuannya, berdasarkan kebijakan Kapolri, ditetapkan sebagai lingkup tanggung jawab Mabes Polri;
d. Koordinasi dan Pengawasan operasional terrnasuk pembinaanbimbingan teknis penyidikan dan administrasi penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil pada tingkat pusat; dan
e. Pelaksaaan kegiatan penyidikan terhadap perkara-perkara pidana yang memiliki dampak politis dan strategik melalui satuan tugas khusus.

Mengingat besarnya kewenangan dan sentralnya peran Bareskrim Mabes Polri dalam proses penyidikan tindak pidana, sehingga ketersedian beberapa informasi terkait dengan penanganan tindak pidana, proses penyidikan, informasi tahanan, anggaran, dan informasi sejenis menjadi penting untuk diketahui oleh masyarakat.

II. Gambaran Umum Pelayanan Informasi

Pelayanan informasi publik pada Bareskrim dapat diakses secara langsung ke Mabes Polri di Jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bareskrim tidak memiliki portal internet khusus dalam menyampaikan informasi publik kepada masyarakat, informasi publik yang dimiliki Mabes Polri secara umum dapat diakses pada website http://humas.polri.go.id

Tidak ditemukan laporan pelyanan informasi publik yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri pada website http://humas.polri.go.id. Namun, dari data permohonan informasi publik pada seluruh jajaran Polri di Indonesia yang dihimpun oleh Divisi Humas Mabes Polri, terdapat 21.599 permohonan informasi publik yang diterima selama periode Januari – November 2014.[34]

III. Kebijakan Data Terbuka pada Organisasi

Terdapat beberapa peraturan Kapolri mengenai keterbukaan informasi yang dapat dijadikan dasar penilaian implementasi data terbuka di lingkungan Bareskrim Mabes Polri, antara lain:

[34] Kepolisian Republik Indonesia, Laporan Pemohon Informasi Semester I T.A. 2014, http://humas.polri.go.id/informasi-publik/Documents/B%20795%20VIII%202014%20Humas%20-%20Laporan%20Pemohon%20Informasi%20Polda%20Semester%20I%20T.A%202014.pdf dan Kepolisian Republik Indonesia, Laporan Pemohon Informasi Semester II T.A. 2014 http://humas.polri.go.id/informasi-publik/Documents/B%201155%20XII%202014%20Humas%20-%20Laporan%20Pemohon%20Informasi%20Polda%20Semester%20II%20T.A%202014.pdf

1. Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah melalui Perkap 24 Tahun 2011 ("**Perkxadp 16/2010**").

   Perkap ini merupakan peraturan umum yang mengatur mengenai manajemen informasi publik pada seluruh lingkungan Polri. Pada bagian Menimbangdan Mengingat dinyatakan bahwa Perkap ini merupakan peraturan pelaksana UU KIP pada lingkungan Polri. Akan tetapi Perkap 16/2010 tidak secara jelas mengatur keterbukaan informasi publik pada institusi Polri.

   Pasal 2 Perkap 16/2010 menyatakan bahwa tujuan dari peraturan ini adalah "mewujudkan pengintegrasian peranan pengemban fungsi human Polri, PPID Mabes Polri dan satuan kewilayahan dalam memberikan dan/atau menerima informasi yang diperlukan guna mewujudkan komunikasi dua arah yang harmonis, baik antara pengemban fungsi Humas Polri, PPID Mabes Polri, dan satuan kewilayahan maupun dengan pihak yang berkepentingan."Dari uraian Pasal 2 tersebut, dapat dilihat bahwa Perkap 16/2010 lebih ditujukan sebagai dasar koordinasi internal jajaran pengelola informasi publik pada Mabes Polri.

2. Peraturan Kapolri No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminal Nasional Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ("**Perkap 15/2010**");

   Perkap ini merupakan ketentuan mengenai informasi kriminal nasional yang dimiliki oleh Polri yang terintegrasi secara elektronik kesuluruh jajaran Polri. Pusat Informasi Kriminal Nasional (Piknas) pada Perkap 15/2010 merupakan sistem jaringan dokumentasi kriminal yang memuat data kejahatan dan pelanggaran serta kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi pada internet portal http://ncic.polri.go.id. Bareskrim Mabes Polri merupakan salah satu operator yang memiliki hak ases untuk melakukan tugas memasukkan, mengubah, dan menambah data pada sistem Piknas.

   Walaupun Piknas memuat data kejahatan dan pelanggaran yang dapat diklasifikasikan sebagai informasi publik berdasarkan UU KIP, namun hak akses terhadap data tersebut sangat terbatas. Pasal 11 Perkap 15/2010 menyatakan bahwa hak akses Piknas diatur oleh admin di tingkat Mabes Polri maupun satuan kewilayahan kepada operator dan pengguna yang merupakan petugas atau pejabat internal Polri. Selain itu, internet portal http://ncic.polri.go.id hanya dapat diakses melalui jaringan internal Polri.

3. Peraturan Kapolri No. 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan ("**Perkap 21/2011**").

   Sedangkan Perkap 21/2011 merupakan ketentuan mengenai akses masyarakat terhadap perkembangan proses penyidikan di kepolisian. Berbeda dengan Perkap 16 tahun 2010, Perkap 21/2011 secara tegas menyatakan bahwa tujuan dari peraturan tersebut adalah sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan informasi penyidikan kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media surat, website, telepon, SMS, dan media cetak dan elektronik. Selain itu Perkap 21/2011 juga ditujukan guna meningkatkan kualitas pelayanan penyidikan kepada masyarakat.

Meskipun terdapat perbedaan signifikan dari segi tujuan, baik Perkap 16/2010 dan Perkap 21/2011, memiliki prinsip yang sama dalam melakukan kegiatan pengolahan dan penyediaan informasi publik, yakni: a) mudah, cepat, cermat, dan akurat; b) transparan; c) akuntabel; dan proporsional.Manajemen informasi publik di lingkungan Mabes Polri dilaksanakan oleh Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) yang memiliki fungsi melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi badan publik.

PID dikepalai oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan kedudukannya mengikuti struktur hierarki kepolisian, yakni:

1. Mabes Polri

Kedudukan PID pada Mabes Polri secara struktural berada pada Diisi Hubungan Masyarakat (Divhumas) Polri dan pejabat pengemban PID pada satuan kerja-satuan kerja di lingkungan Polri secara ex-officio dijabat oleh pengemban fungsi informasi/data, termasuk PID Bareskrim pada Mabes Polri.

2. Kepolisian Daerah (Polda)

Kedudukan PID pada Polda berada pada Bidang Humas (Bidhumas) Polda dan pengemban PID pada satuan kerja-satuan kerja di lingkungan Polda secara ex-officio dijabat oleh pengemban fungsi informasi/data.

3. Kepolisian Resor (Polres) dan Kepolisian Sektor (Polsek)

Kedudukan PID pada tingkat Polres dan Polsek berada pada Seksi (Sie) Humas dan dijabat oleh Kasie Humas secara ex-officie. Dalam hal Polsek belum memiliki pejamat Kasie Humas, jabatan PID diemban oleh oleh Kapolsek.

Pada prakteknya konsep dan struktur PPID yang diatur pada Perkap 16/2010 tidak cukup efektif dalam merespon pelayanan informasi publik. Pada Focus Group Discussion yang diselenggarakan oleh Open Data Forum dan Institute for Criminal Justice Reform (IJCR) bersama PPID Mabes Polri pada 30 April 2015 di Jakarta, ditemukan bahwa PPID Mabes Polri hanya badan yang menempel pada organisasi yang sudah ada tanpa struktur yang jelas. Implikasinya, PPID Mabes Polri kesulitan dalam berkoordinasi untuk meminta informasi dari satuan kerja – satuan kerja yang ada. Ketidakjelasan struktur PPID Mabes Polri juga telah mengakibatkan masalah dalam hal anggaran dan insentif baik dalam bentuk materi maupun non-materi untuk menunjang pelayanan.

Besarnya organisasi PPID Polri mulai dari Mabes Polri, Polda, Polres, dan Polsek juga menimbulkan masalah lain. Saat ini terdapat 6683 PPID Polri dari level Mabes Polri sampai dengan Polsek. Ketidakmerataan standar pelayanan informasi dan fasilitas antara masing-masing PPID Polri mengakibatkan pelayanan tidak maksimal. Kendala juga ditemui pada saat PPID Mabes Polri diminta untuk mendapatkan informasi publik yang mengharuskan PPID Mabes Polri berkoordinasi dengan PPID Polri diseluruh Indonesia untuk satu permohonan informasi publik.

Selain permasalahan besarnya PID dilingkungan Polri, ketidakjelasan pembagian fungsi dan tanggungjawab antar PID juga terjadi, khususnya antara Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri dan PID Bareskrim Mabes Polri. Pada website http://humas.polri.go.id, beberapa informasi yang seharusnya

menjadi tanggung jawab PID Bareskrim Mabes Polri, dipublikasikan oleh Divisi Humas Mabes Polri, seperti data pengaduan masyarakat, data penanganan tindak pidana, dll. Sedangkan pada website yang sama Bareskrim Mabes Polri juga merilis informasi mengenai pengaduan masyarakat.

Perkap 16/2010 dan Perkap 21/2011 membagi informasi publik kedalam lima jenis informasi, yakni:

a. Informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan;
b. Informasi yang bukan dikecualikan;
c. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
d. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
e. Informasi yang wajib disampaikan secara berkala.

Secara rinci, daftar informasi pada masing-masing jenis informasi di atas dijelaskan di bawah ini:

- Informasi yang dikecualikan

Perkap 16/2010	
Informasi yang Dikecualikan	**Rincian Informasi**
Informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	a. laporan informasi yang berkaitan dengan tindak pidana baik dari masyarakat maupun petugas Polri; b. identitas saksi, barang bukti, dan tersangka; c. modus operandi tindak pidana; d. motif dilakukan tindak pidana; e. jaringan pelaku tindak pidana; f. turunan berita acara pemeriksaan tersangka(dapat diberikan kepada tersangka atau penasihat hukumnya); g. isi berkas perkara; dan h. taktis dan teknis penyelidikan dan penyidikan.
Informasi yang dapat mengungkap identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana	a. seseorang (*informan*) dalam pembinaan penyelidik dan/atau penyidik diketahui oleh atasan penyidik; dan b. pelapor, saksi, korban wajib dilindungi baik perlindungan keamanannya maupun hukum.
Informasi yang dapat mengungkap data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional	a. sistem operasional intelijen kriminal; b. rencana kegiatan operasional intelijen kriminal; c. sasaran intelijen kriminal; dan d. data intelijen kriminal.
Informasi yang dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan penyidik dan/atau keluarganya	a. identitas penyelidik dan/atau penyidik beserta keluarganya dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang bersifat khusus, sesuai dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

	b. identitas penyelidik dan/atau penyidik beserta keluarganya sebagaimana dimaksud pada huruf a, keselamatannya wajib dijamin oleh kesatuannya; dan c. identitas informan
Informasi yang dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana dan/atau prasarana penyidik Polri	Segala bentuk peralatan yang digunakan untuk melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana.

Perkap 21/2011 tidak mengatur ketentuan yang jauh berbeda dari Perkap 16/2010 mengenai informasi yang dikecualikan, yakni:

a. informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
b. rencana penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
c. informasi yang dapat mengungkapkan identitas korban, saksi, dan tersangka yang belum tertangkap;
d. modus operandi kejahatan;
e. jaringan pelaku kejahatan yang belum terungkap;
f. informasi yang dapat membahayakan keselamatan penyidik dan/atau keluarganya;
g. informasi yang dapat membahayakan peralatan, sarana dan/atau prasarana penyidik Polri; dan
h. informasi yang dapat menimbulkan keresahan dan kekhawatiran masyarakat.

Pengecualian informasi di atas dilakukan melalui uji konsekuensi yang diatur berdasarkan Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pengujian Konsekuensi Terhadap Informasi yang Dikecualikan untuk Dipublikasikan ("**Perkap 1/2013**").

Perkap 1/2013 mewajibkan seluruh PID pada satuan kerja untuk mengirimkan daftar informasi yang dikecualikan kepada PID Mabes Polri. Divisi Hubungan Mabes Polri akan membentuk panitia yang terdiri dari PID Mabes Polri untuk melakukan uji konsekuensi. Hasil uji konsekuensi terhdap informasi yang dikecualikan ditetapkan berdasarkan surat ketetapan Kepala Biro Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri.

Surat ketetapan mengenai informasi yang dikecualikan di lingkungan Mabes Polri tidak dituangkan dalam suatu surat keputusan yang menyeluruh. Informasi itu dituangkan dalam beberapa surat keputusan berita acara uji konsekuensi, antara lain:

a. Ba 6 Ii 2013 Humas - Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Kamis 28 Februari 2013 Di Wisma Pkbi Jakarta Selatan
b. Ba 09 Iv 2013 Humas - Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Kamis 25 April 2013 Di Wisma Pkbi Jakarta Selatan
c. Ba 10 Vi 2013 Humas - Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Kamis 27 Juni 2013 Di Wisma Pkbi Jakarta Selatan

d. Ba 14 Viii 2013 Humas - Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Jumat 30 Agustus 2013 Di Wisma Pkbi Jakarta Selatan
e. Ba 19 Xi 2013 Humas - Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Kamis 7 November 2013 Di Wisma Pkbi Jakarta Selatan
f. Ba 20 Xii 2013 Humas - Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Jumat 6 Desember 2013 Di Wisma Pkbi Jakarta Selatan
g. Ba 16 Ii 2012 Humas - Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Kamis 16 Februari 2012 Di Wisma Pkbi Jakarta Selatan
h. Ba 25 V 2012 Humas - Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Kamis 24 Mei 2012 Di Wisma Pkbi Jakarta Selatan
i. Ba 30 Xi 2012 Humas - Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Jumat 30 November 2012 Di Wisma Pkbi Jakarta Selatan
j. Ba 36 Ix 2012 Humas - Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Kamis 13 September 2012 Di Wisma Pkbi Jakarta Selatan
k. Ba 22 Vi 2011 Humas - Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Selasa 14 Juni 2011 Di Divhumas Polri Jakarta Selatan
l. Ba 38 Ix 2011 Humas - Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Selasa 13 September 2011 Di Hotel Ambhara Jakarta Selatan
m. Ba 51a X 2011 Humas - Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Senin 31 Oktober 2011 Di Hotel Maharaja Jakarta Selatan
n. Ba 66 Xii 2011 Humas - Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Kamis 15 Desember 2011 Di Divhumas Polri Jakarta Selatan

Tersebarnya detail informasi yang dikecualikan pada beberapa peraturan membuat kontrol terhadap hasil uji konsekuensi tidak dapat dilakukan oleh masyarakat. Seperti contoh, Ba 22 Vi 2011 Humas - Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Selasa 14 Juni 2011 Di Divhumas Polri Jakarta Selatan mengklasifikasikan informasi mengenai tanggal dan tempat pengerebekan yang menewaskan para terduga teroris pada tahun 2000 sampai dengan 2010 oleh Densus 88 Anti Teror sebagai informasi yang dikecualikan. Selain itu, laporan kinerja dan laporan keuangan satuan kerja Densus 88 Anti Teror Tahun Anggaran 2009 juga diklasifikasikan sebagai informasi dikecualikan.

Meskipun UU KIP mengakomodir pengecualin terhadap beberapa informasi yang berkaitan dengan penegakan hukum, namun UU KIP juga menegaskan bahwa pengecualian informasi publik tidak dapat dilakukan secara permanen, sehingga setiap badan publik wajib menetapkan jangka waktu pengecualian tersebut. Terkait hal ini, perkap 16/2010, Perkap 21/2011, dan berita acara keputusan uji konskuensi tidak mengatur mengenai batas waktu pengecualian informasi-informasi di atas.

- Informasi yang bukan dikecualikan

Informasi yang Bukan Dikecualikan	
Perkap 16/2010	**Perkap 21/2011**
a. Daftar pencarian orang (DPO); b. Rencana anggaran yang akan dikeluarkan dalam	a. Daftar Pencarian Orang (DPO); b. Daftar Pencarian Barang (DPB);

proses penyidikan tindak pidana; c. Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP); d. Pertanggungjawaban keuangan yang digunakan dalam proses penyidikan tindak pidana; e. Hasil proses penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan uang dan barang yang telah disita; dan f. Informasi lainnya yang ditetapkan oleh pimpinan Polri.	c. Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP); d. Rencana anggaran yang akan digunakan dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; e. Pertanggungjawaban keuangan yang dikeluarkan dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; f. Perkembangan hasil proses penyidikan tindak pidana; dan g. Pelimpahan berkas perkara ke penuntut umum.

Informasi yang bukan dikecualikan tidak diatur oleh UU KIP. Sedangkan Perkap 16/2010 dan Perkap 21/2011 tidak menjelaskan yang dimaksud dengan informasi yang bukan dikecualikan. Hal ini mengakibatkan tidak jelasnya prosedur penyediaan informasi tersebut di atas, apakah melalui pengumuman (secara proaktif oleh Mabes Polri) atau melalui permohonan informasi publik.

Pasal 12 Perkap 21/2011 mengatur bahwa informasi mengenai DPO, DPB, hasil proses penyidikan tindak pidana yangberkaitan dengan barangbukti yang disita dan pelimpahan berkas perkara ke penuntut umum merupakan informasi penyidikan yang disampaikan melalui website-website di bawah ini:

a. Website Polri;
b. Website Pusknas;
c. PID Polri;
d. Website Polri di masing-masing satuan kewilayahan; dan
e. Website satuan fungsi penyidik.

Namun informasi yang tersedia pada situs Humas/PID Mabes Polri http://humas.polri.go.id/informasi-publik/Default.aspx, spesifik pada index informasi yang diberikan oleh Bareskrim Mabes Polri hanya informasi berikut:

a Data Barang Sitaan Dan Pengelolaannya Bareskrim B 12 2014
b Daftar DPO Februari 2014
c Penyerapan Anggaran Lidik Sidik Tw I 2014 Bareskrim
d Penyerapan Anggaran Lidik Sidik Tipidkor Tw I 2014
e Penyerapan Anggaran Lidik Sidik Tipidkor 2013.

- Informasi serta merta

Informasi yang Wajib Disediakan Secara Serta Merta	
Perkap 16/2010	**Perkap 21/2011**

a. Unjuk rasa yang berpotensi anarkis; b. Kerusuhan massa; c. Bencana alam yang berdampak luas; d. Peristiwa yang meresahkan masyarakat; e. Kecelakaan moda transportasi yang menarik perhatian masyarakat; dan f. Ancaman/peledakan bom.	Tidak dapat diinformasikan karena proses penyidikan memerlukan waktu yang cukup

Perkap 16/2010 secara umum mengatur ketentuan yang serupa dengan UU KIP beserta peraturan pelaksananya terkait dengan informasi yang wajib disediakan secara serta merta. Khusus untuk informasi mengenai peristiwa yang meresahkan masyarakat, kewajiban untuk mengumumkan informasi tersebut kepada masyarakat menjadi tanggung jawab Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri, meskipun informasi tersebut dapat terkait dengan tindak pidana yang menjadi tanggung jawab Bareskrim Mabes Polri.

- Informasi yang wajib disediakan setiap saat

Informasi yang Wajib Disediakan Setiap Saat	
Perkap 16/2010	**Perkap 21/2011**
g. peraturan kepolisian; h. kesepakatan bersama; i. prosedur pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB); j. prosedur pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); k. prosedur pemberitahuan penyampaian pendapat di muka umum; l. prosedur pelayanan perizinan senjata api dan bahan peledak; m. prosedur pelayanan penerbitan dokumen orang asing; n. prosedur pelayanan pemberian bantuan kepolisian yang meliputi pengawalan, pengamanan dan pelaporan gangguan kamtibmas; dan o. pengadaan barang dan jasa di lingkungan Polri.	a. Daftar tahanan; b. daftar barang bukti; c. daftar barang temuan; d. daftar telepon Sentral Pelayanan Kepolisian (SPK); e. alamat website Polri, Pusiknas Polri, PID Polri, dan satuan kewilayahan; dan f. alamat website satuan fungsi penyidik.

Terdapat perbedaan yang mendasar mengenaikelengkapan informasi-informasi yang harus disediakan setiap saat oleh badan publik antara Perkap 16/2010 dan Perkap 21/2011 dibandingkan dengan ketentuan pada UU KIP dan peraturan pelaksananya. Seperti Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi No. 1

Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik mewajibkan badan publik untuk menyediakan informasi berikut ini secara setiap saat:

a. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
b. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
c. Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
d. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkanmekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa; dan
e. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

Melalui website internet http://humas.polri.go.id/informasi-publik/Default.aspx Bareskrim Mabes Polri telah mengumumkan beberapa informasi publik yang tidak diatur pada Perkap 16/2010 dan Perkap 21/2011. Namun informasi-informasi tersebut tetap belum memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Informasi tersebut antara lain:

a. Struktur Bareskrim;
b. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bareskrim Polri Tahun Anggaran 2013;
c. Rencana Kerja Bareskrim Polri Tahun 2014;
d. Press Release Pengungkapan Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada RSUD Dinas Kesehatan Gorontalo Utara Tahun 2011; dan
e. Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa.

- Informasi yang wajib disediakan secara berkala

Informasi yang Wajib Disediakan Secara Berkala	
Perkap 16/2010	**Perkap 21/2011**
a. laporan rencana kerja kesatuan Polri tahunan; b. laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP); dan c. data statistik gangguan Kamtibmas setiap 3 (tiga) bulanan, 6 (enam) bulanan, dan tahunan; d. seleksi penerimaan calon anggota Polri meliputi Akademi Kepolisian (Akpol), Perwira Polisi Sumber Sarjana (PPSS), dan Brigadir Polri; dan e. seleksi penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Polri.	a. Data tindak pidana dan penyelesaiannya; dan b. Data pemusnahan barang bukti.

Dari seluruh informasi publik yang disediakan oleh Mabes Polri, informasi yang wajib disediakan secara berkala menjadi informasi yang paling tidak lengkap. Daftar informasi yang wajib disediakan secara berkala yang diatur dalam Perkap 16/2010 dan Perkap 21/2011 sangat berbeda dari yang diamanatkan

oleh UU KIP dan peraturan pelaksananya. Berikut adalah daftar informasi wajib yang harus disediakan oleh badan publik versi UU KIP, antara lain:

a. Laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan;
b. Ringkasan laporan keuangan (rencana dan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, dan daftar aset dan investasi);
c. Ringkasan laporan akses Informasi Publik;
d. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik; dan
e. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan.

Selain tidak sejalan dengan UU KIP, situs http://humas.polri.go.id/informasi-publik/Default.aspx juga tidak sepenuhnya menyediakan informasi yang wajib disediakan secara bekala seperti yang diatur dalam Perkap 16/2010 dan Perkap 21/2011. Dari sekitar 20 informasi yang wajib disediakan secara berkala pada situs humas Polri yang bersumber dari Bareskrim Mabes Polri, hanya 13 informasi yang sesuai dengan yang diamaatkan oleh Perkap 16/2010 dan Perkap 21/2011, antara lain:

1. Sruktur Bareskrim
2. Data Kasus Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri
3. Rencana Kerja 2013
4. Rencana Strategis 2012
5. Penyerapan Anggaran Lidik Sidik Tw I 2014 Bareskrim
6. Penyerapan Anggaran Lidik Sidik Tipidkor Tw I 2014
7. Penyerapan Anggaran Lidik Sidik Tipidkor 2013
8. Data Kasus Tipidkor Maret 2014
9. Jumlah Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Tahun 2008-2014
10. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) 2013
11. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) 2012
12. Data Penanganan Tindak Pidana Kehutanan 2014 Per Polda
13. Data Barang Sitaan Dan Pengelolaannya Bareskrim B 12 2014.

Walaupun beberapa informasi di atas telah sesuai dengan yang diamanatkan oleh Perkap 16/2010 dan Perkap 21/2011, namun kualitas informasi di atas menjadi masalah lain. Seperti tidak rincinya distribusi penyerapan anggaran pada Bareskrim Mabes Polri yang hanya menyebutkan total anggaran dan total penyerapan tiap tahunnya. Selain itu, situs http://humas.polri.go.id/informasi-publik/Default.aspxjuga tidak memuat informasi yang jelas, rinci, dan tepat waktu mengenai data tindak pidana dan penyelesaiannya yang menjadi fungsi utama Bareskrim Mabes Polri.

IV. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa Polri merupakan salah satu badan publik yang menerima permohonan informasi paling banyak dibanding badan publik lainnya. Fakta ini seharusnya menstimulasi Bareskrim Mabes Polri sebagai organisasi yang menjalankan fungsi pokok Polri untuk memiliki sistem pelayanan informasi publik yang baik. Saat ini Bareskrim Mabes Polri tidak memiliki website PPID sendiri dan menggunakan website PPID Mabes Polri yakni humas.polri.go.id. Tidak adanya suatu website yang diperuntukkan khusus untuk Bareskrim Mabes Polri membuat proses penyampaian informasi penyidikan menjadi sulit untuk diakses. Belum lagi Bareskrim Mabes Polri juga merupakan organisasi Polri yang sangat jarang melakukan pembaruan informasi pada website humas.polri.go.id.

Dari segi tataran kebijakan, Perkap 16/2010 tidak memadai sebagai peraturan pelaksana UU KIP. Disparitas ketentuan antara Perkap 16/2010 dan UU KIP membuat fungsi pelayanan informasi publik pada organisasi Polri tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Terakhir, tidak kuatnya posisi PPID Mabes Polri baik secara fungsional maupun struktural juga menjadi permasalahan tersendiri dalam pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Jejaring Polri yang cukup luas hingga ke seluruh Indonesia mengakibatkan koordinasi layanan informasi antar PPID cukup sulit. Pada level ini, sistem pelayanan informasi yang dimiliki Polri belum cukup representatif untuk mewujudkan kebijakan data terbuka, yang menitikberatkan pada penyediaan data secara proaktif oleh badan publik melalui jariangan elektronik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dapat diproses oleh mesin.

B. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Pusat

I. Profil Singkat Organisasi

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ("**BPN**") merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Kementerian ini bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi status BPN dinaikkan menjadi kementerian, dari statusnya setingkat badan pada pemerintahan presiden sebelumnya. Keorganisasian BPN diatur melalui Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional ("**Perpres 63/2013**"). Terdapat 11 fungsi utama BPN yang diatur pada Perpres 63/2013, meliputi:

1. Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan;
3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Perumusan dan pelaksanaan kebijkan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijkan pertanahan;
5. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah;

6. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan;
7. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN;
8. Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN;
9. Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan;
10. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; dan
11. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.

BPN merupakan pusat administrasi pertanahan nasional sehingga organisasi ini dituntut agar dapat memberikan pelayanan yang seefesien mungkin kepada masyarakat. Kompleksitas masalah pertanahan, luasnya wilayah Indonesia, dan koordinasi dengan ratusan kantor BPN wilayah menjadi tantangan besar bagi BPN dalam menyelenggarakan pelayanan yang efesien, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Salah satu bentuk untuk menciptakan efesiensi pelayanan yang paling realistis adalah dengan menggunakan kebijakan data terbuka dalam memberitahukan informasi-informasi terkait pertanahan kepada masyarakat.

II. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik pada BPN dapat diakses secara langsung ke Kantor BPN Pusat di Gedung Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jalan Sisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta atau melalui portal internet http://www.bpn.go.id/. BPN juga membuka pelayanan informasi publik melalui SMS Informasi Pertanahan 2490. Melalui layanan SMS ini, masyarakat dapat meminta informasi perkemabgan status permohonan, informasi biaya, pengaduan, dan informasi kodepos provinsi. Akan tetapi website http://www.bpn.go.id/ tidak memberikan informasi mengenai laporan tahunan pelayanan informasi publik

III. Kebijakan Data Terbuka pada Organisasi

BPN menerbitkan Peraturan Kepala BPN No. 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ("**Peraturan BPN 6/2013**"). Peraturan ini diklaim oleh BPN sebagai bentuk amanat dalam menjalankan UU KIP.

Sama seperti UU KIP, Peraturan BPN 6/2013 menyatakan bahwa informasi publik di lingkungan BPN bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi. Pasal 2 Peraturan BPN 6/2013 mengatur prinsip-prinsip pengelolaan informasi publik pada BPN. Antara lain, setiap permohonan terhadap informasi publik yang dimiliki oleh BPN wajib diberikan dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas, dan rahasia sesuai dengan UU, kepaturan, dan kepentingan umum didasarkan pada uji konsekuensi.

Dari prinsip di atas, dapat disimpulkan bahwa Peraturan BPN 6/2013 telah menjamin keterbukaan akses masyarakat terhadap informasi publik yang dimiliki oleh BPN. Namun sifat keterbukaan terhadap akses ini tidak diikuti oleh prinsip keterbukaan informasi secara proaktif oleh BPN. Prinsip pelayanan

permohonan informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara menunjukkan bahwa pengaturan yang terdapat pada Peraturan BPN 6/2013 berorientasi kepada permohonan atau *demand-driven* bukan keterbukaan mandiri atau *proactive release* dari BPN.

Walaupun UU KIP hanya mengamanatkan badan publik untuk menunjuk PPID dalam mengelola informasi publik, BPN mempunyai 7 organ internal dalam menyelenggarakan pelayanan informasi publik, yakni:

1. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
   Yakni tim yang mempunyai tugas: a) memutuskan pengujian konsekuensi informasi publik yang dikecualikan; dan b) mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi publik di BPN.
2. Penanggung Jawab
   Penanggung jawab adalah sekertaris utama BPN yang bertugas mengkoordinasikan seluruh peyanan informasi pubik di BPN, memberikan tanggapan keberatan terhadap permohonan informasi publik, dan membuat laporan layanan informasi publik.
3. PPID
   PPID bertugas mengkooridinasikan penyimpanan informasi publik dan jajaran terkait pelayanan informasi, serta melaksanakan kewajiban pelayanan informasi kepada publik.
4. Pejabat Informasi
   Pejabat informasi bertugas membuat, menyimpan, mendokumentasikan, dan menyediakan daftar informasi publik untuk disampaikan kepada PPID. Selain itu, pejabat informasi publik juga bertanggung jawab untuk membuat jawaban atau tanggapan atas permohonan informasi publik dari pemohon.
5. Petugas Informasi
   Petugas informasi merupakan setiap pejabat eselon III pada satuan kerja masing-masing di BPN yang memiliki tugas utama memberikan dukungan teknis bagi pelaksanaan tugas pejabat informasi.
6. Staf Informasi Publik
   Staf informasi publik merupakan bawahan dari petugas informasi yang bertugas memberi dukungan teknis kepada petugas informasi.
7. Petugas Meja Informasi
   Petugas meja informasi merupakan petugas loket informasi yang bertugas menyelenggarakan pelayanan informasi publik baik melalui pengumuman maupun permohonan.

Peraturan BPN 6/2013 membagi informasi publik dalam beberapa jenis, yakni:

1. Informasi publik yang wajib disediakan setiap saat;
2. Informasi publik yang disediakan dan diumumkan secara berkala;
3. Informasi publik yang disediakan atas permintaan yang berkepentingan setelah mendapat persetujuan PPID; dan
4. Informasi publik yang dikecualikan.

Beberapa Informasi publik yang wajib disediakan setiap saat dan yang disediakan dan diumumkan secara berkala diberikan kepada publik melalui dokumen fisik (cetak atau rekaman) dan portal internet BPN di http://www.bpn.go.id/PPID/Daftar-Informasi-Publik. Sedangkan informasi yang disediakan atas permintaan hanya dapat diberikan dengan mengajukan permohonan informasi publik kepada BPN.

Secara rinci daftar informasi pada masing-masing jenis informasi di atas dan implementasi UU KIP dan prinsip-prinsip data terbuka dijelaskan di bawah ini.

- Disediakan Setiap Saat

No.	Rincian Informasi	Ketersedian
1.	Profil BPN (sejarah, kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi	Online
2.	Penanganan terhadap pengaduan masyarakat	Cetak
3.	Peraturan perundang-undangan mengenai pertanahan dan yang berkaitan	Online
4.	Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan pertanahan mengenai persyaratan, waktu dan biaya	Online
5.	Rencana Strategis BPN	Rekam dan online
6.	Rekap pegawai penerima Tanda Jasa, Bintang Jasa, Satya Lencana	Cetak dan rekam
7.	Daftar nama pejabat	Online
8.	Alamat kantor wilayah BPN dan kantor pertanahan di seluruh Indonesia	Online
9.	Jumlah pegawai	Online
10.	Rekap jumlah penjatuhan hukuman disiplin	Cetak dan rekam
11.	Rekap jumlah mutasi dan promosi	Cetak dan rekam
12.	Pakta integritas	Cetak
13.	Dokumen reformasi birokrasi	Rekam
14.	Dokumen kantor pertanahan baru dan definitif	Cetak
15.	Standar kompetensi jabatan struktural dan fungsional	Cetak dan rekam
16.	Pengembangan perpustakaan (koleksi buku teks, jurnal ilmiah, tesis, disertasi, majalah, *e-library*, kliping pertanahan, brosur)	Online
17.	Pengadaan abrang dan jasa secara elektronik	Online
18.	Penghapusan barang milik Negara	Cetak
19.	Peta online	Online

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa hampir sebagian informasi publik yang wajib disediakan oleh BPN dapat diakses secara elektronik oleh masyarakat melalui situs http://www.bpn.go.id/PPID/Daftar-Informasi-Publik. Beberapa informasi yang sifatnya lebih strategis, seperti penanganan pengaduan masyarakat, standar kompetensi jabatan, dan penghapusan barang milik Negara belum dapat diakses secara elektronik.

Walaupun beberapa informasi publik telah diberikan secara elektronik oleh BPN, namun kualitas beberapa informasi yang disediakan dalam situs resmi BPN tidak sejalan dengan beberapa prinsip-prinsip data terbuka khususnya prinsip penyediaan data secara tepat waktu, lengkap, primer dan berbasis elektronik.Informasi mengenai jumlah pegawai BPN misalnya. PPID BPN mengkategorikan jumlah pegawai BPN dalam beberapa klasifikasi, yakni berdasarkan pendidikan, eselon, golongan, dan

penempatan (provinsi atau nasional). Tidak ada informasi mengenai kapan data tersebut dikumpulkan sehingga nilai dari data tersebut menjadi berkurang.

Contoh lain, hampir sebagian informasi-informasi yang disediakan setiap saat oleh BPN hanya dapat diakses menggunakan dokumen fisik atau hardcopy.

- Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

No.	Rincian Informasi	Ketersediaan
1.	Laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN)	Cetak
2.	Laporan penerimaan gratifikasi	Cetak
3.	Formasi pegawai meliputi penerimaan pegawai dan pengangkatan CPNS menjadi PNS	Cetak dan online
4.	Formasi penerimaan Diploma I, Diploma IV dan kejuruan lainnya	Cetak dan online
5.	Formasi penerimaan dan pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)	Cetak dan online
6.	Pejabat Penilai Tanah yang mendapat lisensi dari BPN	Cetak
7.	Informasi perkembangan penanganan laporan kasus pertanahan kepada pihak terkait	Cetak
8.	Rekap jumlah penyelesaian penanganan kasus pertanahan kepada pihak yang terkait	Cetak
9.	Jumlah dan tipologi kasus pertanahan	Cetak
10.	Hasil penelitian dan pengembangan pertanahan (paper kebijakan, diseminasi penelitian, jurnal iptek pertanahan, buletin dan media audio visual	Cetak dan online
11.	Laporan akuntabilitas kinerja	Online
12.	Kegiatan BPN yang bersifat strategis setiap tahun	Cetak dan online

Dari 12 jenis informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh BPN melalui website resminya di http://www.bpn.go.id/PPID/Daftar-Informasi-Publik, hanya tiga informasi yang benar-benar disediakan secara elektronik dan dapat diunduh: laporan akuntabilitas kinerja, kegiatan BPN yang bersifat strategis setiap tahun dan hasil penelitian dan pengembangan pertanahan (paper kebijakan, diseminasi penelitian, jurnal iptek pertanahan, buletin dan media audio visual).

- Disediakan dan Diumumkan Berdasarkan Permohonan

No.	Rincian Informasi	Ketersediaan
1.	Ringkasan laporan keuangan	Berdasarkan permohonan dan persetujuan BPN
2.	Ringkasan tingkat penyelesaian proses permohonan pelayanan pertanahan	

BPN mengklasifikasikan laporan keuangan sebagai informasi yang terbuka untuk umum.Akan tetapi laporan ternyata hanya akan diberikan berdasarkan permohonan tertulis dari pengguna informasi. Ini tidak sesuai dengan prinsip dalam UU KIP. Laporan keuangan, dalam UU KIP, merupakan salah satu

informasi yang wajib disediakan secara berkala oleh badan publik secara proaktif paling sedikit enam bulan sekali.

Selain itu, dibutuhkannya persetujuan dari BPN untuk menyediakan informasi mengenai laporan keuangan merupakan penghalang besar bagi publik untuk mengakses informasi tersebut yang tidak diatur oleh peraturan lebih tinggi. Oleh karena itu, diperlukannya persetujuan dari BPN untuk publik dapat mengakses laporan keuangan BPN bertentangan dengan UU KIP beserta peraturan pelaksananya.

Terkait informasi yang disediakan dan diumumkan berdasarkan permohonan, melalui Focus Group Discussion yang diselenggarakan oleh Open Data Forum dan Institute for Criminal Justice Reform (IJCR) bersama BPN pada 30 April 2015 di Jakarta, ditemukan beberapa permasalahan terhadap implementasi UU KIP. *Pertama*, mekanisme permintaan informasi publik yang diatur dalam UU KIP telah menimbulkan permasalahan baru bagi BPN. Dalam berbagai kesempatan, informasi publik yang diminta kepada BPN oleh pengguna informasi, digunakan sebagai bahan untuk menggugat BPN sendiri dihadapan pengadilan, untuk mensertifikasikan hak atas tanah yang sudah dimiliki oleh orang lain.

Permasalahan yang *kedua* adalah sering terjadinya permohonan informasi publik yang berulang-ulang dan banyak dari satu pemohon informasi publik tanpa dasar yang jelas atau *vexatious application*. Hal ini berawal karena pemohon gagal dalam mensertifikasikan tanah hak milik orang lain dan menganggap forum sengketa informasi yang diatur pada UU KIP dapat menjadi salah satu jalan keluar.

Terakhir, permasalah *ketiga* adalah koordinasi antara organ internal BPN dalam merespon permohonan informasi publik yang masuk. Seringkali informasi yang diminta tidak dimiliki oleh PPID BPN, namun dimiliki oleh satuan kerja pada BPN. Sehingga proses birokrasi permintaan informasi antara PPID dan satuan kerja dalam BPN sering menimbulkan keterlambatan dalam merespon permintaan dari pengguna informasi publik.

- Dikecualikan

No.	Rincian Informasi
1.	Surat perceraian
2.	Surat Penolakan Izin pernikahan/Perceraian
3.	Surat Cerai
4.	Pemberhentian dalam Jabatan Struktural/Fungsional dengan tidak hormat
5.	Perselisihan/sengketa kepegawaian
6.	Hasil pengujian/pemeriksaan kesehatan
7.	Surat Keputusan hukuman jabatan/hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil

Walapun Peraturan BPN 6/2013 tidak menguraikan secara pasti mengenai informasi yang dikecualikan, namun alasan paling kuat untuk mengecualikan informasi No. 1, 2, 3, 5, dan 6 di atas adalah karena informasi-informasi tersebut memuat data-data pribadi individu dan tidak berhubungan dengan fungsi BPN. Sedangkan informasi pada No. 4 dan 7 di atas tidak termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan UU KIP.

Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa informasi mengenai jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya, merupakan informasi yang wajib diumumkan setiap saat. Kalaupun dalam informasi tersebut terdapat data-data pribadi pegawai, hal tersebut dapat dihindari dengan hanya mendeskripsikan gambaran umum pelanggaran dan penyelesaian atau dengan menghitamkan informasi yang bersifat pribadi.

IV. Kesimpulan

Ketersediaan informasi publik secara elektronik masih menjadi penghambat utama implementasi kebijakan data terbuka pada BPN. Sebagin besar informasi publik penting yang disediakan oleh BPN hanya dapat diakses melalui permohonan informasi, karena tidak tersedia secara elektronik pada website http://www.bpn.go.id/. Selain itu, informasi yang tersedia secara elektronik pada website resmi tersebut berdasarkan UU KIP dan Peraturan BPN 6/2013 sangat bersifat umum.Bagi individu yang ingin mengakses informasi terkait perkembangan pengurusan administrasi tanah wajib menyampaikan permohonan informasi secara langsung ke kantor BPN atau kantor wilayah BPN.

C. Direktorat Jenderal Pajak

I. Profil Singkat Organisasi

Direktorat Jenderal Pajak ("**Ditjen Pajak**") merupakan salah satu organisasi di lingkungan Kementrian Keuangan ("**Kemenkeu**") berdasarkan Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2015 tentang Kementrian Keuangan. Ditjen Pajak dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Adapun tugas pokok dari Ditjen Pajak antara lain:

a. perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan;
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan;
f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

II. Gambaran Umum Pelayanan Informasi

Pelayanan informasi publik pada Ditjen Pajak dapat diakses secara langsung ke kantor Ditjen Pajak cq. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat di Jl. Jend. Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta Selatan. Ditjen Pajak tidak memiliki portal internet khusus dalam menyampaikan informasi publik kepada masyarakat. Situs http://www.pajak.go.id/ yang dikelola oleh Ditjen Pajak memuat beberapa informasi publik walaupun bukan merupakan implementasi dari UU KIP. Informasi publik yang dimiliki oleh Ditjen Pajak secara umum dan terkompilasi dengan informasi publik dari direktorat lainya di Kemenkeu dapat diakses pada portal internet http://e-ppid.kemenkeu.go.id.

Berdasarkan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik PPID Kemenkeu Tahun 2014, terdapat 2010 jumlah permohonan informasi publik pada PPI Kemenkeu yang terjadi pada tahun 2014. Dari jumlah tersebut, 169 permohonan dikabulkan sepenuhnya, 16 permohonan dikabulkan sebagian, dan 25 permohonan ditolak. Alasan penolakan antara lain informasi yang diminta ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan (10 permohonan), informasi tidak dikuasai oleh Kemenkeu (13 permohonan), dan alasan lain (2 permohonan).[35]Pada tahun 2014 lalu, Kemenkeu menduduki posisi pertama pada laporan pemeringkatan keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Pusat dengan nilai sempurna (100).

Sebagai institusi pemerintah yang menjadi ujung tombak pendapatan negara, keterbukaan informasi publik secara proaktif oleh Ditjen Pajak adalah suatu keharusan. Informasi-informasi terkait pajak mulai dari penetapan, pemungutan, pengenaan, sampai dengan pendapatan pajak wajib diinformasikan secara cepat, tepat, dan transparan oleh Ditjen Pajak sebagai tanggung jawab kepada masyarakat sebagai pembayar pajak.

III. Kebijakan Data Terbuka pada Organisasi

Dasar hukum pelayanan informasi publik pada Ditjen Pajak diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 132/PMK.01/2012 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementrian Keuangan ("**PMK 132/2012**").PMK 132/2012 tidak memberikan uraian yang banyak mengenai konsep dan asas-asas keterbukaan informasi pada lingkungan Kemenkeu.

PMK tersebut hanya menegaskan lahirnya peraturan tersebut sebagai acuan bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam dokumentasi dan penyediaan informasi, serta menjamin keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan oleh UU KIP beserta peraturan pelaksananya. Kurangnya penjelasan mengenai konsep dan asas-asas dalam melaksanakan keterbukaan informasi pada PMK 132/2012 membuat sulit untuk menilai keselarasan keterbukaan informasi pada Kemenkeu dengan kebijakan data terbuka dari segi pengaturan.

Struktur PPID pada Kemenkeu diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 278/KMK.01/2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Koordinator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan ("**KMK 278/2012**"). PPID pada Kemenkeu adalah seluruh pejabat eselon I pada Kemenkeu. Sedangkan sebagai Koordinator PPID ditunjuk Sekretaris Jenderal Kemenkeu. PPID bertanggungjawab untuk seluruh tindakan dokumentasi, pengelolaan, hingga penyampaian informasi publik kepada masyarakat.Sedangkan Koordinator PPID bertanggung jawab melakukan harmonisasi, koordinasi, dan fasilitasi lintas PPID.

PMK 132/2012 membagi informasi publik menjadi empat jenis informasi, yakni:

a. Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
b. Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta;
c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
d. Informasi yang dikecualikan.

[35]Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Laporan Tahunan PPID 2014, http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Laporan%20Tahunan%20PPID%202014.pdf

Secara rinci, implementasi UU KIP dan prinsip-prinsip data terbuka terhadai jenis-jenis informasi di atas dan metode pemberian informasi dijelaskan di bawah ini.

- Disediakan dan diumumkan secara berkala

Pasal 8 ayat (1) PMK 132/2012 menjabarkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala pada Kemenkeu, yakni:

a. Informasi publik yang berkaitan dengan unit eselon I;
b. Informasi publik mengenai kegiatan dan kinerja unit eselon I;
c. Informasi publik mengenai laporan keuangan yang telah diaudit; dan/atau
d. Informasi publik lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Walaupun PMK 132/2012 hanya menetapkan empat jenis informasi di atas sebagai informasi yang wajib disediakan secara berkala, namun informasi publik yang lebih lengkap tersedia pada website http://e-ppid.kemenkeu.go.id secara elektronik. Pada halaman "Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala" terdapat hampir seluruh informasi yang diwajibkan untuk diumumkan secara berkala oleh UU KIP beserta peraturan pelaksananya.

Informasi-informasi yang diberikan secara berkala yang terdapat pada halaman http://e-ppid.kemenkeu.go.id tidak bersifat primer. Informasi tersebut telah melalui berbagai proses pemodifikasian dan pengkompilasian dengan organisasi lain pada Kemenkeu. Keluaran informasi di tingkat hilir ini mengurangi nilai dari informasi publik yang diberikan dan mengakibatkan informasi spesifik mengenai Ditjen Pajak sulit untuk dibaca dan dipahami.

Seperti contoh Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013. Laporan ini disuguhkan dalam bentuk narasi dan terkompilasi dengan laporan organisasi lain di lingkungan Kemenkeu. Contoh lain, Laporan Keuangan Kemenkeu Tahun Anggaran 2013. Laporan ini mengkompilasi total laporan keuangan dari setiap organisasi sehingga sulit untuk mengidentifikasi laporan keuangan yang hanya bersumber dari Ditjen Pajak.

Terkait laporan tahunan, Ditjen Pajak sebenarnya telah memiliki website khusus untuk menginformasikan laporan tahunan mereka, yakni http://laporantahunan.pajak.go.id. Namun informasi tersebut bukanlah bagian dari informasi yang dikelola untuk tujuan implementasi UU KIP dan peraturan pelaksananya sebagaimana informasi yang terdapat pada http://e-ppid.kemenkeu.go.id.

- Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta

Baik UU KIP maupun PMK 132/2012 sama-sama mengatur definisi mengenai informasi yang wajib disediakan secara serta merta, yakni informasi yang dapat mengancam hidup orang banyak dan ketertiban umum. Terkait informasi jenis ini, http://e-ppid.kemenkeu.go.id tidak mengumumkan informasi apapun.

- Informasi yang wajib tersedia setiap saat

Informasi yang wajib tersedia setiap saat berdasarkan PMK 132/2012 adalah:

a. Daftar Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan unit eselon I, tidak termasuk Informasi Publik yang dikecualikan;
b. Hasil keputusan unit eselon I dan pertimbangannya;
c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan unit eselon I;
e. Perjanjian unit eselon I dengan pihak ketiga, kecuali yang dinilai bersifat rahasia;
f. Informasi Publik dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
g. Prosedur kerja pegawai unit eselon I yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan
h. Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Sama seperti daftar informasi yang diumumkan secara berkala, PMK 132/2012 menetapkan ruang lingkup informasi yang lebih sempit terkait informasi yang wajib tersedia setiap saat dibandingkan dengan ketentuan pada UU KIP dan peraturan pelaksananya. Namun website http://e-ppid.kemenkeu.go.idmenyediakan 15 informasi publik sesuai dengan ketentuan pada UU KIP, meliputi:

a. Daftar Informasi Publik Kementerian Keuangan
b. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Kementerian Keuangan
c. Daftar rancangan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara
d. Seluruh informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
e. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan
f. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga
g. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Kementerian Keuangan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
h. Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan
i. Data perbendaharaan atau inventaris
j. Rencana strategis dan rencana kerja Kementerian Keuangan
k. Agenda kerja pimpinan unit eselon I kementerian Keuangan
l. Layanan Informasi Publik Kementerian Keuangan
m. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya
n. Daftar serta hasil-hasil penelitian
o. Siaran Pers dan Keterangan Pers.

Sekali lagi, pemodifikasian dan pengkompilasian informasi seluruh organisasi pada Kemenkeu membuat informasi spesifik mengenai Ditjen Pajak tidak mudah untuk dicari dan digunakan kembali. Seperti contoh, informasi mengenai Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Kementrian Kuangan Tahun 2014. Dalam laporan ini, seluruh pelayanan informasi publik di lingkungan Kemenkeu disediakan dalam

narasi yang menjabarkan total pelayanan informasi secara umum di Kemenkeu. Laporan tersebut tidak merinci pelayanan informasi pada masing-masing organisasi pada Kemenkeu termasuk Ditjen Pajak. Sedangkan, sesuai dengan PMK 132/2012, Ditjen Pajak memiliki Pejabat PPID tersendiri yang terpisah dengan PPID Kemenkeu.

Selain masalah kurangnya data primer, beberapa informasi yang wajib tersedia setiap saat yang terdapat pada website http://e-ppid.kemenkeu.go.id tidak disediakan dalam bentuk elektronik, yakni: 1) Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga; 2) Surat menyurat pimpinan atau pejabat Kementerian Keuangan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya; dan 3) Data perbendaharaan atau inventaris.

- Informasi yang dikecualikan

PMK 132/2012 tidak merinci informasi yang dikecualikan dari publik dan hanya menyebutkan informasi berikut ini:

a. Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
b. Informasi Publik lainnya dengan kriteria;
    1. tidak termasuk dalam Informasi Publik;
    2. belum ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
    3. dinilai bersifat rahasia; dan/atau
    4. masih dalam proses pemeriksaan.

Rincian mengenai informasi yang dikecualikan juga tidak terdapat pada website http://e-ppid.kemenkeu.go.id. Sejumlah peraturan perundang-undangan sebenarnya mengecualikan untuk menginformasikan informasi yang terkait dengan perpajakan. UU KIP mengecualikan informasi publik mengenai rencana perubahan pajak untuk dipublikasikan kepada masyarakat. Contoh lain, setiap wajib pajak memiliki hak untuk dirahasikan informasi pajaknya beserta informasi pribadi kepada publik berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Tata Cara dan Ketentuan Umum Perpajakan ("**UU KUP**").

Maskipun telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan lain, UU KIP beserta peraturan pelaksananya tetap mengamanatkan badan publik untuk melakukan uji konsekuensi sebelum mengecualikan suatu informasi. Selain itu, badan publik juga wajib mengeluarkan sebuah keputusan untuk mengecualikan informasi tersebut.

IV. Kesimpulan

Secara umum informasi publik yang terdapat pada website http://e-ppid.kemenkeu.go.id telah mengimplementasikan UU KIP secara komprehensif. Seluruh ketentuan mengenai informasi yang wajib diumumkan secara berkala dan setiap saattelah diakomodir oleh Ditjen Pajak melalui Kemenkeu.

Namun terdapat beberapa kendala dalam mengimplementasikan kebijakan data terbuka pada Ditjen Pajak. *Pertama*, tidak tersedianya informasi publik khusus yang dikelola oleh Ditjen Pajak menyulitkan pengguna dalam mengakses informasi yang terkait dengan perpajakan. Informasi yang terdapat pada website http://e-ppid.kemenkeu.go.id merupakan informasi yang sudah terkompilasi dengan organisasi

Kemenkeu lainnya. Walaupun melalui website http://laporantahunan.pajak.go.id dan pajak.go.id Ditjen Pajak mengumumkan beberapa informasi publik mengenai perpajakan, cakupan informasi pada website-website tersebut sangatlah terbatas.

Kedua, tidak jelasnya pengaturan mengenai informasi yang dikecualikan pada lingkungan Kemenkeu juga harus mendapat perhatian penting. Saat ini, baik PMK 132/2012 maupun website http://e-ppid.kemenkeu.go.id tidak merinci daftar informasi yang dikecualikan. Padahal pada tahun 2014, dari 25 permohonan informasi yang ditolak oleh Kemenkeu, 10 diantaranya karena informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan.

Ketiga, walaupun Kemenkeu telah menyediakan seluruh informasi yang dipersyaratkan pada UU KIP, namun metode penyediaan beberapa informasi masih bersifat konvensional, yakni melalui hardcopy. Hal ini merupakan penghambat dalam merealisasikan kebijakan data terbuka yang mentitikberatkan pada penggunaan sarana teknologi dan informasi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

D. Kementerian Pertahanan

I. Profil Singkat Organisasi

Kementerian Pertahanan ("**Kemenhan**") merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementrian Negara. Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengatur beberapa tugas dari Menteri Pertahanan, meliputi:

a. membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan Negara;
b. menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan pertahanan negara berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Presiden;
c. menyusun buku putih pertahanan serta menetapkan kebijakan kerja sama bilateral, regional, dan internasional di bidangnya;
d. merumuskan kebijakan umum penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia dan komponen pertahanan lainnya;
e. menetapkan kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi dan industri pertahanan yang diperlukan oleh Tentara Nasional Indonesia dan komponen pertahanan lainnya; dan
f. bekerjasama dengan pimpinan departemen dan instansi pemerintah lainnya serta menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan.

Lebih jauh, Peraturan Menteri Pertahanan No. 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pertahanan, mempertegas fungsi dari Kemenhan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan;
b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenhan;
c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemenhan; dan
d. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Oleh karena sifatnya, informasi publik pada sektor pertanahan merupakan salah satu informasi yang dapat dikecualikan berdasarkan UU KIP serta peraturan pelaksananya. Namun tindakan untuk mengecualikan suatu informasi publik wajib berdasarkan ketentuan yang berlaku berdasarkan uji konsekuensi yang pertimbangannya dapat diakses oleh masyarakat. Sehingga, selain penilaian kebijakan data terbuka tarhadap informasi berkala, serta merta, dan setiap saat,mekanisme dan penetapan suatu informasi publik menjadi informasi yang dikecualikan pada Kemenhan juga wajib mendapat perhatian khusus.

II. Gambaran Umum Pelayanan Informasi

Pelayanan informasi publik pada BPN dapat diakses secara langsung ke Kantor Kemenhan Jl.Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat atau melalui portal internet http://dmc.kemhan.go.id/. Pada tahun 2014, tercatat sebanyak 24 permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID Kemenhan. Seluruh permintaan yang diterima dikabulkan oleh Kemenhan, dengan total lamanya pelayanan 30 jam 320 menit untuk seluruh pelayanan informasi tahun 2014.[36]

III. Kebijakan Data Terbuka pada Organisasi

Dasar pengaturan layanan informasi publik pada Kemenhan adalah Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Standar Layanan Informasi Pertahanan Di Lingkungan Kementerian Pertahanan ("**Permenhan 14/2011**"). Permenhan 14/2011 menyatakan bahwa informasi publik di lingkungan Kemenhan bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi kecuali informasi yang bersifat rahasia. Sama seperti UU KIP, Permenhan 14/2011 menggunakan asas cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dapat diakses dengan mudah sebagai prinsip dasar pelayanan informasi publik. Namun, Permenhan 14/2011 menegaskan bahwa beberapa kriteria informasi yang dikecualikan untuk diumumkan kepada publik, yakni informasi yang bersifat rahasia, konfidensial, dan terbatas.

Pelayanan informasi publik di lingkungan Kemhan dilakukan oleh tiga organisasi, yakni: 1) PPID Kepala; 2) PPID Pelaksana; dan 3) Petugas Informasi. PPID Kepala dijabat oleh Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhan, sedangkan PPID Pelaksana berasal dari Satuan Kerja Kemenhan setingkat Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, badan, Pusat yang dijabat oleh sekertasi dan Kapsus masing-masing. Pembagian tugas dan tanggungjawab antara PPID Kepala dan PPID Pelaksana dijelaskan melalui tabel di bawah:

Jenis Layanan	**Tanggung Jawab**	
	PPID Kepala	**PPID Pelaksana**
Permohonan Informasi	a. mengkoordinasikan pemberian Informasi Pertahanan yang dapat diakses oleh publik dengan petugas	a. mengkoordinasikan pemberian Informasi Pertahanan yang dapat diakses oleh publik dengan petugas

[36]Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Tahun 2014, http://dmc.kemhan.go.id/images/uploads/1252241.-LAPORAN-TAHUNAN-PPIDrev-Kapus-22122014--edit-24-des.pdf

	informasi di berbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan Informasi Pertahanan. b. menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Pertahanan secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Pertahanan ditolak. c. menghitamkan atau mengaburkan Informasi Pertahanan yang dikecualikan beserta alasannya; dan d. mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/ atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Pertahanan.	informasi di berbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan informasi pertahanan; b. menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi Pertahanan secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Pertahanan ditolak; c. menghitamkan atau mengaburkan Informasi Pertahanan yang dikecualikan beserta alasannya; dan d. mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Pertahanan.
Pengumuman Informasi	a. pengumuman informasi pertahanan melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan b. penyampaian informasi pertahanan dalam bahasa indonesia yang sederhana dan mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa lokal yang dipakai oleh penduduk setempat.	a. pengumuman informasi pertahanan melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan b. penyampaian informasi pertahanan dalam bahasa indonesia yang sederhana dan mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa lokal yang dipakai oleh penduduk setempat

Sama halnya dengan UU KIP, Permenhan 14/2011 membagi informasi publik menjadi empat jenis, yakni:

a. Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
b. Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta;
c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
d. Informasi yang dikecualikan.

Secara rinci, implementasi UU KIP dan prinsip-prinsip data terbuka terhadai jenis-jenis informasi di atas dan metode pemberian informasi dijelaskan di bawah ini.

- Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

Permenhan 14/2011 menetapkan 12 informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh PPID Kemenhan. Yakni:

1. Profil Kemenhan (visi dan misi, struktur, sumber daya manusia, tugas dan wewenang, dan posisi kelembagaan);

2. Ringkasan program/kegiatan;
3. Ringkasan kinerja Kemenhan;
4. Laporan keuangan;
5. Prosedur layanan informasi;
6. Informasi peraturan, keputusan, ketetapan, beserta rangcangannya yang mengikat publik;
7. Informasi penerimaan pegawai;
8. Pengumuman pengadaan barang dan jasa;
9. Pengumuman kelulusan hasil kedinasan;
10. Informasi yang wajib disediakan melalui website;
11. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan pejabat Kemenhan; dan
12. Prosedur peringatan dini dan evakuasi darurat.

Secara umum, daftar iniformasi yang wajib disediakan secara berkala pada Permenhan 14/2011 linear dengan UU KIP beserta peraturan pelaksananya. Namun, pada tataran implementasi, beberapa informasi di atas tidak disediakan melalui website http://dmc.kemhan.go.id/ yang merupakan sarana paling mudah diakses oleh masyarakat. Informasi yang terdapat pada website http://dmc.kemhan.go.id/,antara lain:

1. Daftar military observer yang telah beroperasi dalam pemeliharan perdamaian internasional;
2. Sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah;
3. Pengumuman pelelangan umum bidang barang/jasa tahun 2014;
4. Pengumman pelelangan sederhana pascakualifikasi pembangunan sistem informasi managemen terpusat;
5. Pengumuman lelang baranahan;
6. Daftar peraturan Kemenhan tahun 2014;
7. Pengumuman Kelulusan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah TA. 2014;
8. Katalog Program Pendidikan & Pelatihan Badiklat Kemhan TA 2015;
9. Nomor Peserta Ujian Dinas Tingkat I TA 2014;
10. Pengumuman Pelelangan Umum;
11. Peringatan Hari Bela Negara 19 Desember 2014;
12. Daftar Peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat PNS Kemhan TA.2014;
13. Rekapitulasi Dik Personil Kemhan;
14. Visi dan Misi Kementerian Pertahanan;
15. Ditjen Strahan Kementerian Pertahanan;
16. Ditjen Kuathan Kementerian Pertahanan;
17. Struktur Organisasi Kementerian Pertahanan;
18. Katalog Program Pendidikan dan Pelatihan Badiklat Kemhan T.A. 2014;
19. Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan;
20. Pengumuman tenaga Honorer K2 Kemenhan yang Dinyatakan Lulus Seleksi CPNS Kemenhan Tahun 2013;
21. Universitas Pertahanan Indonesia;
22. Profil Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI/Indonesian Peace and Security Center (IPSC);
23. Profil Pusat Rehabilitasi;
24. Profil Pusat Komunikasi Publik;
25. Profil Pusat data dan informasi;
26. Profil Pusat keuangan;
27. Profil Badan Sarana Pertahanan;
28. Profil Badan Pendidikan dan Pelatihan;

29. Profil Badan Penelitian dan Pengembangan;
30. Profil Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan;
31. Profil Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan;
32. Profil Menteri Pertahanan;
33. Profil Wakil Menteri Pertahanan;
34. Profil Staf Ahli Menhan;
35. Profil Sekjen Kemenhan;
36. Profil Irjen Kemhan;
37. Kebijakan Kemhan;
38. Visi, Misi dan Grand Strategy Kemhan;
39. Sejarah dan Nama Gedung-Gedung di Kemhan;
40. Laporan Akuntabilitas Kinerja Kemenhan Tahun 2012 dan 2013; dan
41. Website Kementerian Pertahanan www.kemhan.go.id

Dari perbandingan di atas, terdapat beberapa poin yang menunjukkan inkonsistensi dari Kemenhan dalam mengimplementasikan Permenhan 14/2011 melalui website http://dmc.kemhan.go.id/.Terdapat ketidaklengkapan informasi yang diberikan pada website http://dmc.kemhan.go.id/ antara lain: sebagian besar informasi yang diberikan hanya informasi mengenai profil organisasi pada Kemenhan, sedangkan informasi mengenai laporan harta kekayaan pejabat Kemenhan, laporan kinerja, angenda penting, jadwal pelaksanaan kegiatan, dan daftar keutusan atau rancangan peraturan tidak disediakan seperti yang diwajibkan oleh UU KIP.

Selain ketidaklengkapan, nilai informasi yang disediakan pada website http://dmc.kemhan.go.id/ juga diragukan. Seperti Laporan Akuntabilitas Kinerja Kemenhan Tahun 2012. Pada laporan ini, Kemenhan mencatat seluruh rencana kenierja yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya telah terealisasi sepenuhnya (100%). Namun tidak jelas, metode penilaian yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu rencana kerja tersebut telah terpenuhi. Hal yang sama juga dapat dilihat dari Laporan Keuangan Kemenhan tahun 2013 yang disediakan pada website http://dmc.kemhan.go.id/. Laporan keuangan terdiri dari 3 halaman ini hanya menjelaskan gambaran umum pendapatan, belanja dan asset Kemenhan tanpa disertai rinician yang memadai.

- Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan setiap saat

Permenhan 14/2011 memberikan 16 daftar informasi yang wajib disediakan dan diumumkan setiap saat. Informasi-informasi ini secara prinsip sejalan dengan yang telah diamanatkan oleh UU KIP beserta peraturan pelaksananya. Namun hanya ada dua informasi yang wajib disediakan setiap saat yang terdapat pada website http://dmc.kemhan.go.id/, yakni: 1) Peraturan Menteri Pertahanan No.28/2014 tentang Pelayanan Kesehatan tertentu berkaitan dengan Kegiatan Operasional; dan 2) Peraturan Menteri Pertahanan No. 09/2014 Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara di Kemhan/TNI.

Pasal 25 ayat (1) Permenhan 14/2011 menyatakan bahwa informasi yang wajib disediakan secara berkala paling sedikit diumumkan melalui situs resmi dan papan pengumuman. Sehingga informasi yang wajib disediakan setiap saaat bukan merupakan prioritas untuk diumumkan. Akses terhadap informasi yang wajib disediakan setiap saat ini dilakukan menggunakan permohonan tertulis informasi publik kepada PPID Kemenhan.

- Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta

Kemenhan wajib mengumumkan secara serta merta informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak, ketertiban umum dan penyalahgunaan wewenang serta informasi tentang bahaya lainnya. Untuk informasi jenis ini, website http://dmc.kemhan.go.id/, menyediakan dua informasi yakni: 1) Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008; dan 2) Kebijakan Pertahanan Negara 2014.

- Informasi yang dikecualikan

Kemenhan dapat diklasifikasikan sebagai salah satu badan publik yang banyak mengecualikan informasi publik yang dimilikinya akibat dari sifat dari fungsi dari Kemenhan itu sendiri. Pasal 5 ayat (3) Permenhan 14/2013 mengatur informasi yang dikecualikan, meliputi:

a. Informasi yang dapat membahayakan Negara;
b. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
c. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
d. Informasi yang berkaitand dengan spesifikasi teknis alusista, keamanan peralatan, sarana, dan/prasarana pertahanan negara;
e. Informasi yang berkaitan dengan data dan/atau dokumen rahasia negara;
f. Informasi yang berkaitan dengan strategi, doktrin, operasi, taktik, teknik, rencana dan strategi pertahanan serta data terkait kerja sama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian sebagai rahasia atau sangat rahasia;
g. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan di lingkungan Kemhan; dan/atau
h. informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

Daftar lengkap informasi yang dikecualikan pada Kemenhan diatur pada Keputusan Menteri Pertahanan No. KEP/1040/M/XII/2011 tentang Informasi Pertahanan yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Pertahanan ("**Kepmenhan 1040/2011**"). Terdapat 107 informasi publik yang dikecualikan pada Kepmenhan 1040/2011 yang terdapat pada 12 organisasi di Kemenhan.

Walaupun Kemenhan memiliki landasan yang kuat berdasarkan UU KIP untuk mengecualikan suatu informasi namun terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian penting pada Permenhan 14/2011 dan Kepmenhan 1040/2011. Pertama, Permenhan 14/2011 tidak mengatur ketentuan dan prosedur uji konsekuensi yang wajib dilakukan oleh PPID Kemenhan sebelum mengkategorikan suatu informasi sebagai informasi yang dikecualikan. Kedua, cakupan inforamsi yang dikecualikan pada Kepmenhan 2040/2011 sangat luas, bahkan meliputi informasi yang seharusnya disediakan secara berkala kepada publik. Seperti rencana kerja dan anggaran kementrian/lembaga pada Biro Perencanaan di Sekretarian Jenderal Kemenhan, rencana kerja, hasil rapat pimpinan Kemenhan, alokasi penyediaan prajurit TNI, laporan keuangan Kemenhan, haisl evaluasi pengadaan dan penempatan CPNS, dll.

Ketiga, Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa sifat kerahasiaan suatu informasi tidak permanen. Khusus untuk informasi yang membahayakan keamanan dan pertahanan, dapat dikecualikan

sampai dengan waktu yang dibutuhkan. Sedangkan sebagian besar informasi yang dikecualikan pada Kepmenhan 2040/2011 bersifat permanen atau tidak terbatas.

IV. Kesimpulan

Pada tataran regulasi, Permenhan 14/2011 sebenarnya telah mengakomodir sebagian besar ketentuan pada UU KIP beserta peraturan pelaksananya. Permenhan 14/2011 juga telah mengatur dengan jelas struktur dan pembagian tugas antara PPID Kepala dengan PPID Pelaksana pada tiao-tiap organisasi di lingkungan Kemenhan.

Catatan penting diberikan pada dua hal. *Pertama,* implementasi Permenhan 14/2011 yang kurang memadai, tidak lengkap, dan tidak muktahir, khususnya untuk informasi-informasi yang disediakan pada website http://dmc.kemhan.go.id/. *Kedua*, nilai dari informasi-informasi yang diberikan sangat diragukan karena Kemenhan tidak merinci mekanisme pengolahan yang dilakukan sehingga memunculkan data-data yang tersedia kepada publik. *Ketiga*, Kemenhan belum sepenuhnya mengimplementasikan ketentuan-ketenuan mengenai pengecualian informasi publik seperti yang diatur pada UU KIP, baik dari segi prosedural (uji konsekuensi) serta pembatasan materi informasi yang dikecualikan.

E. Kementerian Sosial

I. Profil Singkat Organisasi

Kementerian Sosial ("**Kemensos**") merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial. Kemensos mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kemensos menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin;
b. penetapan kriteria dan data fakir miskin dan orang tidak mampu;
c. penetapan standar rehabilitasi sosial;
d. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial;
e. pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial;
f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sosial;
g. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Sosial di daerah;
h. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial, serta penyuluhan sosial; dan
i. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.

Mengingat masih masih besarnya jumlah masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan akses yang

layak untuk perlindungan sosial, Kemensos merupakan institusi pemerintah yang sentral dalam mewujudkan peningkatan taraf hidup masyarakat. Ketersediaan informasi publik mengenai program, layanan sosial, target, dan pencapaian layanan perlindungan sosial oleh Kemensos sangat penting sebagai acuan dalam menyiapkan program-program sosial level nasional.

II. Gambaran Umum Pelayanan Informasi

Permohonan informasi publik pada lingkungan Kemensos dapat diakses secara elektronik melalui website http://ppid.kemsos.go.id atau secara langsung ke Kantor Kemensos, di Jalan Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat, Gedung C Aneka Bhakti Lantai 3.

Laporan rekapitulasi layanan informasi publik PPID Kemensos tahun 2014 menunjukan terdapat 194 permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID Kemensos. Jumlah ini lebih besar dibandingkan permohonan informasi publik pada tahun 2013 yang mencapai 68 permohonan. Dari 194 permohonan informasi publik yang diterima, 105 diantaranya ditolak dengan alas an indentitas belum lengkap dan merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan UU KIP. Fenomena yang sama juga terjadi pada tahun 2013 dimana dari 68 permohonan informasi publik yang masuk, 20 diantaranya ditolak dengan alasan yang sama.

III. Kebijakan Data Terbuka pada Organisasi

Dasar pengaturan pelayanan publik pada Kemensos adalah Keputusan Menteri Sosial No. 82/HUK/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Penyebarluasan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Sosial ("**Kepmensos 82/2014**").Walaupun Kepmensos 82/2014 merupakan implementasi dari UU KIP, ketentuan yang diatur di dalamnya sangat minim. Kepmensos 82/2014 hanya mengatur mekanisme pelayanan informasu publik dalam merespon permohonan dari masyarakat. Mekanisme tersebut dijabarkan dalam bentuk alur pada Lampiran I Kepmensos 82/2014.Selain itu, Kepmensos itu juga tidak mengatur prinsip-prinsip pelayanan informasi publik ataupun jenis-jenis informasi yang ada di lingkungan Kemensos.

Ketentuan mengenai PPID pada Kemensos diatur melalui Keputusan Menteri Sosial No. 130/HUK/2013 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Sosial ("**Kepmensos 130/2013**"). Terdapat dua jenis PPID pada Kemensos, yakni PPID Utama dan PPID Pelaksana. Atasan PPID utama adalah Sekertaris Jenderal, sedangkan Atasan PPID Pelaksana adalah eselon I pada tiap-tiap organisasi Kemensos. PPID Utama bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, membangun sistem informasi, mengkoordinasikan pelayanan informasi publik kepada PPID Pelaksana, melakukan uji konsekuensi untuk informasi yang dikecualikan. Sedangkan PPID Pelaksana memiliki tanggung jawab, mengumpulkan informasi publik pada masing-masing organisasi dan menyampaikan daftar informasi yang dimiliki kepada PPID Utama.

Walaupun Kepmensos 82/2014 tidak mengatur apapun mengenai jenis-jenis informasi pada Kemensos, pada prakteknya website ppid.kemsos.go.id menyediakan tiga jenis informasi, yakni: informasi publik yang wajib disediakan secara berkala, informasi publik yang wajib disediakan setiap saat, dan informasi publik yang wajib disediakan secara serta merta.

Kemensos memberikan 34 informasi berkala pada website ppid.kemensos.go.id. Sayangnya, informasi-informasi ini tidak diklasifikasikan berdasarkan acuan yang jelas. Selain itu, website ppid.kemensos.go.id juga memasukkan informasi berkala yang disediakan oleh organisasi/unit Kemensos ditingkat daerah, namun ketersediaan informasi ini tidak merata karena hanya terdapat informasi dari daerah tertentu secara acak. Terakhir, informasi-informasi yang diberikan juga tidak mutakhir.Seperti contoh laporan keuangan dan laporan kinerja Kemensos yang disediakan pada website ppid.kemensos.go.id merupakan laporan tahun 2012 dan 2013. Padahal informasi berkala seharusnya diperbaharui setiap enam bulan sekali seperti yang diamanatkan oleh UU KIP.

Permasalahan yang sama juga terjadi pada daftar informasi yang wajib disediakan setiap saat pada website ppid.kemensos.go.id. Informasi-informasi yang diberikan tidak diklasifikasikan dalam suatu kriteria. Lebih jauh, informasi-informasi yang diberikan juga tidak menyeluruh, seperti tidak adanya laporan atau agenda kerja dari masing-masing organisasi di Kemensos atau laporan kompilasi dari tiap-tiap organisasi tersebut.

Baik Kepmensos 82/2014 maupun website ppid.kemsos.go.id tidak mengatur mengenai informasi yang dikecualikan. Namun, pada Kepmensos 130/2013, secara tegas diatur bahwa PPID Utama melalui Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, memiliki fungsi melakukan uji konsekuensi terhadap jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Kemensos. Absennya ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan ini menjadi kendala besar bagi pemohon informasi publik di Kemensos. Hal ini karena berdasarkan gambaran umum layanan informasi publik di Kemensos pada tahun 2013 dan 2014, hampir seluruh permohonan yang ditolak karena alasan informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan. Namun tidak ada ketentuan yang jelas pada website Kemensos maupun regulasi khusus mengenai informasi apa saja yang dikecualikan.

IV. Kesimpulan

Kemensos tidak memiliki tata regulasi yang jelas dalam mengimplementasikan UU KIP sehingga prinsip-prinsip data terbuka tidak terefleksi dalam kerangka regulasi Kemensos. Kehadiran Kepmensos 82/2014 belum cukup untuk dijadikan dasar dalam mengimplementasi kebijakan data terbuka. Selain itu, ketentuan-ketentuan yang diatur Kepmensos 82/2014 masih berorientasi pada permohonan informasi dari masyarakat dengan tidak mengatur sama sekali kewajiban PPID Kemensos untuk menyediakan informasi secara proaktif.

Walaupun PPID Kemensos menyediakan informasi-informasi publik pada website ppid.kemsos.go.id, ketersediaan informasi pada website tersebut sangat terbatas dan tidak terklasifikasi dengan jelas. Informasi diberikan secara sporadis dan acak tanpa mempertimbangkan nilai dari informasi yang diberikan. Permasalahan mengenai pemutakhiran informasi yang diberikan pada website ppid.kemsos.go.id juga menjadi persoalan. Sebagian besar informasi tidak lagi *up to date* sehingga hampir tidak memiliki nilai untuk digunakan.

F. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

I. Profil Singkat Organisasi

Pemerintah Provinsi Dearah Khusus Ibukota Jakarta ("**Pemprov DKI Jakarta**") merupakan organisasi penyelenggara pemerintahan DKI Jakarta yang dipimpin oleh seorang gubernur dan wakil gubernur. Dasar pembentukan Pemprov DKI Jakarta adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Derah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia ("**UU Pemprov DKI Jakarta**").

Kewenangan Pemprov DKI Jakarta meliputi penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang: tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; pengendalian penduduk dan permukiman; transportasi; industry dan perdagangan; dan pariwisata. Kewenangan-kewenangan tersebut dijalankan oleh perangkatdaerah provinsi DKI Jakarta, yang terdiri dari:

a. Sekretaris daerah;
b. Sekretariat DPRD;
c. Dinas daerah yang dipimpin oleh kepala dinas;
d. Lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dan berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum/rumah sakit khusus daerah (RSUD/RSKD) dan dipimpin oleh seorang kepala pada masing-masing lembaga;
e. Kota administrasi/kabupaten administrasi yang dipimpin oleh walikota/bupati;
f. Kecamatan yang dipimpin oleh seorang camat; dan
g. Kelurahan yang dipimpin oleh seorang lurah.

Sebagai ibukota Negara, Pemprov DKI Jakarta diharapkan menjadi *role model* pemerintahan untuk dearah-daerah lain di Indonesia. Informasi-informasi publik yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta tidak lagi semata digunakan untuk keperluan pribadi, namun juga sebagai dasar pemetaan bagi pengusaha dan kajian-kajian internasional. Kompleksitas pemerintahan pada DKI Jakarta dibandingkan daerah lain di Indonesia merupakan tantangan bagi Pemprov DKI Jakarta dalam memformulasikannya menjadi lebih sederhana untuk dikomunikasikan kepada publik melalui layanan informasi yang terpadu.

II. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik

Permohonan informasi publik pada Pemprov DKI Jakarta dapat diakses melalui website www.jakarta.go.id atau secara langsung ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta di Jl. Merdeka Selatan 8-9, Blok F lantai 1 Jakarta. Tidak dapat ditemukan data ataupun informasi elektronik mengenai laporan rekapitulasi layanan informasi publik PPID Pemprov DKI Jakarta. Namun berdasarkan laporan peringkat keterbukaan informasi publik tahun 2014 yang disusun oleh Komisi Informasi Pusat menempatkan DKI Jakarta pada peringkat ke-10 dengan nilai akhir 66 (skala 1-100) pada Badan Publik terbaik kategori Pemerintahan Provinsi.[37]

Berbeda dengan website badan publik lainnya, www.jakarta.go.id tidak mengklasifikasikan informasi publik berdasarkan jenis (berkala, setiap saat, serta merta, atau dikecualian). Namun pengklasifikasian

[37] PPID Kementerian Komunikasi dan Informasi, Laporan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2014, https://ppidkemkominfo.files.wordpress.com/2014/12/pemeringkatan-ppid-2014.pdf

dibuat berdasarkan fungsi dan sektor kegiatan, yakni: 1) pengaduan masyarakat; 2) layanan perizinan; 3) informasi keuangan; 4) aplikasi informasi publik; 5) statistik Jakarta; 6) informasi pajak dan retribusi; 7) layanan publik; dan 80 sub domain (situs dinas/badan/insitusi terkait).

Kompilasi informasi publik berdasarkan sektor kegiatan dapat diakses pada bagian "aplikasi informasi publik" nomor 4 di atas. Pada bagian ini, pemprov DKI Jakarta mengkompilasi seluruh data pada "bank data" berdasarkan sektor kegiatan, sperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, sosial, ketenagakerjaan, dll. Seluruh informasi yang terdapat pada bank data dapat diunduh secara elektronik dengan gratis.

Namun, fasilitas akses bank data pada website www.jakarta.go.id mewajibkan calon pengguna untuk mendaftar terlebih dahulu. Pada formulir pendaftaran elektronik untuk mengakses bank data, calon pengguna wajib mengisi nama, email, lamat, pekerjaan, nomor telepon, no. identitas, agama, dll. Dalam prinsip kebijakan data terbuka, kewajiban ini tergolong suatu bentuk penghalang atau barrier dalam mengakses informasi. Selain itu, UU KIP juga tidak mewajibkan pemohon informasi publik untuk memberitahukan data-data pribadi kepada badan publik dalam mengajukan permohonan.

III. Kebijakan Data Terbuka pada Organisasi

Dasar regulasi pelayanan informasi publik pada Pemprov DKI Jakarta diatur pada Peraturan Gubernur No. 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik ("**Pergub 48/2013**"). Pergub 48/2013 ditujukan sebagai acuan dalam menyediakan, memberikan, dan menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana kepada masyarakat. Namun Pergub 48/2013 tidak mengatur prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam melakukan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

Pelayanan informasi publik pada Pemprov DKI Jakarta dilakukan oleh PPID pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Derah (SKPD) atau Unit Kerja Perangkat Dearah (UKPD) di bawah gubernur atau walikota/bupati. Dalam menjalankan tugasnya PPID dapat menunjuk pejabat fungsional dan/atau petugas informasi sesuai kebutuhan.

Pergub 48/2013 membagi informasi publik menjadi lima jenis, yakni:

a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
b. Informasi yang wajib tersedia secara serta merta;
c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
d. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik; dan
e. Informasi yang dikecualikan.

Secara rinci, implementasi UU KIP dan prinsip-prinsip data terbuka terhadai jenis-jenis informasi di atas dan metode pemberian informasi dijelaskan di bawah ini.

- Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

Secara garis besar Pergub 48/2013 mengatur ketentuan yang sejalan dengan UU KIP mengenai informasi-informasi yang wajib disediakan secara berkala oleh Pemprov DKI Jakarta, meliputi:

1. Informasi profil SKPD/UKPD;
2. Ringkasan program dan kegiatan SKPD/UKPD;
3. Ringkasan kinerja SKPD/UKPD;
4. Ringkasan laporan keuangan;
5. Ringkasan laporan akses informasi publik;
6. Informasi tentang peraturan, keputusan dan kebijakan mengikat yang dikeluarkan SKPD/UKPD;
7. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta pengajuan keberatan;
8. Informasi tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan pejabat SKPD/UKPD atau pihak lain yang mendapatkan ijin dari SKPD/UKPD;
9. Pengumuman pengadaan barang dan jasa; dan
10. Informasi prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat pada setiap SKPD/UKPD.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, webste www.jakarta.go.id tidak mengklasifikasikan informasi berdasarkan jenisnya. Informasi-informasi yang wajib disediakan secara berkala di atas tersebar pada bank data di website www.jakarta.go.iddan diklasifikasikan berdasarkan sektor kegiatan, seperti laporan mengenai perkembangan dan pembangunan rumah susun tahun 2014 oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta dapat diakses pada bagian "Perumahan Rakyat" pada menu website bank data www.jakarta.go.id.Terdapat 51 klasifikasi informasi publik pada website www.jakarta.go.id berdasarkan sektor kegiatan.

Konsep bank data yang mengkompilasi informasi-informasi publik dapat mempermudah pengguna dalam mengakses informasi. Selain itu, indeksasi dan klasifikasi yang dilakukan pada website www.jakarta.go.iddapat mempersingkat waktu pencarian data dan informasi. Hal ini dapat menjadi solusi untuk menghindari proses pengumuman informasi publik yang tidak terklasifikasi dengan baik.

Namun, disamping nilai positif dari bank data yang diadopsi oleh pemprov DKI Jakarta, terdapat beberapa aspek yang dapat menghambat implementasi keterbukaan informasi publik. Pertama, prinsip-prinsip pada UU KIP yang belum mengakomodir sepenuhnya konsep bank data. UU KIP mengamanatkan untuk informasi diklasifikasikan berdasarkan jenisnya, yakni berkala, setiap saat, serta merta, dan dikecualikan. Kedua, dengan tidak diimplementasikannya UU KIP secara penuh, kemungkinan untuk tidak lengkapnya suatu informasi publik yang wajib diumumkan dapat terjadi karena badan publik tidak memiliki acuan yang jelas akan informasi apa yang harus diumumkan. Seperti contoh, website www.jakarta.go.id tidak memberikan informasi yang jelas mengenai ringkasan laporan akses informasi publik atau mekanismen pengaduan penyalahgunaan kewenangan, yang merupakan informasi yang wajib disediakan secara berkala berdasarkan UU KIP. Ketidaklengkapan juga dapat dilihat dari tidak tersedianya informasi yang wajib disediakan secara berkala dari masing-masing SKPD/UKPD.

- Informasi yang wajib tersedia secara serta merta

Pergub 48/2013 mendefenisikan informasi yang wajib tersedia secara serta merta adalah informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, seperti:

a. informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakil tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa
b. Informasi tenlang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan induslri atau leknologi. dampak induslri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keanlariksaan;
c. bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok alau anlar komunilas masyarakat dan teror;
d. informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakil yang berpotensi menular;
e. informasi tenlang racuri pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau
f. informasi tentang rencana gangguan terhadap fasilitas publik.

Penerapan konsep bank data pada website www.jakarta.go.id dinilai kurang sesuai dengan sifat dari informasi yang wajib tersedia secara serta merta. Pada saat ini, informasi serta merta terkait ancaman bencana banjir tersedia pada beranda website www.jakarta.go.id/v2 berupa informasi tinggi muka air dibeberapa pintu air. Tidak adanya bagian khusus mengenai informasi yang wajib disediakan secara serta merta ini dapat mengakibatkan terhambatnya akses publik terhadap informasi yang bersifat penting.

- Informasi yang wajib tersedia setiap saat

Informasi yang wajib tersedia setiap saat berdasarkan Pergub 43/2013, meliputi:

a. Daftar Informasi Publik yang memuat :
    1. nomor;
    2. ringkasan isi iniformasi;
    3. pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi;
    4. penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi;
    5. waktu dan tempat pembuatan informasi;
    6. bentuk informasi yang tersedia; dan
    7. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;
b. informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan SKPD/UKPD;
c. seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
d. informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan;
e. surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
f. surat menyurat pimpinan atau pejabat SKPD/UKPD dalam rangka pelaksanaan tugas pokokdan fungsinya;
g. syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya dan laporan penataan izin yang diberikan;
h. data perbendaharaan atau inventaris;
i. rencana strategis dan reneana kerja SKPD/UKPD;
j. agenda kerja pimpinan SKPD/UKPD;

k. kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan informasi publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan informasi publik serta laporan penggunaannya;
l. jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
m. jumlah, janis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
n. daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
o. informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan *dan/atau* penyelesaian sengketa;
p. informasi tentang standar,pengumuman informasi bagi SKPD/UKPD yang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi menganeam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
q. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

Sebagian besar informasi di atas dapat ditemukan pada website www.jakarta.go.id, baik pada bagian bank data ataupun bagian terpisah lainnya seperti bagian layanan perizinan, informasi keuangan, atau informasi pajak dan retribusi yang terdapat pada beranda website www.jakarta.go.id. Namun, permasalahan ketidaklengkapan informasi masih menjadi kendala terbesar dalam implementasi UU KIP dan kebijakan data terbuka melalui website www.jakarta.go.id. Beberapa informasi yang wajib diumumkan secara serta merta di atas tidak terdapat pada website www.jakarta.go.id, seperti informasi mengenai data perbendaharaan atau inventaris, kegiatan pelayanan informasi publik, pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal, pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat, dll.

- Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik

Apabila informasi publik tidak termasuk dalam jenis informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala, serta merta, atau setiap saat, publik dapat mengakses informasi tersebut melalui permohonan informasi publik. Permohonan ditujukan kepada PPID sesuai bidang informasi yang dibutuhkan.

- Informasi yang dikecualikan

Pergub 48/2013 tidak merinci informasi apa saja yang diklasifikasikan sebagai informasi yang dikecualikan. Pergub 48/2013 hanya menegaskan bahwa PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagai informasi yang dikecualikan. Alasan pengecualian suatu informasi publik oleh PPID wajib dinyatakan dan disertakan dalam bentuk suratpenetapan klasifikasi oleh Kepala SKPD UKP atas usulan PPID.

Website www.jakarta.go.id juga tidak menyediakan daftar informasi yang dikecualikan atau surat ketetapan mengenai informasi yang dikecualikan sesuai dengan Pergub 48/2013.

IV. Kesimpulan

Konsep bank data sebagai wadah informasi publik terkompilasi yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta pada website www.jakarta.go.id merupakan langkah awal implementasi prinsip-prinsip data terbuka. Melalui konsep ini, data dari masing-masing SKPD/UKPD dikumpulkan dalam suatu sistem diklasifikasikan ebrdasarkan sektor kegiatan. Penggunaan konsep bank data jauh lebih mempermudah masyarakat dalam mencari informasi yang diinginkan dibandingkan dengan konsep penyediaan informasi oleh masing-masing SKPD/UKPD.

Namun, konsep bank data ini belum sepenuhnya terakomodasi oleh UU KIP ataupun Pergub 48/2013 yang masih mewajibkan badan publik untuk mengklasifikasikan informasi kedalam tiga jenis, yakni informasi yang wajib disediakan secara berkala, serta merta, dan setiap saat. Absennya peraturan yang mendasari konsep bank data mengakibatkan tidak jelasnya acuan akan informasi apa saja yang seharusnya disediakan pada bank data website www.jakarta.go.id.

Selain itu, kewajiban calon pengguna informasi untuk mendaftar terlebih dahulu sebelum dapat menggunakan layanan bank data pada website www.jakarta.go.id merupakan salah satu bentuk penghalang dalam implementasi kebijakan data terbuka. Terlebih, formulir elektronik pendaftaran memasukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat pribadi kepada calon pengguna seperti alamat, agama, nomor identitas, dll.

Terakhir, Pemprov DKI Jakarta belum memiliki acuan yang jelas mengenai informasi yang dikecualikan. Hal ini dapat dilihat dari absenya surat keputusan masing-masing SKPD/UKPD yang berisikan informasi-informasi yang dikecualikan. Ditambah, website www.jakarta.go.id juga tidak menyediakan daftar informasi yang dikecualikan tersebut. Hal ini merupakan penghalan dalam mewujudkan badan publik yang akuntabel dan transparan sebagai pondasi awal implementasi kebijakan data terbuka.

BAB IV
PERAN KOMISI INFORMASI DALAM MENDORONG DATA TERBUKA

A. Mandat dan Peran Utama Komisi Informasi

Komisi Informasi (KI) dibentuk berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). KI ditetapkan secara resmi oleh Presiden melalui Keputusan Presiden No. 48/P Tahun 2009 tertanggal 2 Juni 2009, setelah melalui proses seleksi yang melibatkan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh DPR RI. Yang baru dibentuk ketika itu baru KI Pusat. Tugas utama KI Pusat di awal pendiriannya adalah mempersiapkan segala aturan teknis UU KIP yang secara efektif diberlakukan pada 1 Mei 2010. Masa dua tahun dianggap cukup untuk melakukan persiapan bagi implementasi UU KIP.

Secara normatif peran KI dalam mendorong keterbukaan data dan informasi cukup signifikan. KI merupakan salah satu lembaga negara penunjang (*auxiliary organs/auxiliary institutions*) yang memiliki mandat berdasarkan UU. Lembaga negara penunjang biasanya memiliki fungsi-fungsi seperti lembaga pengatur (*self regulatory agencies*), lembaga pengawas (*independent supervisory bodies*) atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi campuran (*mix-function*) antara fungsi regulasi administratif dan fungsi penghukuman secara bersamaan.[38] Dalam UU KIP, KI diatur dalam Pasal 23 hingga Pasal 34. Fungsi KI sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 adalah:

> *Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.*

Berdasarkan pasal tersebut, KI menjalankan beberapa fungsi, yaitu (1) pengaturan (*regulatory*), (2) *quasi*-yudisial penyelesaian sengketa (*dispute resolution*) dan secara implisit (3) pengawasan pelaksanaan UU KIP. Dalam hal fungsi pengaturan, UU KIP mengatur secara eksplisit bahwa KI diwajibkan membentuk sejumlah aturan pelaksanaan, meliputi:

1. Petunjuk teknis mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala (Pasal 9);
2. Petunjuk teknis mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik (Pasal 11);
3. Tata cara permintaan informasi kepada Badan Publik (Pasal 22);
4. Kebijakan umum pelayanan Informasi Publik beserta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya (Pasal 26);

[38]Henri Subagiyo et al., *Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik* (Jakarta: Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia bekerjasama dengan Indonesian Center for Environmental Law didukung oleh Yayasan Tifa, 2009), 42–44.

5. Prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa (Pasal 26).
6. Kode etik (Pasal 27)

Dalam rentang waktu 2010-2014 KI Pusat membuat peraturan-peraturan yang dimandatkan oleh UU KIP tersebut, sebagaimana berikut:

Peraturan	Muatan
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik	• Standar layanan informasi publik • Jenis informasi terbuka dan informasi dikecualikan • Petunjuk pengumuman, penyediaan dan pelayanan informasi • Petunjuk permohonan informasi publik • Tata cara pengelolaan keberatan informasi
Peraturan Komisi Informasi Nomor2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	• Tata cara sengketa di tingkat KI • Prosedur mediasi dan ajudikasi
Peraturan Komisi Informasi Nomor1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	PeraturanKI ini merupakan revisi dari PeraturanKI 2/2010 yang memiliki muatan yang sama dengan beberapa perbaikan.
Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Kode Etik Komisi Informasi	Berisi panduan berperilaku bagi Komisi Informasi dan staf sekretariatnya, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.
Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2014 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesian Sengketa Informasi Pemilihan Umum	• Tata cara penyediaan dan pelayanan permohonan informasi tentang Pemilu • Tata cara sengketa informasi tentang Pemilu

Dengan adanya fungsi regulasi ini, peran KI untuk mendorong keterbukaan data dan informasi sangat krusial. *Pertama*, KI dapat menetapkan rincian data-data yang harus dibuka kepada publik yang berlaku pada seluruh badan publik. Hal ini berarti seluruh lembaga penyelenggara negara memiliki standar yang sama mengenai rincian data terbuka. *Kedua*, KI dapat menetapkan cara-cara penyediaan dan pelayanan pemberian data-data terbuka tersebut kepada publik. Hal ini berimplikasi pada keharusan seluruh badan publik untuk memiliki standar pelayanan pemberian data terbuka yang sama sehingga mudah diakses pengguna, berbiaya murah dan tepat waktu. *Ketiga*, KI dapat mengatur cara-cara yang dapat diandalkan bagi publik untuk menggugat ketertutupan data sehingga memperkuat jaminan keterbukaan data-data publik.

Dengan demikian secara sederhana KI sangat menentukan hitam-putihnya wajah keterbukaan data di Indonesia melalui aturan-aturan pelaksanaan yang diterbitkannya, walau aturan-aturan tersebut tidak dapat melampaui batas-batas yang telah digariskan UU KIP.Selanjutnya, dalam hal fungsinya untuk menyelesaikan sengketa informasi, UU KIP menetapkan tugas dan wewenang KI sebagai berikut:

1. KI Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik (Pasal 26 ayat 1);
2. KI Pusat bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama KI Provinsi dan/atau KI Kabupaten/Kota belum terbentuk (Pasal 26 ayat 2);
3. KI memiliki wewenang:
    a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
    b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
    c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
    d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
    e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi (Pasal 27 ayat 1).

Peran KI dalam penanganan sengketa informasi publik ini sangat penting bagi keterbukaan data dan informasi. Adanya sengketa informasi diharapkan menjadi ruang bagi pemohon informasi untuk memperoleh haknya. Biasanya, sengketa informasi terjadi karena permohonan informasi ditolak oleh Badan Publik. Sementara, pemohon informasi meyakini bahwa informasi yang dimintanya merupakan informasi publik yang wajib dibuka oleh Badan Publik. Ketika Badan Publik menolak membuka, pemohon informasi mengajukan sengketa ke KI untuk memperoleh putusan yang jelas sah-tidaknya informasi tersebut memang secara UU untuk ditetapkan sebagai informasi dikecualikan. Pemohon juga dapat mengajukan sengketa informasi dengan alasan Badan Publik tidak memenuhi standar layanan.

Berdasarkan Peraturan KI 2/2010, permohonan sengketa informasi publik dilakukan dalam hal:

1. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID[39];
2. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID;
3. Tidak disediakannya informasi berkala yang wajib diumumkan Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU KIP dan PerKI 1/2010;
4. Tidak ditanggapinya permohonan informasi;
5. Permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang dimohonkan;
6. Tidak dipenuhinya permohonan informasi;
7. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
8. Penyampaian informasi yang melebihi jangka waktu berdasarkan ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku.

[39]Berdasarkan UU KIP, setiap badan publik berkewajiban membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID ini bertanggung jawab untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik terkait. PPID juga wajib melakukan uji konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan suatu data atau informasi tertentu dikecualikan atau tertutup untuk diakses oleh publik.

Kesimpulan atau putusan KI, dengan demikian, menentukan status terbuka/dikecualikannya suatu data atau informasi. Begitu pula, putusan tersebut juga penting untuk menetapkan cara penyediaan dan pelayanan suatu data atau informasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan. Amar putusan dalam ajudikasi yang diselenggarakan KI setidak-tidaknya harus memuat hal penting berikut (PerKI 2/2010 Pasal 61 ayat 2):

1. menetapkan bahwa informasi yang dimohonkan adalah informasi publik yang wajib dibuka atau informasi yang dikecualikan;
2. membatalkan putusan atasan PPID dan memerintahkan Termohon untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik;
3. mengukuhkan putusan atasan PPID untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP;
4. memerintahkan PPID untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam UU KIP dan/atau PerKI 1/2010;
5. memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam UU KIP dan/atau PerKI 1/2010;
6. mengukuhkan pertimbangan atasan Badan Publik atau memutuskan sendiri mengenai biaya penelusuran dan/atau penggandaan informasi.

Dengan demikian fungsi KI dalam menyelesaikan sengketa informasi memiliki nilai strategis untuk mendorong dan meningkatkan keterbukaan data di Indonesia. *Pertama*, pengecualian data dan informasi dari akses publik bukan merupakan ketertutupan data secara permanen, namun dapat diajukan gugatan ke KI. Komisimemiliki wewenang untuk memutuskan dibukanya dan tetap ditutupnya data dan informasi tersebut berdasarkan pertimbangan kepentingan publik yang lebih besar. Artinya, pada titik ini, KI dapat merespon perkembangan baru yang membuat suatu data atau informasi berada di wilayah abu-abu dengan memberi putusan yang jelas mengenai status terbuka/tertutupnya suatu data atau informasi tersebut. *Kedua*, putusan KI mengenai keterbukaan suatu data atau informasi dapat menjadi preseden dan acuan bagi standar keterbukaan data di seluruh badan publik. Badan publik penguasa informasi dan publik pengakses informasi dapat memakai putusan-putusan KI sebagai acuan atas status terbuka/tertutupnya suatu data atau informasi.

Selanjutnya, *ketiga*, putusan KI dapat mengoreksi bentuk-bentuk pelanggaran terhadap aturan keterbukaan informasi, dari segi klasifikasi (data terbuka/tertutup), penyediaan, pelayanan, ketepatan waktu dan sebagainya. Walhasil, jika diperankan secara maksimal dan dijalankan secara konsisten, peran KI dalam menangani dan menyelesaikan sengketa informasi dapat berefek pada berkembangnya praktik-praktik keterbukaan data dan informasi serta berkurangnya pelanggaran terhadap asas-asas keterbukaan.

KI juga diberi mandat untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU KIP pada badan-badan publik. Sebagai lembaga yang berfungsi menajalankan UU KIP (Pasal 23), KI otomatis harus merumuskan langkah-langkah untuk memastikan kemajuan pelaksanaan UU KIP. Karena itulah kemudian KI menetapkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Pasal 37 Ayat (1) yang berbunyi, “Komisi

Informasi dapat melakukan evaluasi pelaksanaan layanan Informasi Publik oleh Badan Publik 1 (satu) kali dalam setahun." Secara reguler KI melakukan pemantauan terhadap badan-badan publik di wilayahnya (pusat dan provinsi) untuk melihat tingkat kepatuhan dan ketidakpatuhan mereka terhadap UU KIP.

Pemantauan yang optimal pada gilirannya juga dapat mengurangi angka sengketa informasi. Sebab, logikanya, semakin tinggi tingkat kepatuhan badan publik terhadap UU KIP maka semakin rendah potensi badan publik untuk menutupi informasi. Hal itu berarti akan semakin kecil kemungkinan publik mengajukan keberatan atau sengketa terkait pemerolehan informasi.

B. Standar Kebijakan Open Data: UU KIP dan Satu Data

Sebagaimana dijelaskan di atas, UU KIP sudah menetapkan prinsip-prinsip utama keterbukaan informasi publik, khususnya data dan informasi penyelenggaraan negara. KI kemudian juga sudah mengeluarkan aturan teknis dan pelaksanaan undang-undang tersebut. Yang menjadi pertanyaan kemudian, jika dibandingkan dengan standar keterbukaan data sejauhmana UU KIP bersesuaian dengan prinsip-prinsip *open data*?

Keterbukaan data atau *open data* didefinisikan sebagai "data yang dapat secara bebas digunakan, digunakan kembali dan didistribusikan oleh siapa saja, yang kebanyakan hanya tunduk kepada persyaratan mengenai atribusi dan salinserupa (*sharealike*)."[40] Artinya, suatu data dikatakan terbuka ketika tidak ada pembatasan terhadap penyebaran dan penggunaannya. Bukan saja data tersebut "tidak rahasia", melainkan juga mudah diakses, digunakan dan disebarkan kembali. Secara ringkas, setidaknnya terdapat tiga kriteria utama mengenai *open data:*[41]

- *Ketersediaan dan Akses*

Data haruslah tersedia secara utuh dan hanya dikenakan biaya tak lebih dari biaya reproduksi secara wajar, misalnya biaya untuk mengunduh di Internet. Penyedia akses data terbuka tak mengenakan biaya apapun alias gratis.Sementara pengakses hanya memerlukan biaya operasional (jika ada) untuk koneksi Internet dan mengunduhnya. Penyedia data juga menyediakan secara proaktif (*proactive disclosure*), dalam pengertian bahwa data disediakan dan dibuka aksesnya tanpa menunggu adanya permintaan informasi (*reactive disclosure*).[42] Lebih dari itu, secara teknis, data yang disediakan harus dalam bentuk format terbuka (*open format*), mudah dibaca mesin (*machine readable*) dan dimodifikasi ulang (*modifiable*).

- *Dapat disebarkan dan digunakan kembali*

Dikatakan terbuka jika suatu data tidak terhalangi oleh aturan yang melarang penyebaran dan penggunaan kembali, termasuk menggunakannya untuk diolah dengan himpunan-himpunan data (*dataset*) lainnya.

---

[40]Open Knowledge Foundation, Open Data Handhook Documentation Release 1.0.0, 2012, *Open data is data that can be freely used, re-used and redistributed by anyone - subject only, at most, to the requirement to attribute and sharealike*."

[41]Ibid., 6.

[42] Open Data Policy Guideline, Version 2, "Set the default open", (August 2013).

- *Partisipasi universal*

Dikatakan terbuka jika tidak ada batasan orang yang menggunakan, menggunakan kembali dan menyebarkannya. Tidak ada diskriminasi antar bidang-bidang urusan (bisnis, akademik, sosial) maupun golongan. Setiap orang bebas berpartisipasi dalam penggunaan, penggunaan ulang dan penyebaran data tersebut.

Dengan pengertian *open data* seperti di atas, kita dapat melihat bahwa keterbukaan informasi yang dinyatakan dalam UU KIP hanya memenuhi beberapa unsur dari kriteria *open data*. Secara rinci, dapat kita simak tabel berikut.

Kategori Informasi dalam UU KIP	**Kesesuaian dengan Standar Open Data**
(1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala ("Informasi Berkala"): - Disediakan dan dapat diakses *tanpa melalui* prosedur permintaan informasi - Tidak ada ketentuan data harus dapat dibaca mesin	√ Informasi Berkala masuk dalam kriteria *proactive disclosure*, disediakan dan dipublikasikan tanpa melalui permintaan. × Informasi Berkala tidak selalu disediakan dan dipublikasikan dalam format terbuka, mudah dibaca mesin dan mudah dimodifikasi.
(2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta ("Informasi Serta-Merta": - Disediakan dan dapat diakses *tanpa melalui* prosedur permintaan informasi - Tidak ada ketentuan data harus dapat dibaca mesin	√ Informasi Serta-Merta masuk dalam kriteria *proactive disclosure*, disediakan dan dipublikasikan tanpa melalui permintaan. × Informasi Serta-Merta tidak selalu disediakan dan dipublikasikan dalam format terbuka, mudah dibaca mesin dan mudah dimodifikasi.
(3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat ("Informasi Setiap Saat"): - Disediakan dan dapat diakses *melalui* prosedur permintaan informasi - Tidak ada ketentuan data harus dapat dibaca mesin - Pemohon informasi harus warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia - Pemohon informasi wajib menyertakan tujuan permintaan informasi	× Informasi Setiap-Saat masuk dalam kriteria *reactive disclosure*, disediakan dan dipublikasikan setelah ada permintaan. × Informasi Setiap-Saat tidak selalu disediakan dan dipublikasikan dalam format terbuka, mudah dibaca mesin dan mudah dimodifikasi. × Informasi Setiap-Saat menetapkan prasyarat spesifik terhadap calon pemohon informasi, membatasi "partisipasi universal".

Walau masih memiliki beragam keterbatasan, UU KIP merupakan satu-satunya peraturan setingkat undang-undang yang memandatkan secara rinci keterbukaan informasi di seluruh badan publik. Sejumlah rancangan standar *open data* memang sudah mulai dicanangkan, namun sejauh ini belum ada

yang sampai tahap perundang-undangan yang mengikat. Salah satu inisiatif rancangan kebijakan terpenting adalah "Cetak Biru Satu Data untuk Pembangunan Berkelanjutan".[43]

Pada dasarnya, cetak biru tersebut ditujukan untuk melakukan integrasi data yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga yang berbeda-beda. Data yang tersebar dan berbeda-beda tersebut akan berpotensi menyulitkan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan. Walau tujuan utamanya adalah integrasi data, standar yang dirancang sangat bersesuaian dengan prinsip *open data*. Hal tersebut setidaknya tercermin dalam tiga tujuan utama dalam pembakuan metadata Satu Data:[44]

1) Peningkatan integritas data (*data integrity*). Metadata merupakan informasi tentang informasi, yakni informasi yang memuat tentang bagaimana informasi dibuat, diubah, dikategorikan dan seterusnya. Dengan menetapkan pembakuan metadata, yang di dalamnya mencakup informasi riwayat data, isi dan konteks data, pengguna data yang akan mengembangkan atau menggunakan ulang data tersebut dapat merujuk informasi yang tercantum dalam metadata, sehingga integritas data tetap terjaga. Pembakuan metadata ini sudah otomatis menerapkan standar *machine readable* yang merupakan kriteria mendasar *open data*. Pembakuan metadata memungkinkan penggunaan ulang (*re-use*) dan penyebaran ulam (*redistribute*) data tanpa mengurangi integritas data.
2) Penggabungan data (*data integration*). Metadata yang terbakukan akan memudahkan penggabungan dan pengelolaan banyak data (*big data*), sebab sudah diformat dan distrukturkan berdasarkan keseragaman tertentu (tanggal, tema, walidata/produsen, dan seterusnya).
3) Pembukaan data (*data release*). Ketika suatu lembaga publik sudah memformat dan menstrukturkan data mereka secara baku, akan mudah untuk membukanya kepada publik. Publik pun akan mudah untuk menggunakan data tersebut melalui perangkat komputasi (sudah *machine readable*) dalam rangka melakukan pemantauan atau partisipasi pembangunan berkelanjutan.

Pada titik tertentu, Cetak Biru Satu Data memiliki kesamaan-kesamaan dengan standar UU KIP, seperti tampak dalam tabel berikut:[45]

UU KIP	Satu Data
Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik; mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan	Mendorong pengelolaan pembangunan, dari perencanaan sampai evaluasi, yang terbuka dan dapat diandalkan di mana masyarakat luas bisa terlibat di dalamnya setelah diberi akses terbuka atas data pembangunan yang berintegritas tinggi sehingga memungkinkan pengelolaan pembangunan yang terukur dan perumusan kebijakan publik yang *evidence-based* dan *evidence-informed*.

[43]Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) et al., *Cetak Biru Satu Data Untuk Pembangunan Berkelanjutan* (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP), 2014).
[44]Ibid., 41–42.
[45]Ibid., 50.

bangsa.	
Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.	Meningkatkan tata kelola data (*data governance*) dengan secara spesifik menguatkan peran BPS untuk penyelenggaraan statistik dasar dan peran Pusdatin di masing-masing K/L untuk data sektoral atau informasi geospasial tematik.
Data yang telah dibuka karena permohonan pengguna data, selanjutnya dapat dibuka.	Sebagai bagian prinsip dasar Satu Data, data pembangunan harus dibuka.
Data/informasi mungkin dibuka atau dapat didorong untuk dibuka dalam format data terbuka (*open data*), termasuk atas permohonan pengguna atau berdasarkan pertimbangan untuk menghindari pengulangan permohonan data yang sama.	Data/informasi yang dibuka patuh pada format data terbuka (*open data compliant*).

Namun, pada titik lain, standar yang ditetapkan UU KIP memiliki perbedaan yang menonjol dari standar yang digunakan dalam Satu Data. Sejumlah perbedaan krusial dapat dilihat pada tabel berikut[46]:

UU KIP	Satu Data
Kebijakan pembukaan akses data mencakup informasi administratif.	Kebijakan pembukaan akses data mencakup data statistik dan informasi geospasial.
Pembukaan data bersifat wajib, ketika diminta.	Pembukaan data bersifat proaktif dan sukarela.
Pengguna diberikan akses atas informasi.	Pengguna diberikan akses dan penggunaan kembali data (*reuse*).
Informasi dibuka kepada mereka yang meminta.	Data terbuka bagi semua.
Tidak memberikan informasi dapat dituntut ke pengadilan.	Penuntutan ke pengadilan tidak dimungkinkan.
• Biaya tersurat: biaya ringan untuk mendapatkan informasi. • Biaya tersirat: biaya transaksi dan biaya administratif relatif lebih besar karena harus mengikuti proses permohonan mendapatkan informasi.	• Biaya tersurat: gratis (biaya berbayar diatur oleh PNBP) • Biaya tersirat: biaya transaksi atau biaya administratif sangat rendah atau tidak ada karena data dapat langsung diakses di portal data.
Integritas data/informasi bukan pertimbangan utama, melainkan rilis data/informasi; integritas data/informasi akan meningkat ketika data/informasi dibuka (*a sequential approach*)	Pentingnya integritas data/informasi yang dibuka; peningkatan integritas data sama pentingnya dengan rilis data/informasi (*a parallel approach*)
Secara kategoris, informasi pribadi atau perusahaan dikecualikan dari informasi yang bisa dibuka.	Data tertentu dapat dibuka bila perusahaan terkait, misalnya wajib pajak, bersepakat dan memberi persetujuan untuk membuka data miliknya (*voluntary disclosure*)
Secara kategoris, informasi yang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia dikecualikan dari informasi yang bisa dibuka.	Data yang mendukung valuasi seberapa besar kekayaan Indonesia (migas, mineral, hutan, laut, air, tanah) telah terdeplesi dan terdegradasi harus dibuka untuk mengukur apakah pembangunan

[46]Ibid., 51.

	nasional berkelanjutan atau tidak.

Tampak jelas bahwa standar Satu Data memiliki kesesuaian yang tinggi terhadap standar *open data*, bahkan dapat dikatakan merupakan wujud penerjemahan prinsip-prinsip *open data* dalam konteks data pembangunan nasional. Adapun standar keterbukaan UU KIP tampak masih banyak yang belum memenuhi kriteria *open data*. Namun demikian, lagi-lagi harus diakui bahwa UU KIP sampai saat ini adalah satu-satunya aturan keterbukaan data/informasi yang mengikat, sedangkan Satu Data merupakan rancangan yang belum efektif berlaku.

C. Monitoring dan Evaluasi dari KIP

Sebagai wujud dari perannya dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU KIP, KI secara reguler melakukan pemeringkatan terhadap badan-badan publik yang menjalankan keterbukaan informasi. Setahun setelah UU KIP resmi diberlakukan pada 2010, KI menetapkan dua variabel untuk menilai kepatuhan badan publik kepatuhan badan publik tingkat pusat, yakni: *pertama*, pembentukan PPID di tingkat kementerian dan lembaga, dan *kedua*, pelaksanaan kewajiban mempublikasikan Informasi Berkala sebagaimana diatur Pasal 9 UU KIP.

Hasilnya, pada pemerinkatan pertama KI, baru 29% badan publik tingkat pusat yang membentuk PPID. Pemantauan dilakukan terhadap 34 kementerian dan 129 lembaga di tingkat pusat. Sementara itu, terkait dengan publikasi Informasi Berkala, KI menemukan hampir sebagian besar kementerian/lembaga belum melakukan penyesuaian isi (*content*) situs mereka berdasarkan jenis-jenis Informasi Berkala yang telah diatur oleh UU KIP dan Perki 1/2010. Begitu pula dengan pemerintah provinsi. Tercatat hanya 12 provinsi yang sudah mulai mempublikasikan Informasi Berkala sesuai dengan UU KIP dan Perki 1/2010.[47]

Pada 2014, KI melakukan pemantauan badan publik secara lebih utuh. KI memantau pelaksanaan badan publik untuk mempublikasikan baik jenis Informasi Berkala, Informasi Serta-Merta maupun Informasi Setiap Saat. KI merumuskan pemantauan tersebut dalam tiga variabel, yakni (1) Mengumumkan, (2) Menyediakan dan (3) Melayani. Masing-masing variabel tersebut memiliki indikator seperti berikut[48]:

Variabel	Indikator
1. Mengumumkan	1. Profil
	2. Laporan keuangan
	3. Kinerja
	4. Laporan akses informasi
	5. Pengaduan penyalahgunaan dan pertanggungjawaban wewenang & pengaduan badan publik
	6. Barang dan jasa
	7. Regulasi
2. Menyediakan	1. Daftar Informasi Publik (DIP)
	2. Peringatan dini
	3. Keputusan badan publik

[47] Lihat Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat, 2011, hal. 15-17.
[48] Laporan Hasil Pemeringkatan Keterbukaan Informasi di Badan Publik 2014.

	4. Surat perjanjian dengan pihak ketiga
	5. Data statistik
	6. Surat menyurat
	7. Rencana strategis
	8. SOP pelayanan masyarakat
	9. Informasi mengenai PPID (SK, struktur PPID)
	10. Informasi mengenai penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai badan publik
	11. Daftar penelitian
	12. Hasil penelitian
	13. Informasi mengenai LHKPN yang telah diverifikasi oleh KPK
3. Melayani	1. Sarana layanan informasi (Meja Informasi, Petugas Informasi, Papan pengumuman)
	2. Laporan layanan informasi publik ke Komisi Informasi
	3. Mengembangkan sistem informasi

Jika kita cermati, variabel "Mengumumkan" memiliki indikator-indikator publikasi Informasi Berkala yang lebih bersifat *proactive disclosure* (keterbukaan proaktif). Variabel "Menyediakan" memuat jenis-jenis Informasi Setiap-Saat yang bersifat *reactive disclosure* (keterbukaan reaktif). Pada variabel ini, yang diukur adalah sejauhmana badan publik menyiapkan informasi-informasi di atas sehingga ketika ada permohonan informasi, pelayanan siap dilakukan.

Sementara itu, variabel "Melayani" lebih memuat sejauhmana pelayanan terhadap permohonan informasi dijalankan. Seperti sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, variabel dan indikator tersebut hanya sebagian saja yang berkaitan dengan kriteria *open data*, yakni, terutama, sifat *proactive disclosure* pada Informasi Berkala.

Dengan menggunakan tiga variabel di atas, KI melakukan pemantauan terhadap 414 badan publik. Pada tahap pertama, pemantauan dilakukan dengan metode penilaian mandiri (*self-assesment*). Dari 414 badan publik, yang mengembalikan formulir penilaian mandiri hanya sebanyak 166 lembaga, yang meliputi kementerian/lembaga di tingkat pusat, partai politik, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perguruan tinggi dan pemerintah provinsi. Tahap berikutnya adalah verifikasi *website*.

Tahap ini menunjukkan kepatuhan badan-badan publik terhadap standar keterbukaan UU KIP pada tingkat yang masih mendasar. Bagi kementerian yang nilai *self assesment* dan verifikasi *website* tidak mencapai angka 80, KI tidak melakukan visitasi atau kunjungan langsung ke kantor kementerian tersebut. Dari 34 kementerian, terdapat 13 kementerian yang memiliki nilai di bawah 80. Adapun ambang batas nilai pada kategori lembaga non-kementerian untuk dapat divisitasi adalah 76. Dari 53 lembaga non-kementerian yang dilakukan penilaian tahap pertama (*self assesment* dan verifikasi *website*), terdapat 41 lembaga yang berada di bawah ambang batas nilai.

Hasil tersebut sudah cukup mencerminkan bahwa standar keterbukaan versi UU KIP belum dapat dipatuhi oleh sebagian besar badan publik di tingkat pusat. Padahal standar tersebut masih belum memenuhi kriteria-kriteria *open data*.

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Dari pemaparan di atas mengenai kebijakan data terbuka, instrument hukum internasional dan nasional mengenai kebijakan data terbuka, implementasi UU KIP dan kebijakan data terbuka pada beberapa instansi pemerintahan, serta peran KIP dalam mendorong kebijakan data terbuka, terdapat beberapa kesmipulan yang dapat ditarik:

1. Kebijakan data terbuka merupakan konsep keterbukaan informasi publik yang pada intinya menyerukan suatu data atau informasi seharusnya tersedia dan terbuka untuk dikases, digunakan, atau didistribusikan ulang oleh setiap orang. Data terbuka pada umumnya memanfaatkan teknologi dalam mendisemenasi data atau informasi yang seharusnya dianggap terbuka. Pemikiran ini seiring dengan waktu berkembang dari sebelumnya hanya terbatas pada data atau informasi di bidang ilmu pengetahuan, menjadi data atau informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Pada pertemuan para aktivis di Sebastopol pada tahun 2007, beberapa prinsip dasar kebijakan data terbuka disepakati, antara lain lengkap, primer, tepat wakti, mudah diakses, dapat diproses oleh mesin, tidak diskriminasi, tidak ada kepemilikan ekslusif terhadap format data, dan bebas dari batasan hak kekayaan intelektual.

   Pemikiran mengenai kebijakan data terbuka mengubah arah gerakan pemenuhan hak atas informasi publik yang selama ini telah ada. Apabila sebelumnya pemenuhan hak atas informasi publik berorietnasi pada *demand-driven* atau pemberian informasi dilakukan berdasarkan pemintaan atas dasar hak atas informasi yang dimiliki tiap individu, melalui kebijakan data terbuka hal ini diubah. Pada kebijakan data terbuka, pemerintah memiliki kewajiban untuk membuka akses dan memberikan data atau informasi yang merupakan domain publik. Mekanisme pemberian data atau informasi serta konten data atau informasi itu sendiri haruslah memenuhi prinsip-prinsip dasar kebijakan data terbuka.

   Pendekatan keterbukaan informasi melalui kebijakan data terbuka dinilai lebih efesien dalam meningkatkan transparansi pemerintah, menggalang partisipasi publik dalam menilai kinerja pemerintahan, serta ikut dalam memberi usul terhadap suatu kebijakan. Sampai saat ini, beberapa negara telah secara resmi menggunakan konsep data terbuka dalam mengelola dan mempublikasikan data atau informasi kepada publik.

2. Pada level internasional, tidak ada suatu ketentuan yang bersifat universal mengenai kebijakan data terbuka. Sehingga gerakan data terbuka lahir hanya berlandaskan hak individu atas kebebasan berpendapat dan hak atas informasi yang diatur diberbagai konvenan internasional. Namun, ditiap negara yang mengadopsi kebijakan data terbuka telah memasukan prinsip-prinsip dasar kebijakan ini kedalam peraturan negara mereka.

Di Indonesia sendiri, kebijakan data terbuka sedikit banyak telah diakomodasi oleh UU KIP melalui konsep “informasi berkala”. UU KIP mewajibakan badan publik untuk secara proaktif mengumumkan informasi yang termasuk dalam kategori “informasi berkala” kepada publik secara periodik dengan medium yang mudah diakses. Walaupun memiliki karakteristik yang mirip dengan kebijakan data terbuka, konsep informasi berkala ini masih belum sepenuhnya disamakan dengan kebijakan data terbuka. Hal ini karena UU KIP pada dasarnya masih menganut sistem *demand-driven*, sehingga tidak jelas prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh badan publik saat mengumumkan informasi berkala.

Sebagian besar ketentuan pada UU KIP hanya mentitik beratkan pada mekanisme permohonan informasi publik, penyelesaian sengketa informasi publik, serta batasan/pengecualian informasi publik. Selain itu, terbatasnya ruang lingkup data atau informasi yang wajib diumumkan oleh badan publik juga mempersulit implementasi kebijakan data terbuka melalui konsep “informasi berkala”. Selain UU KIP, praktis hampir tidak ada peraturan perundang-undangan yang memiliki konsep sejalan dengan kebijakan data terbuka.

3. Pada tataran implementasi, kebijakan data terbuka sepertinya masih jauh untuk dapat dikatakan siap untuk diterapkan. Bahkan, UU KIP yang sudah lima tahun diberlakukan masih belum sepenuhnya berjalan sebagaimana diharapkan. Sebagian besar peraturan internal mengenai layanan informasi publik yang berlaku pada insitusi pemerintah yang dijadikan objek penelitian tidak berjalan linear dengan konsep kebijakan data terbuka, bahkan dengan UU KIP sebagai payung hukum.

   Seperti contoh, Bareskrim Mabes Polri memiliki peraturan yang menetapkan jenis informasi yang terbuka bagi publik sangat berbeda dari yang diatur oleh UU KIP. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya nilai guna informasi-informasi yang diberikan oleh Bareskrim Mabes Polri melalui website resmi institusi tersebut. Hal ini sangat disayangkan mengingat Mabes Polri memiliki teknologi yang sangat besar dalam mengolah informasi melalui situs mereka Selain pada tatanan peraturan, kendala terbesar yang dialami oleh Bareskrim Mabes Polri dalam mengimplementasikan UU KIP adalah besarnya cakupan insitusi ini yang mengakibatkan rumitnya koordinasi pada masing-masing Reskrim dilevel daerah.

   Pada Kementrian Pertahanan, tidak jelasnya mekanismen pengecualian suatu informasi menjadi kendala terbesar efektifnya implementasi UU KIP dan kebijakan data terbuka. Kementrian Pertahanan tidak mengatur secara tegas proses dan berita acara pengecualian suatu informasi publik. Peningkatan keterbukaan informasi publik. Selain itu masih belum kuatnya posisi PPID secara struktural dan fungsional mengakibatkan proses pengolahan informasi dan data publik terhambat.

   Implementasi UU KIP yang cukup baik telah dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Pusat (BPN). Baik peraturan mengenai layanan informasi publik serta informasi-informasi yang wajib dibserikan secara berkala dan setiap saat sebagian

besar telah diumumkan kepada publik melalui website mereka. Hanya saja, beberapa informasi publik ini disediakan oleh BPN dalam bentuk *hardcopy* bukan digital. Sedangkan UU KIP mengamanatkan informasi publik untuk diumumkan dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat. Sejalan dengan itu, kebijakan data terbuka juga menekankan pada pemanfaatan teknologi informasi sebagi medium pengumuman data dan informasi.

Implementasi UU KIP yang cukup baik dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (Pemrpov DKI Jakarta). Kedua insitusi secara umum telah mengimplementasikan UU KIP secara maksimal yang dapat dilihat dari lengkapnya informasi-informasinya yang diumumkan oleh institusi-insitusi tersebut. Hampir seluruh informasi yang dikatergorikan sebagai informasi berkala pada UU KIP diumumkan dan disediakan dalam bentuk digital. Hanya saja, khusus pada Ditjen Pajak, tidak tersedianya informasi publik khusus yang dikelola oleh Ditjen Pajak menyulitkan pengguna dalam mengakses informasi yang terkait dengan perpajakan. Hal ini karena informasi yang tersedia pada website kemenkeu.go.id merupakan informasi yang sudah terkompilasi dengan organisasi pada Kementerian Keuangan lainnya.

Pada website resmi informasi publik Pemprov DKI Jakarta dengan konsep bank data, informasi diklasifikasikan berdasarkan sektor kegiatan. Hal ini sejalan dengan implementasi data terbuka pada beberapa negara lain yang sudah secara tegas menjadikan open data sebagai mekanisme pengumuman informasi publik. Namun, kewajiban calon pengguna informasi untuk mendaftar terlebih dahulu sebelum dapat menggunakan layanan bank data pada website www.jakarta.go.id merupakan salah satu bentuk penghalang dalam implementasi kebijakan data terbuka. Terlebih, formulir elektronik pendaftaran memasukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat pribadi kepada calon pengguna seperti alamat, agama, nomor identitas.

4. Sebagai badan yang memiliki tugas utama menjamin terlaksananya UU KIP, Komisi Informasi Pusat diharapkan dapat mengunakan kewenangannya untuk tercapainya implementasi UU KIP secara maksimal serta diadopsinya kebijakan data terbuka oleh badan publik. KIP secara umum dapat menggunakan tiga fungsinya, yakni pengaturan, penyelesaian sengketam dau pengawasan, untuk mendorong arah layanan informasi publik menuju konsep kebijakan data terbuka. Selain melalui perangkat peraturan, Komisi Informasi Pusat juga dapat berkontribusi dalam mempromosikan kebijakan data terbuka melalui putusan sengketa informasi publik yang dijadikan preseden. Terakhir, Komisi Informasi Pusat melalui kewenanganya dalam melakukan pengawasan implementasi UU KIP dapat dijadikan pintu masuk untuk merumuskan langkah-langkah yhang harus dilakukan oleh badan publik untuk mengimplementasikan UU KIP serta kebijakan data terbuka.

B. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan di atas, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan antara lain:

1. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait layanan informasi publik harus mengedepankan pengumuman informasi publik yang proaktif oleh badan

publik. Proses diseminasi informasi publik harus dilakukan melalui medium yang paling mudah untuk diakses oleh masyarakat, dengan pemanfaatan teknologi informasi yang sebesar-besarnya. Sebagai langkah awal, penekanan dan pengembangan dapat dilakukan melalui konsep "informasi berkala" yang telah diatur oleh UU KIP. Implementasi yang baik dan konsisten oleh badan publik akan konsep informasi berkala pada UU KIP akan menstimulasi dan mempercepat pergerakan pelayanan informasi publik di Indonesia saat ini yang masih bersifat *demand-driven* atau *reactive-disclosure* ke arah data terbuka atau *proactive disclosure.* Namun upaya untuk memperluas cakupan penerapan kebijakan data terbuka tidak hanya terbatas pada lingkup informasi berkala juga harus diwujudkan. Untuk dapat mengimplementasikan kebijakan data terbuka secara penuh, perlu digagas agenda penyempurnaan UU KIP yang sekarang berlaku. Penyempurnaan dilakukan untuk memperjelas kewajiban badan publik untuk secara proaktif mengumumkan informasi publik, memperluas cakupan informasi publik yang harus diumumkan, menetapkan cara-cara terbaik untuk mengumumkan informasi, serta mekanisme pengumuman informasi.

2. Pada tataran implemensi UU KIP oleh insitusi pemerintah, perlu diadakanya tinjuan ulang terhadap peraturan internal yang berlaku pada masing-masing institusi agar menjamin peraturan-peraturan tersebut telah sesuai dan sejalan dengan UU KIP. Dengan adanya tinjuan ini, peraturan internal yang bertentangan atau tidak sesuai dengan UU KIP dapat diperbaiki sehingga ada keselarasan dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

   Tindakan penyelarasan pada tataran peraturan ini juga harus diikut dengan implementasi UU KIP yang maksimal oleh insitusi pemerintah. Sejauh ini, implementasi ketentuan mengenai proses permohonan informasi dan penyelesaian sengketa UU KIP sudah menunjukan progress yang baik, namun pada bagian lain, khususnya implementasi ketentuan mengenai informasi berkala, masih jauh dari yang diharapkan. Lagi-lagi, oritentasi *demand driven* atau *reactive disclosure* yang merupakan konsep inti dari UU KIP menghambat penerapan konsep informasi berkala pada UU KIP. Apabila instansi pemerintah sudah menerapkan konsep informasi berkala secara baik, maka yang pelu dilakukan tinggal memperluas cakupan informasi yang harus diumumkan oleh instansi tersebut.

   Tak kalah pentingnya adalah penguatan PPID baik secara fungsional maupun structural pada instansi pemerintah. Sebagai *focal point* pelayanan informasi publik, Dengan penguatan PPID maka koordinasi internal dapat berjalan dengan baik, yang berdampak langsung dengan meningkatnya pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Khusus untuk badan publik yang memiliki sebaran cukup luas dilevel daerah, seperti Baresktrim Mabes Polri, peraturan internal yang lebih rinci dan menyeluruh diperlukan untuk menetapkan alur koordinasi penghimpunan informasi publik mulai dari level daerah sampai nasional. Besarnya cakupan sebaran PPID pada suatu badan publik disatu sisi memang merupakan tantang besar untuk menciptakan suatu koordinasi yang baik, namun d sisi lain menjadi potensi sumber informasi yang lengkap dan bernilai kepada masyarakat.

3. Komisi Informasi Pusat seharusnya dapat memainkan peran yang lebih vokal dalam mempercepat implementasi UU KIP serta memperkenalkan konsep kebijakan data terbuka kepada badan publik. Melalui UU KIP, Komisi Informasi Pusat diberikan kewenangan yang cukup luas untuk memastikan badan publik telah mematuhi ketentuan pada UU KIP. Sebagai langkah awal dalam mengimplementasikan kebijakan data terbuka, Komisi Informasi Pusat dapat menyusun sebuah panduan bagi badan publik dalam mengumumkan informasi kepada publik secara proaktif. Komisi Informasi Pusat dapat memperkuat implementasi kebijakan data terbuka melalui konsep informasi berkala yang terdapat pada UU KIP dengan berbagai tambahan, seperti mekanisme pengumuman, waktu pengumuman, jenis informasi, serta format informasi. Selain memberikan panduan, Komisi Informasi Pusat juga dapat memainkan peran sebagai inisiator penerapan kebijakan data terbuka melalui kewenanganya dalam menyelesaikan sengketa informasi publik. Melalui putusan-putusannya, Komisi Informasi Pusat dapat memformulasikan tata cara pengumuman informasi publik berbasis data terbuka, yang nantinya dapat dijadikan preseden. Terakhir, kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk mengawasi dan mengevaluasi implementasi UU KIP oleh badan publik dapat juga dijadikan sebagai *entry point* dalam mendorong badan publik untuk secara sukarela menerapkan kebijakan data terbuka.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur, Karya Ilmiah, dan Publikasi

Barbara Ubaldi, Open Government Data: Towards Empirical Analysis of Open Government Data Initiatives (27 May 2013).

Chris Martin, *Barriers to the Open Government Data Agenda: A Multi Level Perspective*, Policy and Internet, Vol. 6 issue 3 (September 2014).

Joel Gurin, *Open Governments, Open Data: A New Lever for Transparency, Citizen Engagement, and Economic Growth*, SAIS Review of International Affairs, Vol. 34, No. 1 (2014).

Henri Subagiyo et al., *Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik* (Jakarta: Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia bekerjasama dengan Indonesian Center for Environmental Law didukung oleh Yayasan Tifa, 2009)

Katleen Janssen, "Open Government and the Right to Information: Opportunities and Obstacles", Interdisciplinary Center for Law and ICT, KU Leuveb-iMinds, The Joundal of Community Informatic, Vol. 8 No. 2 (2010).

Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Anotasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Toby Mendel, *Freedom of Information as an Internationally Protected Human Rights*, Article 19.

Open Knowledge Foundation, Open Data Handhook Documentation Release 1.0.0, 2012, *Open data is data that can be freely used, re-used and redistributed by anyone - subject only, at most, to the requirement to attribute and sharealike*

Peraturan Perundang-Undangan Internasional dan Nasional

A. Internasional

American Convention on Human Rights

European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms

European Ministerial Conference on Mass Media Policy

Human Rights Committee, General comment No. 34

Inter-America Declaration of Principles on Freedom of Expression

International Covenant on Civil and Political Rights

Universal Declaration of Human Rights (UDHR)

B. Nasional

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Pasar Modal

Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No. 24 Tahun 2013

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-Undang No. 19 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Derah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Tata Cara dan Ketentuan Umum Perpajakan

Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2015 tentang Kementrian Keuangan

Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementrian Negara

Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial

Keputusan Presiden No. 48/P Tahun 2009

Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentag Standar Layanan Informasi Publik

Peraturan Kepala Bareskrim No. 1 Tahun 2011 tentang Hubungan Tata Cara Kerja Di Lingkungan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah melalui Perkap 24 Tahun 2011

Peraturan Kapolri No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminal Nasional Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminal Nasional Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri No. 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan

Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pengujian Konsekuensi Terhadap Informasi yang Dikecualikan untuk Dipublikasikan

Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Kepala BPN No. 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Peraturan Menteri Keuangan No. 132/PMK.01/2012 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementrian Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan No. 278/KMK.01/2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Koordinator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan

Peraturan Menteri Pertahanan No. 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pertahanan

Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Standar Layanan Informasi Pertahanan Di Lingkungan Kementerian Pertahanan

Keputusan Menteri Pertahanan No. KEP/1040/M/XII/2011 tentang Informasi Pertahanan yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Pertahanan

Keputusan Menteri Sosial No. 82/HUK/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Penyebarluasan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Sosial

Keputusan Menteri Sosial No. 130/HUK/2013 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Sosial

Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik

Putusan

Putusan Komisi Informasi Pusat No. 356/IX/KIP-PS/M-A/2011

Dokumen

Open Data Policy Guideline, Version 2, “Set the default open”, (August 2013).

Kepolisian Republik Indonesia, Laporan Pemohon Informasi Semester I T.A. 2014.

Kepolisian Republik Indonesia, Laporan Pemohon Informasi Semester II T.A. 2014

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Laporan Tahunan PPID 2014

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Tahun 2014

PPID Kementerian Komunikasi dan Informasi, Laporan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2014

White House, *Memorandum on Transparency and Open Government* Memorandum M-13-13

White House, Memorandum for Heads of Executive Department and Agencies M-09-12.

Situs Internet

http://opendatahandbook.org/guide/en/what-is-open-data/

https://www.data.gov/blog/open-data-history

https://www.icsu-wds.org/organization

http://www.nap.edu/readingroom.php?book=exch&page=summary.html#sum_need

http://sunlightfoundation.com/policy/documents/ten-open-data-principles/

http://opengovdata.org/

http://sunlightfoundation.com/opendataguidelines/

http://www.telegraph.co.uk/technology/news/10412374/Information-Commissioner-Open-data-is-no-substitute-for-freedom-of-information.html

http://www.article19.org/pages/en/limitations.html